



BUNGA RAMPAI
**IBU KOTA
NEGARA (IKN)
NUSANTARA**

BUNGA RAMPAI IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Nurhidayati, dkk



Politeknik Keuangan Negara STAN

BUNGA RAMPAI IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Hak Cipta © Penulis

Penulis

Nurhidayati, Ilham Tohari, Hanik Susilawati Muamarah, Endang Puspita Dewi, Arif Rahman Hakim, Danang Endrayana Syeh Qodir, Joshua Harris Pardamean Samosir, Kemal Alfathan, Anggi Prastyono, Nasutra, Bryan Habib Gautama, Muhammad Heru Akhmadi, Ana Kaporina Saharani Andeska, Dinda Fadillah, Muhammad Widodo Ma'ruf, Ardian Mahardi Putera, Aktiva Primananda Hadiarta, Heni Ardianto, Daryoto Muslih Utomo, Muhammad Sultan, Iwan Muhamad Ramdan, Sunardi, Ilham Abu, Taufik Hidayat, Ratih Indraswari, Fathurohman dan Vissia Dewi Haptari

Editor

Primandita Fitriandi

Penata Layout

Apriansyah Ridwan Arif

Desain Cover

Apriansyah Ridwan Arif

Diterbitkan oleh

Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15222
Telp. 021 7361654-58 Fax. 021 7361653

Cetakan Perdana: Desember 2022

Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022
138 hlm: 18 cm x 25 cm.
ISBN: 978-623-6784-39-6

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga buku Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti. Bunga Rampai IKN menyoroti beberapa hal terkait perpindahan Ibu Kota Negara dari Kota Jakarta ke Kota Nusantara. Tema yang diangkat dalam bunga rampai ini antara lain terkait pendanaan perpindahan dan pembangunan IKN, insentif pajak IKN, isu lingkungan hidup, dan potensi sosio-demografi IKN.

Buku ini disusun oleh para praktisi yang berasal dari Kementerian Keuangan, akademisi, dan masyarakat umum yang memiliki pengalaman profesional. Kehadiran buku ini diharapkan akan memperkaya literatur terkait IKN bagi akademisi, praktisi mahasiswa maupun masyarakat umum yang tertarik dengan kebijakan serta dinamika perpindahan Ibu Kota Indonesia.

Semoga artikel yang tersusun dalam buku “Bunga Rampai: Ibu Kota Negara (IKN)” ini bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara. Buku ini tentu tidak luput dari kekurangan, segala masukan diharapkan untuk menyempurnakan buku ini ke depan seiring dengan perkembangan pengelolaan keuangan negara yang semakin dinamis. Selamat kepada para penulis atas terbitnya buku ini semoga menjadi ladang amal kebajikan untuk kita semua. Aamiin.

Tangerang Selatan, Desember 2022
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat,

Dyah Purwanti

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Insentif Pajak Ibu Kota Negara	
<i>Hanik Susilawati Muamarah</i>	1
Layanan Kemenkeu Satu Untuk Ibu Kota Baru	
<i>Endang Puspita Dewi, Arif Rahman Hakim dan Danang Endrayana Syeh Qodir</i>	9
Crowdfunding, Alternatif Pembiayaan Ibu Kota Nusantara	
<i>Nurhidayati dan Ilham Tohari</i>	20
Strategi Komunikasi Publik kepada Generasi Z dalam Membangun Pemahaman Mengenai Pengelolaan Keuangan Negara untuk Ibu Kota Negara (IKN)	
<i>Joshua Harris Pardamean Samosir dan Kemal Alfathan</i>	31
Implementasi Model Pentahelix Sebagai Dasar Dalam Persiapan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara Baru	
<i>Anggi Prastyono, Nasutra dan Bryan Habib Gautama</i>	40
Menggagas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Ibukota Nusantara	
<i>Muhammad Heru Akhmadi</i>	50
Konsep Forest City di Tengah Darurat Lingkungan Pada Pemandangan Ibu Kota Negara	
<i>Ana Kaporina Saharani Andeska dan Dinda Fadillah</i>	58
Potensi Pendapatan Ibu Kota Negara: Nusantara dari Perdagangan Karbon	
<i>Muhammad Widodo Ma'ruf dan Ardian Mahardi Putera</i>	63
IKN dalam Perspektif Gender: Tantangan dan Strategi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan	
<i>Aktiva Primananda Hadiarta</i>	79
The Neo-Triple Helix: Inovasi Transformasi Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan	
<i>Heni Ardianto dan Daryoto Muslih Utomo</i>	90
Isu Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi Petani Sawit di Sekitar IKN	
<i>Muhammad Sultan, Iwan Muhamad Ramdan, Sunardi dan Ilham Abu</i>	99
Kapital Sosial IKN Sebagai “Zamrud Khatulistiwa” Melalui Potensi Sosio-Demografi Menuju Knowledge Based Society	
<i>Taufik Hidayat</i>	106

Readiness Index (RI) dan Prospek Penerapan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Ratih Indraswari dan Fathurohman116

Potensi Ekonomi di IKN Melalui Potensi Investasi di IKN

Vissia Dewi Haptari.....124

Insentif Pajak Ibu Kota Negara

Oleh

Hanik Susilawati Muamarah

Email: hanik.muamarah@kemenkeu.go.id

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi insentif pajak yang dapat digunakan untuk menarik investasi dalam rangka pembangunan IKN. Penulisan menggunakan studi literatur atas peraturan perundangan dan penelitian terdahulu. *Tax holiday* sepertinya lebih tepat untuk menarik investor dalam pembangunan IKN. Melalui *tax holiday*, pemerintah dapat memberikan pengurangan PPh terutang untuk periode tertentu. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan hal lain misalnya ketersediaan infrastruktur, kualitas birokrasi yang lebih baik, serta kondisi makroekonomi.

Keyword:

Insentif Pajak, Investor, *Tax Holiday*

1. Pendahuluan

Realisasi pemindahan ibu kota negara semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meskipun sempat menuai pro dan kontra, Pemerintah telah menetapkan peta jalan ibu kota negara (IKN) pada tahun 2022-2024 yang menargetkan dimulainya pemindahan tahap awal ke kawasan IKN (K-IKN), membangun infrastruktur utama, juga meliputi tahap awal pemindahan ASN, pembangunan dan pegoperasian infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal. HUT RI ke-79 juga direncanakan akan dirayakan di K-IKN (IKN, 2022).

Menurut Bappenas, pembangunan K-IKN secara keseluruhan membutuhkan dana sebesar Rp466,9 triliun (Farisa, 2022). Untuk tahun 2023, indikasi alokasi IKN dalam APBN adalah sebesar Rp27 triliun sampai dengan Rp30 triliun (Pitoko, 2022). Selain dari APBN, pembangunan K-IKN rencananya akan dibiayai melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) juga investasi dari para investor.

Dilihat dari kacamata investor, risiko investasi di IKN cukup tinggi. Proyek pembangunan IKN sebagai kota baru, membutuhkan penyediaan infrastruktur yang masif. Karakteristik proyek infrastruktur ialah memiliki risiko jangka panjang, salah satunya berasal dari kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Di sisi lain, investor juga mengharapkan realisasi keuntungan yang sesuai dengan kalkulasi awal proyek (Silalahi, 2019).

Beragam-macam paket insentif dapat ditawarkan untuk memengaruhi keputusan investasi (Chalk, 2001). Salah satu instrumen tersebut adalah insentif pajak. Insentif pajak diberikan dalam rangka mengembangkan ekonomi dengan menarik investor global yang menawarkan potensi pengembalian yang lebih besar dan risiko bisnis yang lebih sedikit (Abidin, Rosdiana, & Salomo, 2020). Meskipun sebenarnya banyak yang mengkritik, pada

praktiknya, insentif pajak tetap banyak digunakan (Munongo, Akanbi, & Robinson, 2017). Pemberian insentif pajak mungkin akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sementara, tetapi adanya investasi dan kegiatan ekonomi dari penanaman modal, akan dapat menjangkau penggunaan tenaga kerja dan juga pembelian bahan baku atau hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyeknya. Hal ini dapat menjadi sumber penerimaan pajak yang lain, misalnya pajak atas penghasilan yang diterima pegawai (Yakubova, 2013).

2. Insentif Pajak

2.1. Gambaran Umum Insentif Pajak

Insentif pajak yang paling banyak digunakan untuk menarik investor adalah *profit-based incentives* (UNCTAD, 2022). Bentuk dari *profit-based incentives* antara lain penentuan persentase laba, *tax holidays*, pengurangan pajak penghasilan badan, atau kompensasi kerugian. Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk insentif fiskal, antara lain: [1] *tax holidays*; [2] *tax allowance*; [3] pembebasan pajak impor; [4] kawasan berikat; [5] *Free Trade Zones* (Siregar & Patunru, 2021).

Pemberian insentif pajak dalam rangka pembangunan K-IKN disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2022 (PP17/2022). PP ini menyebutkan bahwa fasilitas perpajakan yang dapat diberikan antara lain: [1] pengurangan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau [2] pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai terhadap impor barang tertentu untuk kepentingan umum oleh pemerintah. Hal senada juga dinyatakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 yang menyebutkan bahwa insentif perpajakan dapat diberikan dalam bentuk *Tax holiday*, *Tax allowance*, PPh Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPN atas barang strategis maupun atas proyek pemerintah serta pembebasan bea masuk atas impor untuk penanaman modal, maupun atas impor barang pembangunan pembangkit listrik. Selain itu untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN, Pemerintah dapat juga melakukan relaksasi fasilitas perpajakan melalui penambahan sektor *eligible* untuk mendapatkan *tax holiday* dan *tax allowance*, pembebasan PPh final atas pengalihan tanah dan/atau bangunan, maupun pemberian fasilitas perpajakan untuk kawasan khusus (BKF, 2022).

2.2. *Tax holiday* dan *Tax Allowance*

Berdasarkan PMK-130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, *tax holiday* merupakan suatu fasilitas pajak penghasilan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak badan. Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan selama waktu tertentu. yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, termasuk di dalamnya infrastruktur ekonomi.

Insentif pajak lainnya, berupa *tax allowance*, saat ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. Meskipun sama-sama fasilitas pajak penghasilan, berbeda dengan *tax holiday*, *tax allowance* diberikan untuk wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu, dan/atau di daerah tertentu, yaitu bidang-bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Fasilitas pajak penghasilan yang disediakan adalah pengurangan penghasilan neto, penyusutan/amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud/aktiva tak berwujud, tarif lebih rendah untuk PPh atas dividen, serta penambahan masa waktu kompensasi kerugian.

Insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan dan masa *tax holiday* yang lebih lama cukup efektif dalam menarik investasi dari luar negeri (Klemm & Parys, 2012). Di Indonesia, meskipun terdapat insentif berupa *tax allowance*, insentif ini dianggap belum tepat sasaran. Di industri *shipyard* tidak ada yang memanfaatkan insentif tersebut (Putra & Solikin, 2018), demikian juga di industri perikanan (Hardianti & Setyowati, 2019). Basalamah, Pribadi, Rooswiyanto, & Aditomo (2018) menyatakan bahwa potensi kegagalan tersebut berasal dari Peraturan Pemerintah itu sendiri beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang tidak konsisten, tidak terkoordinasikan dengan baik dan menggunakan mekanisme, tata cara atau prosedur yang berbeda-beda antarkementerian sektor yang membidangi industri tempat Wajib Pajak menjalankan usaha mereka.

Beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah saat ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Insentif Pajak

No.	Bentuk	Besaran	Kriteria	Masa berlaku
1.	Pengurangan PPh badan Industri pionir	100% dari PPh Badan terutang	Nilai penanaman modal baru minimal Rp500 miliar	Paling lama 20 tahun
		50% dari PPh Badan terutang	Nilai penanaman modal baru minimal Rp100 miliar – Rp500 miliar	Paling lama 5 tahun
2.	Pengurangan penghasilan neto	30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah	Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang	Selama 6 tahun, masing-masing 5% per tahun
3.	Penyusutan dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi dipercepat atas	Aktiva berwujud: mulai dari 2 tahun sampai dengan 10 tahun, tarif 10% sampai dengan 50%		

	aktiva tidak berwujud	Aktiva tidak berwujud: mulai dari 2 tahun sampai dengan 10, tarif 10% sampai dengan 100% tergantung kelompok aktiva dan metode penyusutan	mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.	
4.	Pengenaan PPh atas dividen WPLN	10% dari bruto atau tarif yang lebih rendah menurut P3B		
5.	Kompensasi kerugian	Lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun, tergantung kawasan atau bidang		
6.	Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM atas impor atau penyerahan	PPN dibebaskan	BKP strategis	
7.	PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut	PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut	Penyerahan BKP oleh pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, dan pelaku usaha di KEK kepada Pengusaha di KPBPB	
			pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri	
8.	PPh ditanggung pemerintah	PPh ditanggung pemerintah	pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan	
9.	Pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan	BM dan BMT dibebaskan	dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri	

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan

2.3. Rekomendasi Insentif Pajak untuk Investor IKN

Berdasarkan tabel 1, insentif pajak yang mungkin dapat digunakan untuk menarik investor dalam rangka pembangunan K-IKN adalah *tax holiday* dan fasilitas PPh ditanggung

pemerintah (DTP), PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, maupun pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan. Hal ini sesuai dengan Bella & Yudianto (2021) yang menemukan bahwa *tax holiday* secara positif dan signifikan memengaruhi investasi asing di Indonesia.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bagi investor, insentif berupa *tax holiday* bisa jadi bukan merupakan faktor pendorong utama mereka untuk investasi. Apalagi untuk berinvestasi pada daerah yang baru dan memiliki risiko cukup dianggap cukup tinggi seperti IKN. Selain pemberian insentif, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pemerintahan dan kestabilan makroekonomi (Siregar & Patunru, 2021). Selain itu (Aribowo & Irawan, 2021) menyatakan bahwa faktor seperti pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia juga akan berperan dalam menarik investasi dari luar negeri. (Sari, Dewi, & Sun, 2015) juga menyebutkan bahwa Indonesia harus memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan perbaikan birokrasi untuk menarik investasi.

Masalah infrastruktur juga menjadi satu hal yang disampaikan oleh Chief Economist Samudera Indonesia Research and Initiatives (SIRI) Denny Irawan. Ia menyebutkan bahwa terdapat tiga tantangan terkait infrastruktur dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN, yaitu akses jalur darat intra-IKN serta akses kepada kebutuhan penunjang antara lain air bersih, aspek kepelabuhanan, serta jalur penghubung dengan wilayah lain. Selain itu, pemerintah juga perlu merencanakan pengembangan kawasan industri, khususnya manufaktur (Pangatuti, 2022).

Sebagai salah satu cara meyakinkan investor, Pemerintah perlu membangun infrastruktur inti terlebih dahulu untuk memberikan sinyal penting kepada investor. Pengamat Tata Kota, Yayasan Supriyatna menyatakan bahwa hal tersebut akan meyakinkan investor bahwa pemerintah sungguh-sungguh akan membangun sebuah Ibu Kota Negara dengan dengan konsep *forest, smart, green and modern city* (Intan, 2022). Investor juga tidak perlu mengkhawatirkan mengenai penduduk, karena pemerintah telah berencana untuk memindahkan secara bertahap aparatur sipil negara (ASN) untuk menempati ibu kota baru. ASN akan meramaikan fasilitas yang ada dan menjadi pasar potensial dalam perkembangan perekonomian.

Peningkatan kualitas pemerintahan termasuk di dalamnya birokrasi, dapat dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi. Dari sisi makroekonomi, fundamental makroekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan proses produksi barang dan jasa, selain itu juga tingkat suku bunga SBI, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (Letarisky, Darminto, & Hidayat, 2014). Dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 (BKF, 2022), Pemerintah menetapkan indikator sebagai berikut: [1] pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,3-5,9%; [2] perkiraan laju inflasi $3,0 \pm 1,0\%$; [3] rata-rata nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp14.300 – 14.800 per USD; [4] tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada kisaran 7,34 – 9,16 persen; [5] Perkiraan ICP pada 2023 bergerak pada kisaran USD80 - 100/barel; dan [6] lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

3. Kesimpulan

Rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada investor merupakan salah satu hal yang positif untuk menarik investasi. Skema yang nampaknya lebih menarik investor dari luar negeri ialah insentif pajak dalam bentuk *tax holiday*. Namun demikian, selain *tax holiday*, pemerintah juga harus memperhatikan masalah ketersediaan infrastruktur, perbaikan kualitas birokrasi, serta kondisi makroekonomi.

REFERENSI

- Abidin, M. Z., Rosdiana, H., & Salomo, R. V. (2020). Tax Incentive Policy for Geothermal Development: A Comparative Analysis in ASEAN. *Int. Journal of Renewable Energy Development*, 9(1), 53–62. [https://doi.org/Tax incentive, geothermal industry, power plant, investment, electricity](https://doi.org/Tax%20incentive,%20geothermal%20industry,%20power%20plant,%20investment,%20electricity)
- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, II(2), 135–141.
- Basalamah, A. S. M., Pribadi, G., Rooswiyanto, T., & Aditomo, D. (2018). Tax Allowance – Mengapa Tidak Berjalan? *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 195–209. [https://doi.org/DOI :: https://doi.org/10.31685/kek.v4i2.34397](https://doi.org/DOI::https://doi.org/10.31685/kek.v4i2.34397)
- Bella, M. I., & Yudianto, I. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment: The Case of Tax Holiday and Corporate Income Tax Rates in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jaab.v4i2.34397>
- BKF. (2022). *KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023*.
- Chalk, N. A. (2001). *Tax Incentives in the Philippines: A Regional Perspective*.
- Farisa, F. C. (2022). *Berapa Dana APBN yang Akan Dipakai untuk Membangun IKN? Ini Hitung-hitungan Jokowi*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/14282541/berapa-dana-apbn-yang-akan-dipakai-untuk-membangun-ikn-ini-hitung-hitungan>
- Hardianti, W. M. H., & Setyowati, M. S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX ALLOWANCE DALAM UPAYA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2).
- IKN. (2022). Menuju 2045. Retrieved from <https://ikn.go.id/tentang-ikn>
- Intan, G. (2022, July 21). *Pemerintah Tawarkan Proyek IKN Nusantara ke Investor Mulai Agustus*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-tawarkan-proyek-ikn-nusantara-ke-investor-mulai-agustus/6668151.html>
- Klemm, A., & Parys, S. Van. (2012). Empirical evidence on the effects of tax incentives. *International Tax and Public Finance*, 19, 393–423. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/s10797-011-9194-8>
- Letarisky, M., Darminto, & Hidayat, R. R. (2014). PENGARUH INDIKATOR FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA (Periode Tahun 2004-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(2).
- Munongo, S., Akanbi, O., & Robinson, Z. (2017). Do tax incentives matter for investment? A literature review. *Business and Economic Horizon (BEH)*, 13(2).

- <https://doi.org/10.22004/ag.econ.264633>
- Pangatuti, T. (2022, April). *Pembangunan IKN Hadapi Tiga Tantangan Besar*. Retrieved from <https://investor.id/business/289466/pembangunan-ikn-hadapi-tiga-tantangan-besarnbsp>
- Pitoko, R. A. (2022). *Segini Biaya buat Bangun IKN Tahun Depan yang Didanai dari APBN*. Retrieved from <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/segini-biaya-buat-bangun-ikn-tahun-depan-yang-didanai-dari-apbn>
- Putra, A., & Solikin, A. (2018). UNATTRACTIVE INCENTIVE: THE CASE OF TAX ALLOWANCE POLICY IN INDONESIA'S SHIPYARD INDUSTRY. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(2), 101–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i2.351>
- Sari, N., Dewi, M. S., & Sun, Y. (2015). Indonesia: The Effect of Tax Holiday on Economic Growth Related to Foreign Investment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 1008–1015. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.134>
- Silalahi, S. A. F. (2019). DAMPAK EKONOMI DAN RISIKO PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. *Info Singkat: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, 19–24.
- Siregar, R. A., & Patunru, A. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.30629>
- UNCTAD. (2022). *World Investment Report 2022*. New York.
- Yakubova, N. (2013). POLICY MATTERS: TAX INCENTIVES FOR BUSINESS INVESTMENT. *European Journal of Business and Economics*, 8(1), 20–23.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2022 Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, Dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai Atau

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Dan/Atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Layanan Kemenkeu Satu Untuk Ibu Kota Baru

Oleh

Endang Puspita Dewi, Arif Rahman Hakim, Danang Endrayana Syeh Qodir

Email: endangpuspitad@kemenkeu.go.id

Abstrak

Pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia merupakan sebuah momen dan kesempatan untuk sekaligus mendesain berbagai tata kelola, layanan, serta penerapan berbagai kebijakan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Layanan Satu Kemenkeu dalam penulisan ini sebagai objek yang diulas secara deskriptif naratif.

Ekosistem digital, layanan yang terdigitalisasi secara *shared service*, ditambah dengan tipe generasi, serta budaya bekerja saat ini sebagai kunci berjalannya Layanan Satu Kemenkeu untuk pelayanan prima dan tata kelola yang *best fit* dalam Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia

1. Latar Belakang

Pemindahan Ibu Kota Negara dari kota Jakarta ke Kalimantan Timur akan berimplikasi salah satunya terhadap penentuan unit organisasi yang akan dipindahkan ke Ibu Kota baru. Hal tersebut menjadi penting sebab pemindahan suatu organisasi akan berimplikasi kepada pemindahan jumlah pegawai termasuk dengan keluarganya, serta jumlah aset yang ditinggalkan di Jakarta dan aset yang akan ditempatkan di IKN, yang semua ujungnya tentu akan berimbas kepada alokasi anggaran pemindahan pemerintahan ke IKN.

Dalam makalah ini tidak akan dibahas lebih lanjut terkait kebutuhan anggaran IKN melainkan bagaimana dengan keuangan yang terbatas tersebut, dapat ditentukan strategi sekaligus memanfaatkan momen untuk penataan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik Kemenkeu agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu tetap dapat berjalan dengan optimal.

Apabila hal ini telah berhasil diterapkan ke depannya model perubahan organisasi layanan Kementerian Keuangan juga dapat diterapkan atau direplikasi oleh instansi lainnya atau menjadi bagian yang saling diperkuat sebagai praktik organisasi layanan secara nasional.

Jika melihat arah kebijakan penataan kelembagaan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan *the Enterprise Architecture for Ministry of Finance (TEAM Finance)* yang terdiri dari 4 (empat) aspek utama meliputi proses bisnis, data/informasi, aplikasi, dan teknologi informasi, serta tindak lanjut penataan organisasinya;
2. Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi Jabatan Fungsional sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Penguatan tuis, serta rasionalisasi struktur organisasi pada kantor pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi termasuk kalibrasi beban kerja dan *delayering*, serta pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan;
4. Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM);
5. Penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan melalui pembangunan *digital workplace*, inovasi, dan *green office* yang mendukung efisiensi, dan ramah lingkungan.

Kemudian jika melihat visi Kemenkeu tahun 2020 s.d. 2024 yaitu

"Kemenkeu menjadi pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" (sumber: Kemenkeu.go.id) yang berarti juga merupakan tahun yang sama dengan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru ke Kalimantan, sehingga merupakan momen yang sangat memungkinkan untuk melakukan penggabungan kantor vertikal Kementerian Keuangan menjadi bentuk organisasi Layanan Satu Kemenkeu (LSK), untuk mewujudkan organisasi yang *flatter and boundaryless organization* dengan *ultimate goal* kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

2. Data dan Informasi

Beberapa kebijakan terkait dengan pelayanan terpadu atau terpusat pernah dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu:

- a. pembentukan Layanan Bersama melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 1107/KMK.01/2015 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 669/KMK.01/2015 tentang Layanan Bersama terkait Dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara Lainnya di Daerah;
- b. pembentukan kantor Filial untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Layanan Filial KPPN adalah layanan *front office* KPPN yang ditempatkan di luar KPPN dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada *stakeholders* dengan melakukan perjanjian kontrak dengan pemerintah daerah terdekat.

1. Jumlah Organisasi Kementerian Keuangan saat ini

Jika melihat jumlah unit kerja dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tabel 1.

Tabel 1

UE I	UE II	Kanwil	Kantor Pelayanan	UPT/BLU/SMV	Jumlah
Setjen	16	-	-	8 ^{vii*}	24
DJA	10	-	-	-	10
DJP	19	34 [*]	352 ^{**}	4 ^{***}	409
DJBC	16	23 ^{iv*}	104	8 ^{v*}	151

DJPb	9	34	182	3 ^{viii*}	228
DJKN	11	17	71	1 ^{ix*}	100
DJPK	5	-	-	-	5
DJPPR	8	-	-	1 ^{x*}	9
Itjen	9	-	-	-	9
BKF	7	-	-	-	7
BPPK	7	-	-	13 ^{vi*}	20
LNSW	4	-	-	-	4
TOTAL	121	108	709	38	976

Diambil: dari berbagai Peraturan Menteri Keuangan terkait Organisasi dan Tata Kerja di Kemenkeu

Ket

- * : Kanwil Modern, Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus
- ** : Terdiri atas 352 Kantor Pelayanan dan 204 KP2KP
- *** : 4 UPT di DJP yang terdiri atas 1 UE II (PPDDP), 3 UE III (KPDDP dan KLIP)
- iv* : Kanwil DJBC, Kanwil Khusus DJBC, KPU A, KPU B, dan KUP C
- v* : 8 UPT di DJBC yang terdiri 8 setingkat UE III yaitu PSO B, BLBC Kelas I, dan BLBC Kelas II
- vi* : 13 UPT dan SMV di BPPK yang terdiri dari 11 BDK (setingkat UE III), BDKp (setingkat UE III), dan PKN STAN (setingkat UE II)
- vii* : 8 UPT di Setjen yaitu 5 KPTIK-BMN (setingkat UE3) dan LPDP (stingkat UE I), set KSSK (setingkat UE I), dan Set KNKES (setingkat UE I)
- viii* : 3 SMV BLU yaitu PIP (setingkat UE II), BPD LH (Setingkat UE II), dan BDPK S (stingkat UE II)
- ix* : 1 SMV BLU yaitu LMAN (setingkat UE II)
- x* : 1 SMV BLU yaitu LDKPI (setingkat UE II)

Besar dan gemuknya jumlah organisasi Kemenkeu sebesar 976 unit kerja belum termasuk berbagai unit yang ditetapkan secara *ad hoc* misal Kantor Perwakilan sejumlah 34 Kantor (dengan perangkatnya Kaper, Kasetper, dan Setper), dsb.

2. Mal Pelayanan Publik

Mal pelayanan publik (MPP) merupakan program nasional sejak tahun 2017 yang diusung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB), bertujuan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi sebagai perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat dan daerah, BUMN/D. dan swasta untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, aman, dan nyaman.

Saat ini, MPP menjadi program kebijakan reformasi birokrasi nasional yang diusung oleh Wakil Presiden RI agar dilakukan percepatan dalam hal penyatuan layanan yang terintegrasi dalam bentuk MPP dan MPP Digital. Percepatan Pembangunan MPP salah satunya telah dilakukan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PAN-RB dengan Kemendagri dan 17 K/L untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan nasional. Selain itu melalui Surat Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional nomor B-066/SE-KPRBN/2022, Bapak Eko Prasjo mengamanatkan kepada 5 Menteri untuk melakukan langkah-langkah akselerasi pembangunan MPP menuju MPP Digital.

3. Dalam kajian telaahan relokasi kantor Kemenkeu ke Ibu Kota yang telah disusun sebelumnya oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen pada tahun 2019, menyebutkan bahwa tipe pekerjaan di Kemenkeu dapat digolongkan ke dalam 4 karakteristik yaitu:
 - a. Perumusan kebijakan yang lebih banyak dilakukan oleh Kampus;
 - b. Pemberian layanan publik yang lebih banyak dilakukan oleh instansi vertikal, UPT dan BLU;
 - c. Pemberian layanan internal termasuk pengawasan internal; dan
 - d. *Hybrid* antara perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik.
 dengan klusterisasi tipe pekerjaan tersebut menentukan jenis organisasi yang akan dipindahkan ke IKN termasuk dengan skala prioritasnya.
4. Kemenkeu secara bertahap menerapkan ekosistem berbasis digital baik dalam rangka pelaksanaan tugas internal pegawai seperti dalam office automation maupun dalam pemberian layanan kepada *stakeholder* yaitu dalam Layanan Digital Kemenkeu.

3. Pembahasan

Praktik penyelenggaraan integrasi layanan yang terpadu dan e-government terdapat pada berbagai negara yang memiliki indeks kepuasan pelayanan publik yang baik sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2

No	Negara	Nama	Layanan yang dilakukan
1	Singapura	PTSP: Kampung Admiralty	Merupakan kompleks terintegrasi yang mengakomodasi pelayanan sosial, kesehatan, dan komersial
2	Georgia	PTSP: Public Service Hall Georgia	Menyediakan layanan <i>direct service, mobile service, self service, dan e-service</i>
3	Azerbaijan	PTSP: Azan Xidmat	Menyediakan model pelayanan instansional, terpadu pada satu atap, satu pintu, dan campuran
4	United Kingdom	e-government	Menyediakan informasi layanan pada lintas Kementerian, lembaga non kementerian, serta lembaga dan badan publik lainnya melalui sistem digitalisasi

5	Australia	Mygovt, e-government	Menyediakan informasi layanan lintas kementerian dan lembaga seperti layanan <i>Job Search, Taxation Office, Medicare, Health Record</i> , dll
6	Korea Selatan	The Government 24	Platform yang terintegrasi dengan konten <i>cross cutting</i> layanan publik lintas lembaga.
7	Singapura	e-government	Menyediakan berbagai informasi layanan pelayanan publik dari lintas sektor
8	Jepang	e-government	Menyediakan informasi layanan publik dan kemudahan perizinan dan administrasi

Diambil: dari berbagai artikel dan jurnal terkait Pelayanan Publik dan E-Gov berbagai negara maju

Menilik dari berbagai praktik tersebut diketahui bahwa dari berbagai negara maju, mereka melakukan berbagai transformasi dalam bidang *e-government* dan pelayanan terpadu untuk kualitas pelayanan publik yang tinggi. Sebuah pelayanan yang baik dan prima merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi negara-negara maju (Kusumawati, S.E,M.A, M.Ec, Dev, 2017).

PBB setiap 2 (dua) tahun sekali melaksanakan survey e-Government Development Index (EGDI). Jika menilik hasil survei tahun 2018, Australia, Singapura dan Jepang berhasil masuk dalam TOP 10 Peringkat EGDI dunia yaitu Australia peringkat ke-2, Singapura peringkat ke-7 dan Jepang peringkat ke-10. Sedangkan di tahun 2020 Singapura menjadi peringkat 6 dunia dan Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-53 dunia. Indonesia masih kalah dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand di tingkat Asia. PR Pemerintah Indonesia masih sangat besar untuk pemerataan e-gov di berbagai lembaga pemerintah, untuk itu, sebagai Kementerian Keuangan yang lebih dahulu dan menjadi pioneer dalam pelaksanaan ekosistem digital perlu turut serta membantu pemerintah salah satunya melalui bersinergi bersama dalam pelayanan terintegrasi dan terpadu di level nasional atau Mal Pelayanan Publik.

Isu Utama

Pelayanan terintegrasi baik secara digital ataupun secara atap sudah menjadi tren bagi pelayanan publik berbagai negara saat ini, yaitu

a. Mal Pelayanan Publik menjadi program prioritas pemerintah

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden, pembangunan MPP di seluruh

Kabupaten/Kota se-Indonesia ditargetkan selesai pada tahun 2024. Kebijakan MPP Nasional diperkuat dalam Perpres nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kemudian PermenPAN-RB nomor 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pemerintah mendorong setiap Kabupaten/kota menyelenggarakan MPP.

MPP sendiri dilakukan salah satunya adalah untuk menambah kemudahan berusaha yang berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat sebagai parameter nilai Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia dapat meningkat

Sebagai informasi bahwa sejak tahun 2017, per Juni 2022 total MPP di Indonesia adalah sebanyak 57 MPP atau baru 11% dari target.

- b. Penataan organisasi Kemenkeu harus terus memikirkan bagaimana mewujudkan organisasi yang ramping, *lean, agile* yang dapat mendukung tercapainya visi misi Indonesia maju. Berubah adalah suatu keharusan, (Ben Soebiakto, 2017) berubah merupakan suatu keharusan bagi semua orang terlebih di zaman terus berubah, termasuk organisasi pemerintah. Perubahan menuju era digital di Indonesia sedang terjadi, dan digitalisasi tersebut adalah tulang punggung bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Analisis

Layanan Satu Kemenkeu (LSK) menjadi sebuah solusi untuk penguatan isu pelayanan terintegrasi saat ini.

LSK merupakan bentuk dari pelayanan terpadu di tingkat Kementerian Keuangan sehingga masyarakat atau stakeholder dapat mengakses dan menerima layanan bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, maupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh UE I pusat lainnya di Kementerian Keuangan seperti layanan pada Setjen, DJA, DJPK, dan DJPPR yang tertuju pada masyarakat di daerah.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir ego sektoral antar institusi menjadi kerja bersama agar selalu fokus dan komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik

Hadirnya LSK ini akan menjawab tantangan bahwa saat ini banyak isu strategis di Indonesia terkait dengan Kemenkeu, selain itu tingkat IT Literasi juga belum merata, jika melihat hasil survei *Program for International Student Assessment (PISA)* yang di rilis *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada 2019, Indonesia termasuk ke dalam 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah. Kemudian, saat ini keterlibatan Kemenkeu dalam MPP masih *scattered* yaitu hanya DJP dan DJBC.

LSK sendiri dapat hadir di berbagai daerah Kemenkeu dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah ada. Banyaknya unit organisasi Kemenkeu di daerah hendaknya dievaluasi apakah sudah sesuai dengan beban kerja yang ada saat ini, dan juga setiap provinsi memiliki Kantor Wilayah dan juga adanya penunjukkan Kantor Perwakilan, kiranya berbagai hal tersebut dapat dioptimalkan.

Dengan adanya Ibu Kota Negara yang baru merupakan salah satu momen besar yang patut dimanfaatkan untuk me-redesign kembali organisasi Kemenkeu, yang salah satunya dilakukan secara bertahap.

LSK itu sendiri dalam pelaksanaannya sebagai sebuah kebijakan juga dilakukan secara bertahap. Kemenkeu perlu menilik kembali berbagai peraturan terkait keorganisasian yang telah dibentuk selama ini, kemudian dengan semangat perubahan untuk Indonesia dan perekonomian yang lebih baik menyusun strategi pelaksanaannya lebih lanjut.

Keberadaan LSK disini akan dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. LSK sebagai penyatuan layanan Kemenkeu di Ibu Kota Negara yang baru;
 - b. LSK sebagai bentuk transformasional organisasi pelayanan publik Kemenkeu untuk diseluruh wilayah Indonesia;
- kedua hal tersebut perlu dibagi karena memiliki *trigger* yang berbeda namun dengan pendekatan yang sama dalam tata kelola pelaksanaannya.

1. Layanan Satu Kemenkeu di Ibu Kota Negara yang Baru

Berdasarkan UU IKN, rencana pembangunan IKN dibagi ke dalam 5 (lima) tahap yaitu Tahap I (2022-2024); Tahap II (2025-2029); Tahap III (2030-2034); Tahap IV (2035-2039); dan Tahap V (2040-2045) dengan sumber dan skema pendanaan IKN dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN, Swasta Murni, Pembiayaan Internasional, dan Pendanaan Lainnya (*Creative Financing-Crowdfunding* dan Filantropi).

Target pendanaan IKN yang dimulai dari tahun 2022-2014 adalah sebesar Rp466,98 Triliun yaitu dengan skema APBN (91,29 T), KPBU (252,46 T), Badan Usaha (123,23T)

- a. Dengan nominal sebesar itu kebijakan dan strategi pendanaan di IKN adalah:
 - 1) Dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan tercapai, namun stabilitas dan sustainabilitas keuangan negara tetap terjaga;
 - 2) Konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dimana defisit anggaran kembali dalam batasan maksimal 3% PDB;
 - 3) Pendanaan IKN tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan PEN, sebaliknya pendanaan IKN didorong agar terbentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru;
 - 4) Pendanaan 2022 mengandalkan sumber dana APBN melalui re-alokasi belanja K/L dan non K/L, serta penajaman prioritas pembangunan. Untuk pendanaan 2013, menjadi bagian proses penyiapan RAPBN 2023;
 - 5) Pembangunan IKN s.d. Smt I tahun 2024 harus benar-benar matang sehingga sesuai target dan tidak mangkrak;
 - 6) Pembangunan IKN s.d. tahun 2024 sangat penting dalam menjustifikasi kebutuhan anggaran dan memberikan keyakinan atas kemampuan IKN baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Hadirnya Layanan Satu Kemenkeu diyakini merupakan opsi yang paling *suitable* bagi penahapan relokasi pemerintahan ke IKN, selain memang sejalan dengan konsep MPP yang saat ini menjadi program dan prioritas nasional.
- c. Melihat berbagai keterbatasan alokasi dalam relokasi awal pemerintahan ke IKN di tahap I, seperti:
 - 1) alokasi 101 pegawai Kemenkeu yang pindah ke IKN di awal (angka 101 tersebut sampai dengan penyusunan paper ini mengalami beberapa perubahan),
 - 2) alokasi gedung dan ruangan perkantoran yang masih dalam tahap perkembangan oleh Badan Otorita IKN, serta
 - 3) anggaran yang terbatas,maka untuk menjamin pelayanan dan pelaksanaan tugas Kemenkeu di IKN agar tetap berjalan, Layanan Satu Kemenkeu merupakan pilihan dan konsep yang layak dikembangkan.

- d. Tidak menutup kemungkinan di IKN nanti model Layanan Satu Kemenkeu ini juga disinergikan dengan layanan lainnya dari berbagai instansi pemerintahan.
- e. Hal penting yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan adalah tata kelola dari LSK itu sendiri.

2. Layanan Satu Kemenkeu sebagai bentuk Transformasi Organisasi Kementerian Keuangan

Jumlah kantor wilayah dan kantor pelayanan Kemenkeu sebesar 817 atau 83,71% dari seluruh unit organisasi Kemenkeu. Sebuah angka yang sangat besar. Kantor vertikal tersebut diisi oleh sebanyak 70.000 pegawai Kemenkeu.

- a. Fakta bahwa saat ini tata kerja di Kemenkeu dilaksanakan secara digital. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan minus *growth* SDM Kemenkeu.
- b. Hal yang perlu diperkuat adalah spesialisasi dan keahlian pegawai yang juga sejalan dengan konsep *delaying*, agar pegawai dapat memberikan performa yang maksimal sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
- c. Tentunya berbagai kebijakan efisiensi dan efektivitas saat ini, perlu juga diimbangi dengan penyesuaian roadmap organisasi yang sejalan dengan visi dan misi Kemenkeu menjadikan organisasi yang *lean, clean, green* dalam *flatter and boundaryless organization*.

3. Implementasi: Tata Kelola Layanan Satu Kemenkeu

Untuk memayungi pelaksanaan Layanan Satu Kemenkeu, sebelumnya perlu dilakukan penetapan dasar hukum pelaksanaan, yang sebelumnya didahului dengan penentuan tata kelola LSK.

Tata Kelola LSK sebagai Transformasi Organisasi Kemenkeu yang berarti ada disetiap wilayah RI

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam implementasi Layanan Satu Kemenkeu:

- a. Kerangka Umum LSK
 - 1) Penentuan lokasi LSK dengan mempertimbangkan kriteria minimal yaitu:
 - a) Letak dan kondisi geografis wilayah kerja;
 - b) Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang tersedia;
 - c) Jumlah dan kategori *stakeholder* yang dilayani;
 - d) Ketersediaan dan kualitas jaringan internet;
 - e) Gedung yang sudah tersedia dan dimiliki oleh Kemenkeu;
 - f) Opsinya adalah: Gedung Kanwil DJPb sebab Gedung Kanwil DJPb berada di setiap ibu kota provinsi yang memiliki *stakeholder* satker yang luas dalam jangkauan wilayah kerjanya
 - 2) Penentuan pedoman penyelenggaraan LSK ditentukan oleh Setjen c.q. Biro Organta yang memuat sedikitnya:
 - a) Fase persiapan
 - Penentuan subjek pengelola
 - Pembagian tugas antara penyelenggara LSK, dan organisasi UIC Layanan
 - b) Fase pelaksanaan

- pengaturan terkait bagaimana informasi umum; mekanisme pendaftaran; *tracking* dokumen; konsultasi dan pengaduan masyarakat
 - probis layanan yang disuguhkan dalam LSK
 - penugasan pegawai LSK
- c) Fase evaluasi
- survey kepuasan masyarakat pada LDK,
 - pelaporan kinerja dan evaluasi pelaksanaan LSK

b. Aspek Keberlangsungan

Dalam membentuk LSK terdapat aspek-aspek yang perlu dilakukan lebih lanjut yaitu:

1) Aspek Proses Bisnis

Setiap UE I/LNSW telah diamanatkan melalui PMK Nomor 46 Tahun 2021 untuk menyusun Keputusan Pimpinan UE I terkait Standar Pelayanan UE I masing. Dalam perkembangannya layanan yang masuk dalam LSK, juga harus *comply* terhadap Standar Pelayanan yang ditetapkan masing-masing UE I. Standar Pelayanan harus mampu menjamin kualitas pelayanan dalam LSK.

Pelayanan dalam LSK yang berkembang dari layanan 3C (*click, call, counter*) dikelompokkan atas:

- pelayanan langsung
merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka
- pelayanan secara elektronik
merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan TIK
- pelayanan mandiri
merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia (*self service*)
- pelayanan bergerak
pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara LSK atau gerai pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi (*door to door*)

2) Aspek Kelembagaan

Dengan adanya LSK, jumlah organisasi Kemenkeu yang besar saat ini dapat diefisienkan dengan beberapa model penggabungan *horizontal merger* yaitu penggabungan unit yang beroperasi di model yang sama ataupun *product extension/concentric merger* melalui penggabungan unit yang memiliki produk/layanan yang saling berhubungan dan beroperasi di pasar yang sama. Selanjutnya dalam hal penggabungan organisasi terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu sinergi, efisiensi, manfaat kepada pengguna layanan, perluasan kewenangan, tantangan ke depan (hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan layanan ke depan), *economies of scale*, ukuran organisasi atau *span control*, dan budaya organisasi.

Organisasi Kemenkeu tentunya tidak secara serta merta dapat dihilangkan atau dimerger dengan adanya LSK, namun proses untuk perampingan organisasi tersebut dapat terkonsep yang sejalan juga dengan penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan.

3) Aspek Anggaran

Reorganisasi unit kerja tentunya akan mengakibatkan perubahan alokasi anggaran yang sangat besar. Perlu perhitungan lebih lanjut

4) Aspek Sumber Daya Manusia

LSK yang berlangsung dalam periode pertama tidak serta merta menghilangkan organisasi eksisting pada masing-masing UE I. Sehingga penugasan untuk memberikan layanan diberikan oleh kepala satker masing-masing. Beberapa dari pekerjaan Kemenkeu tidak dapat dilaksanakan

5) Aspek BMN

Pemanfaatan gedung dalam LSK dari gedung eksisting kantor Kemenkeu yang seluruh hak atas bangunan gedung aset dan BMN menjadi bertanggung atas nama satker pengguna gedung, kemudian untuk masing-masing satker pemilik layanan akan diberikan semacam gerai atau ruangan. BMN dan pembiayaan operasional pada gerai atau ruangan dibebankan pada satker pemilik layanan

4. Kesimpulan

Ibu Kota Negara yang Baru tidak hanya bertujuan menjadi ibukota yang modern dan berkelas dunia tapi juga diharapkan menjadi katalisator yang mampu memunculkan ide-ide baru dan kreatif.

Momen perubahan ibu kota yang benar-benar dibuat dari nol (*scratch*) menjadi kesempatan untuk menjalankan ide baru untuk transformasi organisasi pelayanan Kementerian Keuangan menjadi pelayanan terintegrasi dan terpadu Layanan Satu Kemenkeu.

Layanan Satu Kemenkeu menjadi pilihan yang paling *suitable* bagi penyelenggaraan layanan di Ibu Kota Negara baru dengan keterbatasan anggaran yang ada. Tata Kerja di Kemenkeu pun sudah berbasis digital.

Tidak hanya di Ibu Kota Negara yang baru, LSK juga dapat diimplementasikan di seluruh wilayah negara Indonesia, yang sejalan pula dengan kebijakan nasional dan berbagai praktik di negara maju.

REFERENSI

Ashari Sutrisno, Jazi Eko Istiyanto. (2009). Portal-Portal *e-Government* Terbaik di Dunia. Dalam *Seminar Nasional Informatika*, 23 Mei 2009, hlm. 22-23

Abdul Rahman, Evi Satsipi, Dwiky Lucky Adiyasha (2020). Perbandingan e-Government antara Singapura dan Jepang: Perspektif Determinan dan Perannya dalam Mengefektifkan Pemerintahan dan Mengendalikan Korupsi. Dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Agustus 2020, hlm. 22-23

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/126979/berubah-adalah-keharusan>

https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM07_024.html
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keuangan

Crowdfunding, Alternatif Pembiayaan Ibu Kota Nusantara

Oleh

Nurhidayati dan Ilham Tohari

Email: nurhidayati@kemenkeu.go.id & mr.ilhamtohari@gmail.com

Terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN), muncul ide pendanaan melalui mekanisme urun dana masyarakat (*crowdfunding*). Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji alternatif pembiayaan proyek Ibu Kota Negara menggunakan mekanisme *crowdfunding*. Terdapat 5 (lima) mekanisme *crowdfunding*, yaitu model donasi, model penghargaan, model pra-pembelian, model pinjaman, dan model ekuitas. Berdasarkan hasil analisis, tidak semua model akan cocok untuk konsep pendanaan IKN ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif bersumber dari berbagai literatur. Kunci sukses dari *crowdfunding* tergantung dari banyak elemen, yaitu teknologi, regulasi, kolaborasi, dan kepercayaan kepada pemerintah.

Keyword: pembiayaan, *crowdfunding*, model *crowdfunding*

1. PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pemindahan ibu kota negara secara bertahap akan dilaksanakan. Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah menghadapi keterbatasan dalam penganggaran proyek ibu kota negara ini, apalagi proyek ini bersamaan dengan melandanya wabah pandemi covid-19. Penanganan dampak pandemi covid-19 ini menambah keterbatasan anggaran belanja negara yang lain, termasuk juga anggaran penyiapan proyek ibu kota negara ini. Menurut Sri Mulyani (2022), pembiayaan pembangunan proyek ibu kota ini akan berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pendanaan dari swasta. Selain itu, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara membuka pilihan pembiayaan pembangunan IKN melalui skema urun dana/*crowdfunding* (Susantono, 2022).

Crowdfunding merupakan metode baru yang populer dalam sepuluh tahun terakhir ini dalam rangka penggalangan dana melalui internet. Pada mekanisme *crowdfunding* seorang individu/entitas akan meminta bantuan pembiayaan suatu proyek melalui website khusus *platform crowdfunding*. Fokus dari *crowdfunding* adalah menggalang banyak sumbangan kecil dari pada berupa sumbangan besar dari sebuah lembaga donor. *Crowdfunding* berjalan dalam waktu terbatas dari beberapa hari sampai beberapa minggu, dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu (Wheat, 2013). *Crowdfunding* menunjukkan pelibatan publik, sebagian besar melalui internet, untuk penyediaan sumber daya keuangan baik dalam bentuk sumbangan atau dalam pertukaran untuk produk masa depan atau beberapa bentuk penghargaan untuk mendukung inisiatif untuk tujuan tertentu (Belleflame, 2013). Wheat dan Belleflame menekankan pada pentingnya peran internet

dalam konsep *crowdfunding* ini. Sedangkan menurut Canada Media Fund (2012), *crowdfunding* adalah penggalangan dana melalui pengumpulan kontribusi kecil dari masyarakat umum (dikenal sebagai orang banyak) menggunakan internet dan media sosial. Konsep *crowdfunding* ini sebenarnya pertama kali dilakukan oleh grup band Marillion dari Inggris pada tahun 1997 melalui konsep *fanfunding*. Pada era tahun 2000an, gagasan *crowdfunding* ini diinisiasi oleh Sullivan di tahun 2006 dalam rangka menjembatani *gap* pendanaan suatu proyek. Idealisme utama dari *crowdfunding* adalah bahwa masyarakat mendanai apa yang diinginkan masyarakat itu sendiri (*the crowd funds what the crowd wants*). Indiegogo, *crowdfunding* pertama di dunia berdiri pada tahun 2008, yang selanjutnya diikuti munculnya banyak *crowdfunding* lainnya. Di Indonesia, proyek awal paling fenomenal melalui *crowdfunding* antara lain “Bangun Kembali Masjid Tolikara Papua” pada situs *crowdfunding* kitabisa.com. Situs *crowdfunding* di Indonesia lainnya misal Patungan.net. Proyek yang berhasil didanai melalui situs ini antara lain *Craft for Change*, proyek Kesetkibee, proyek *Trash Ball*, dll.

Terdapat 5 (lima) kategori *crowdfunding* menurut Bradford (2012), yaitu: (1) model donasi, (2) model penghargaan (*reward*), (3) model pra-pembelian, (4) model pinjaman dan (5) model ekuitas. Situs *crowdfunding* dapat menerapkan satu model atau menerapkan lebih dari satu model. Model situs *crowdfunding* menurut Bradford (2012) adalah model donasi, model hadiah (*reward*), model pra-pembelian, model pinjaman, dan model ekuitas.

Pada model donasi, penyandang dana dalam situs donasi tidak mengharapkan imbalan atas apa yang sudah diberikan. Model donasi ini pada umumnya diaplikasikan pada institusi amal atau non-profit.

Situs *crowdfunding* model *reward* menawarkan pada penyandang dana suatu imbalan atas kontribusinya, tetapi tidak berkepentingan terhadap hasil atau keuntungan dari produksi. Model pra-pembelian ini pada prinsipnya sama dengan model *reward*, dimana kontributor tidak memperoleh bagian keuntungan dari produksi, akan tetapi kontributor berhak atas produk yang telah dibuatnya. Pada model pinjaman, penyandang dana hanya menyediakan pendanaan untuk sementara dan mengharapkan pengembalian atas dana yang dipinjamkan. Dalam beberapa kasus penyandang dana penerima bunga atas dana yang dipinjamkannya. Sedangkan pada situs *crowdfunding* model ekuitas, penyandang dana mengharapkan adanya bunga atas pengembalian usaha yang telah dibantu.


2. KONSEP

Crowdfunding merupakan model penghimpunan dana dimana unsur-unsur dalam ekosistemnya, yaitu: (1) *creator* (pengusaha atau individu dengan tujuan tertentu), (2) *backer* (investor, peminjam, atau dermawan), (3) *platform crowdfunding* sebagai *intermediary*, berupa situs *online* untuk media promosi proyek (Buysere, 2012).

Hemer (2011) menggambarkan skema kerja yang terdapat di dalam situs *crowdfunding* pada Gambar 1. Gambar 1 Hemer (2011) menjelaskan bahwa proses yang terjadi di dalam situs *crowdfunding* cukup kompleks dan membutuhkan manajemen transaksi. Banyak inisiator proyek yang kesulitan atau malas untuk melakukan manajemen proses *crowdfunding* sehingga membutuhkan bantuan *intermediaries*. *Intermediary* bertindak sebagai fasilitator antara inisiator proyek dan donatur. *Intermediary* harus bersifat netral. Berdasarkan penjelasan Hemer dapat disimpulkan bahwa dalam skema kerja *crowdfunding* selain terdapat aktor inisiator pemilik proyek, donatur dan *website*

crowdfunding sebagai fasilitator, juga dibutuhkan *intermediary* yang melakukan manajemen pengelolaan transaksi.

Gambar 1. Skema Kerja *Crowdfunding*



Sumber: Hemer (2011)

Analisis Unsur Ekosistem *Crowdfunding*

Ekosistem crowdfunding terdiri dari unsur unsur *creator* sebagai pengusul proyek, *backer* sebagai penyandang dana, dan *intermediary* yang menyediakan platform *crowdfunding*.

a. *Creator*

Creator sebagai pembuat/pengusul suatu proyek *crowdfunding* dapat meminta dan menerima dukungan dana langsung dari banyak orang/publik dalam suatu jaringan. *Creator* menilai metode pengumpulan dana *crowdfunding* ini efisien, ada batas waktu, dan adil bagi orang-orang dalam jaringan *crowdfunding* untuk memutuskan untuk ikut urun dana atau tidak. Transaksi ini dapat terjadi karena adanya teknologi web seperti sistem pembayaran *online* dan *platform crowdfunding* (Gerber&Hui, 2013).

Di samping itu, melalui platform *crowdfunding creator* termotivasi untuk memperluas kesadaran atas apa yang mereka usahakan/ kerjakan dengan cara mempublikasikan proyek *crowdfunding* mereka. Tidak seperti metode penggalangan dana tradisional di mana hanya *reviewer* aplikasi yang membaca tentang proyek, *crowdfunding* memberikan jalan bagi siapa pun di internet untuk melihat proyek seseorang melalui video singkat dan penjelasan tertulis. *Creator* memperluas kesadaran dengan posting link proyek mereka di media sosial dan mengirim email tentang kampanye mereka untuk teman-teman, keluarga, dan media berita (Gerber&Hui, 2013).

Selanjutnya, *crowdfunding* memungkinkan *creator* proyek untuk mendapatkan umpan balik pada beberapa bagian yang paling penting dari produk sebelum rilis ke pasar umum. Misalnya, pemilik proyek dapat mengukur informasi harga, permintaan untuk produk, umpan balik tentang bagaimana desain bisa diperbaiki, demografi pada pembeli potensial, informasi yang tepat tentang permintaan pasar, dan interaksi pelanggan langsung. Hal ini

juga dapat menyebabkan penyampaian rekomendasi dan pemasaran sosial lainnya dari mulut ke mulut (Buysere, et al., 2012).

Bagi *creator* proyek, *crowdfunding* juga menciptakan hubungan langsung antara dirinya dan *backer*. Karena platform *crowdfunding* menyimpan kontak *backer* dan menyediakan layanan pesan *online*, sehingga *creator* dapat dengan mudah berkomunikasi dengan *backer* dalam menjawab pertanyaan dan memberikan update proyek (Gerber&Hui, 2013). Hubungan ini adalah langkah pertama menuju pemasaran, loyalitas pelanggan, partisipasi, dan keterikatan emosional dengan proyek. *Crowdfunding* adalah cara yang sangat efektif untuk mengukur jika produk atau ide mereka memiliki daya tarik massa. Bahkan lebih penting adalah waktu di mana *creator* proyek mampu membuat penilaian atas idenya, kampanye *crowdfunding* selama dua bulan merupakan langkah relatif cepat untuk mendapatkan ide dari bawah (Buysere, et al., 2012).

Selain itu, Gerber dan Hui (2013) menemukan bahwa *creator* termotivasi untuk berpartisipasi dalam *crowdfunding* untuk mempertahankan kendali atas proyek mereka ketimbang mengorbankan kendali kepada investor yang sering dijumpai dalam pendanaan tradisional. Otonomi atau keleluasaan akan mendukung keyakinan atas kompetensi dan memungkinkan *creator* untuk melaksanakan proyek mereka sesuai dengan visi mereka. Selanjutnya Gerber dan Hui (2013) menjelaskan bahwa memegang kendali atas kampanye *crowdfunding* yang dibuatnya menjadikan seorang *creator* memperoleh pengalaman di luar area keahlian profesionalnya. Meskipun *creator* awalnya tidak menyatakan secara khusus untuk belajar, mereka yang telah menyelesaikan kampanye, baik berhasil maupun gagal, termotivasi untuk berpartisipasi lagi untuk meningkatkan keterampilan dalam menggalang dana secara efektif, termasuk pemasaran, komunikasi, manajemen, pengambilan risiko, dan perencanaan keuangan.

Dari berbagai motivasi tersebut, maka pada dasarnya siapapun dapat terlibat menjadi *creator* dalam suatu proyek *crowdfunding*. Sebagai contoh Barnraiser yang merupakan platform *crowdfunding* di sektor pertanian dan pangan, menyatakan dalam situsnya bahwa siapapun yang memiliki semangat terhadap perkembangan pangan dapat membuat suatu proyek (menjadi *creator*). Barnraiser memahami bahwa beragam gerakan didirikan berdasarkan kerja keras dan kerja cerdas dari petani, pecinta kuliner, guru, penulis, koki, pekerja seni, pelajar dan orang tua. Adapun yang menjadi batasan bagi pembuat proyek pada Barnraiser adalah harus berusia minimal 18 tahun, warga negara Amerika Serikat, dan memiliki rekening bank atas nama sendiri.

Berangkat dari analogi Barnraiser maka ide pembiayaan Ibu Kota Negara melalui *crowdfunding* dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan untuk proyek Ibu Kota Negara ini sebenarnya adalah seluruh masyarakat Indonesia, segala lapisan dan segala profesi. Akan tetapi, jika ditinjau secara lebih sempit, dapat kita tinjau dari pihak-pihak yang akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pembangunan Ibu Kota Negara ini, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar Ibu Kota Negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat umum yang nantinya akan tinggal di Ibu Kota Negara, serta dari sektor swasta yang akan menikmati imbas pindahnya Ibu Kota Negara. Untuk syarat formal, pemerintah dapat menerapkan persyaratan bagi *creator* yang ingin bergabung dalam platform *crowdfunding* yang akan dibangun, sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah.

3) Memiliki rekening atas nama sendiri.

b. *Backer*

Crowdfunding didasarkan pada kenyataan bahwa orang-orang ingin membantu orang lain dan proyek-proyek yang mereka sukai dan dekat dengan mereka, baik secara emosional maupun secara geografis. Sebagian orang awalnya akan tertarik untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang memberikan suatu *shared value*, yang melibatkan komunitas lokal atau menciptakan lapangan kerja di komunitas mereka sendiri. Sedangkan sebagian lainnya memang memiliki motivasi memperoleh keuntungan dari suatu proyek karena pengetahuan mereka akan pasar suatu proyek (Buysere, et al., 2012).

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempelajari apa yang menjadi motivasi atau dorongan seseorang untuk menjadi *backer* proyek/kampanye dalam suatu platform *crowdfunding*. Secara garis besar, terdapat tiga macam motivasi seseorang yang ingin berpartisipasi menjadi *backer* dalam platform *crowdfunding* menurut Buysere, et al. (2012) yaitu *social return*, *material return*, dan *financial return*.

1) Imbalan sosial (*social return*)

Dengan imbalan sosial, *backer* sudah puas ketika mereka melihat bahwa proyek dapat direalisasikan, motivasi mereka bersifat intrinsik. *Backer* tidak menginginkan imbalan lainnya. Dengan demikian, pemerintah perlu menyadari bahwa *backer* tidak selalu terdorong oleh imbalan materi yang dijanjikan, tetapi juga terdorong oleh berbagai motif intrinsik seperti identifikasi personal dengan subjek proyek dan tujuannya, kontribusi untuk misi sosial yang dianggap penting, kepuasan menjadi bagian dari komunitas tertentu, kepuasan dari mengamati realisasi dan keberhasilan proyek yang didanai, kesenangan dalam keterlibatan langsung dan berinteraksi dengan tim proyek, kesenangan dalam berkontribusi atas suatu inovasi atau menjadi salah satu pelopor dari bisnis atau teknologi baru, dan kesempatan untuk memperluas jaringan pertemanan/pekerjaan. Keuntungan semacam ini biasanya hadir dengan *crowdfunding* berbasis sumbangan dan digunakan secara luas oleh organisasi non-profit.

2) Imbalan materi (*material return*)

Dengan imbalan materi, *backer* mendapatkan produk atau jasa sebagai imbalan atas investasi mereka. Model bisnis yang digunakan untuk ini adalah *crowdfunding* berbasis pra-pembelian. Seorang *backer* mendanai proyek *creator* terlebih dahulu. *Creator* proyek dapat menggunakan dana sebagai modal kerja untuk menciptakan produk atau layanan.

Terkadang, *backer* cukup puas dengan imbalan yang secara nominal lebih rendah dari investasi awal yang diberikan. Model bisnis ini disebut *crowdfunding* berbasis *reward*. Nilai yang dirasakan bisa jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi aktual, misalnya, tiket masuk untuk konser sebagai hadiah untuk sumbangan tinggi atau pertemuan pribadi dengan musisi ketika *backer* memberikan sumbangan yang lebih tinggi.

3) Imbalan finansial (*financial return*)

Jika *backer* yang menyukai ide *crowdfunding*, tetapi juga ingin beberapa keuntungan finansial, ia dapat berinvestasi melalui *crowdfunding* berbasis pinjaman atau ekuitas. Terkait risiko biasanya didiversifikasi antara motivasi finansial dan emosional. *Creator* proyek dapat menggunakan *crowdfunding* berbasis pinjaman atau ekuitas untuk mengumpulkan investasi dengan pembayaran bunga atau dividen. Namun demikian, terdapat model pinjaman sosial yang menawarkan suku bunga 0% kepada *backer* atas pinjamannya.

c. *Intermediary*

Platform *crowdfunding* merupakan perantara yang bertindak sebagai fasilitator untuk *crowdfunding*. Saat ini banyak platform baru sedang didirikan di berbagai negara, masing-masing berusaha untuk menawarkan fitur dan model bisnis baru. Dalam fase di mana regulasi masih relatif rendah, banyak eksperimen yang dilakukan untuk memperoleh model bisnis yang sesuai. Hal ini termasuk pengujian fitur layanan baru baik untuk *creator* yang sedang mencari modal maupun *backer* potensial (misalnya konsultasi, evaluasi proyek atau *due diligence*, pemberdayaan masyarakat, kehumasan dan periklanan, manajemen proyek, manajemen interim, dll) (Hemer, 2011).

Dari sekian banyak platform *crowdfunding*, Kiva merupakan salah satu contoh platform *crowdfunding* perintis dan besar di bidang yaitu pertanian dan peternakan. Pemerintah dapat mengadopsi unsur *intermediary* yang ada dalam platform *crowdfunding* Kiva. Aaker, Chang dan Jackley (2010) menginterpretasikan unsur ekosistem *crowdfunding* pada Kiva meliputi Kiva *Entrepreneurs* (wirausahawan di negara berkembang yang membutuhkan pinjaman), Kiva *Lenders* (pemberi pinjaman yang tidak menerima pembayaran bunga), Kiva *Field Partners* (termasuk lembaga keuangan mikro dan organisasi peminjam lainnya) and Kiva *Fellows* (pihak yang melakukan bepergian ke berbagai negara dan melakukan kunjungan ke wirausahawan/*creator* proyek, membuat kisah dari *entrepreneur—posting* ke blog dan mendokumentasikan hasil kunjungannya serta melakukan audit sederhana).

Dari unsur ekosistem *crowdfunding* Kiva tersebut, yang perlu dicermati oleh pemerintah sebagai *intermediary* adalah *field partners* dan *fellows*. *Field partners* berfungsi untuk menyalurkan dan mengurus administrasi pinjaman sedangkan *fellows* berfungsi untuk memberikan jaminan integritas atas proses pengajuan proyek hingga keberhasilan suatu proyek. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan pilihan terkait keberadaan *field partners* misal melalui bank-bank pemerintah atau bekerja sama dengan platform *crowdfunding* yang sudah dikenal masyarakat misal kitabisa.com.

3. METODOLOGI

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informasi digali melalui telaah literatur terkait *crowdfunding*. Literatur yang digunakan berupa jurnal ilmiah, buku cetak, maupun artikel di media massa.

4. PEMBAHASAN

a. Model donasi (hibah dan *reward*).

Individu atau organisasi yang menggunakan *crowdfunding* model donasi menawarkan serangkaian insentif berjenjang atas donasi yang diberikan. Donasi dalam jumlah kecil hanya dapat menerima pengakuan secara *online*, sedangkan pemberian donasi dengan jumlah yang lebih tinggi mungkin diberikan *reward* dengan suatu produk, kustomisasi produk atau beberapa bentuk personalisasi pengakuan lainnya. Hal ini mirip dengan penggalangan dana di sektor nirlaba, di mana donatur menerima pengakuan atau produk yang berbeda berdasarkan jumlah yang disumbangkan (Worldbank, 2013).

Di sisi peraturan, tata cara penerimaan hibah (donasi) yang diterima oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau

Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk: uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, dan/atau surat berharga. Hibah yang diterima Pemerintah dalam bentuk uang tunai tersebut disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Penerimaan hibah menurut jenisnya terdiri atas: Hibah yang direncanakan dan/atau hibah langsung. Hibah yang bersumber dari dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional; dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Dilihat dari peraturan tersebut, tidak ada larangan pemerintah untuk menerima hibah dari masyarakat umum melalui platform *crowdfunding*.

Dalam praktiknya, ada dua pendekatan mekanisme yang dapat digunakan pemerintah dalam mengimplementasikan platform *crowdfunding* model donasi, yaitu

- 1) Pendekatan *all-or-nothing* sebagaimana yang diberlakukan oleh Kickstarter
Pendekatan *all-or-nothing* mensyaratkan sebuah kampanye *crowdfunding* untuk mencapai 100 persen dari target pendanaan selama periode waktu yang telah ditetapkan atau sebaliknya dana tersebut kembali ke *backer*. Mekanisme ini bekerja dengan alternatif dari dua cara: baik *backer* tidak dikenakan biaya hingga entitas mencapai target penggalangan dana target, atau dana yang berada di rekening penampungan akan dikembalikan jika target tidak terpenuhi.
 - 2) Pendekatan *keep-what-you-raise* sebagaimana yang diberlakukan oleh Indiegogo
Pendekatan *keep-what-you-raise* memungkinkan *creator* untuk mempertahankan seberapa pun dana yang berhasil digalang hingga periode kampanye berakhir. Dana tersebut biasanya dipindahkan langsung pada akhir kampanye penggalangan dana, biasanya berlangsung antara 30 sampai 90 hari. Untuk kampanye yang dikelola dengan pendekatan *keep-what-you-raise*, Indiegogo mengenakan biaya lebih tinggi jika target pendanaan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga memberikan dorongan untuk mencapai target pendanaan.
- b. Model pinjaman.

Peminjaman modal kepada institusi non-formal seringkali membebankan bunga pinjaman yang terlampau besar dan memberatkan usaha. Oleh karena itu, para pelaku usaha membutuhkan alternatif permodalan dengan bunga pinjaman yang terjangkau, dapat diakses secara cepat, dan dengan layanan prima. Hasil pembelajaran dari berbagai negara di dunia, seperti di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris, menunjukkan bahwa *crowdfunding* melalui mekanisme *peer-to-peer lending* mampu menjawab kebutuhan para pelaku usaha terhadap alternatif permodalan usaha. Chief Operating Officer Modalku Iwan Kurniawan dalam Sulaiman (2015) menyebutkan perusahaan teknologi *peer to peer lending* (*crowdfunding*) berperan sebagai komplementer bagi bank dalam memberikan akses permodalan kepada pelaku UKM berkembang yang tidak mendapatkan akses pinjaman yang seharusnya dari sektor perbankan. "Bisnis *crowdfunding* dengan model *peer to peer lending* merupakan peluang alternatif bagi investasi di Indonesia di mana para peminjam disarankan untuk mengelola kekayaannya dengan cara diversifikasi investasi, selain pada pilihan investasi konvensional seperti saham, obligasi, reksa dana, dan deposito," ujar Iwan Kurniawan.

Sejak 2012, total industri telah tumbuh lebih dari 100% per tahun dan diperkirakan akan menembus angka \$30 *billion* tahun kalender ini. Sementara, *crowdfunding* berbasis donasi dan *reward* menunjukkan pertumbuhan yang stabil selama 2015, daerah pertumbuhan riil di *crowdfunding* berada di sektor imbalan finansial (pinjaman dan ekuitas) yang menyentuh tingkat pertumbuhan yang cukup tajam (167% untuk 2014 saja) dengan perhitungan lebih dari 80% perkiraan *crowdfunding* global sebesar \$ 34.4 *billion* hingga akhir tahun ini (Crowdready, 2015).

Crowdfunding berbasis pinjaman sangat relevan untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Untuk mekanismenya, pemerintah dapat mengadopsi sistem kerja *crowdfunding* berbasis pinjaman yang berlaku pada Kiva, seperti yang dijelaskan oleh Aaker, Chang dan Jackley (2010), sebagai berikut:

- 1) *Backer* atau pemberi pinjaman mencari profil *creator*/ wirausahawan yang sedang membutuhkan, kemudian menentukan *creator* yang akan dipinjamkan. *Backer* menyetorkan dana melalui transfer rekening bank (baik menggunakan virtual account atau memasukkan kode proyek yang didanai), kemudian bendahara platform *crowdfunding* menarik dana dan memberikannya kepada *creator* melalui mitra lembaga keuangan mikro (*field partner*) di daerahnya.
- 2) Mitra lembaga keuangan mikro mendistribusikan dana pinjaman kepada wirausahawan yang telah ditentukan. Mitra platform dan *fellows crowdfunding* juga dapat memberikan pelatihan dan bimbingan lainnya untuk memaksimalkan peluang keberhasilan wirausaha.
- 3) Selanjutnya, wirausahawan membayar pinjamannya. Info pembayaran cicilan dan pembaruan lainnya diberitahukan juga melalui situs platform dan dikirim melalui surat elektronik kepada *backer*/ pemberi pinjaman yang bersangkutan.
- 4) Ketika *backer* memperoleh kembali uangnya, mereka dapat meminjamkan kembali kepada orang lain yang membutuhkan, sumbangkan uangnya kepada platform *crowdfunding* (untuk menutupi biaya operasional) atau mencairkan uangnya.

c. Model ekuitas.

Berbeda dengan *crowdfunding* berbasis donasi dan pinjaman, *crowdfunding* berbasis ekuitas menawarkan hal lain. *Creator* yang menjalankan metode ini umumnya menawarkan saham atau kepemilikan langsung kepada para *backer* atas kontribusi mereka. Platform *crowdfunding* ekuitas memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal tanpa menjalani proses mahal dari IPO (*initial public offering*).

Hal tidak berbeda dari penjualan saham ke publik pada perusahaan-perusahaan *go public*. Bedanya, ini adalah perusahaan swasta tertutup. Masalahnya adalah pada perusahaan *go public* ada serangkaian mekanisme pengawasan untuk menjaga akuntabilitas mereka, seperti laporan keuangan, sementara hal seperti ini tidak berlaku pada perusahaan tertutup. Inilah yang banyak dikritik oleh para pengamat. Di Indonesia, aturan mengenai model ekuitas *crowdfunding* ini tercantum dalam POJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Pada model ekuitas ini, penawaran saham dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada calon pembeli saham secara online. Penerbit dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas dengan jumlah modal disetor tidak lebih dari Rp30 miliar. Penerbit ini juga bukan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun secara tidak langsung oleh suatu konglomerasi, perusahaan terbuka maupun anaknya, dan kekayaannya

maksimal Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Jadi dalam metode ekuitas akan ada tiga pelaku utama, yaitu penerbit/perusahaan, penyelenggara layanan urun dana, dan pemilik modal. Jika mengacu pada aturan OJK tersebut, metode ekuitas ini tidak cocok dengan pembiayaan IKN karena pemerintah sebagai penerbit bukanlah jenis entitas perusahaan.

Analisis Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penerapan *Crowdfunding*

Dalam waktu kurang dari satu dekade terakhir, fenomena *crowdfunding* telah mendapatkan daya tarik di sejumlah negara-negara maju, termasuk Australia, Inggris, Belanda, Italia, dan Amerika Serikat. Sistem *crowdfunding* yang kredibel tidak hanya menggantungkan dari adanya investor atau pemodal yang bersedia. Mereka juga membutuhkan ekosistem pendukung dan faktor pendukung, termasuk peraturan terkini, teknologi yang efektif dan solutif, dan budaya yang dapat beradaptasi dengan hal baru terkait investasi ini. Hal ini membentuk suatu konsep "konstelasi kepercayaan" yang memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi. Faktor kunci yang mendukung kesuksesan *crowdfunding* di negara maju menurut World Bank (2013) meliputi:

1. Kerangka peraturan yang dapat mendukung transparansi, kecepatan, dan skala yang dapat diberikan oleh kemajuan teknologi dan internet ke pasar pendanaan tahap awal.
2. Penetrasi pasar media sosial yang kuat dan penggunaan internet, yang diperlukan untuk memanfaatkan tren demografis dan teknologi untuk mendorong kolaborasi dan pergeseran budaya.
3. Pasar *online* teregulasi yang memfasilitasi pembentukan modal sekaligus memberikan perlindungan investor yang bijaksana melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Kolaborasi dengan kegiatan dan pusat kewirausahaan lainnya termasuk kompetisi rencana bisnis, inkubator, akselerator, universitas, dan ruang kerja bersama untuk menciptakan saluran peluang dan pengawasan.

Salah satu faktor kunci kesuksesan lain yang perlu dipertimbangkan adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika proyek yang akan didanai adalah proyek pemerintah. Kasus penyelewengan dana oleh Aksi Cepat Tanggap, salah satu *crowdfunding* paling besar di Indonesia, telah menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi. Akan tetapi kedermawanan masyarakat Indonesia dinilai tidak akan berubah. Kepercayaan terhadap pemerintah penting karena beberapa alasan. Terutama dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap kebijakan publik (Dincecco, 2017). Ada tiga hal penting terkait kepercayaan, yaitu kompetensi, integritas, dan kebaikan hati (Chang, 2018). Kepercayaan dalam hal kompetensi mengacu pada kepercayaan kepada kapabilitas pemerintah dalam memecahkan permasalahan publik seperti terkait transportasi, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan penyelenggaraan layanan publik. Kepercayaan dalam dimensi integritas berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap karakter pemerintah. Fokusnya adalah melihat integritas pelayanan publik dan juga persepsi tentang bagaimana pelanggaran terhadap integritas ini ditangani. Kepercayaan dalam dimensi kebaikan mengacu pada keyakinan bahwa pemerintah itu mengatakan hal yang dilakukan dan melakukan hal yang dikatakan serta memiliki niat baik untuk mengambil suatu kebijakan.

Kepercayaan masyarakat menjadi kunci untuk penggalangan dana proyek pemerintah. Untuk menumbuhkan kepercayaan publik ini, menurut Riefky et al (2021), pertama penting bagi pemerintah untuk merilis data seakurat mungkin agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedua, pemerintah perlu memastikan bahwa semua peraturan dalam pelaksanaan kebijakan penggalangan dana tersebut dan peraturan tersebut harus diterapkan dengan tepat. Ketiga, masyarakat diharapkan aktif dan tidak tinggal diam memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghindari kegagalan pemerintah dalam menjalankan proyek tersebut.

5. KESIMPULAN

Tidak semua model *crowdfunding* cocok diimplementasikan untuk penggalangan dana proyek Ibu Kota Negara. Model *crowdfunding* yang dirasa cocok adalah model donasi dan model pinjaman. Untuk model pinjaman perlu dipertimbangkan bagaimana cara pembayaran Kembali kepada masyarakat, apakah melalui penerbitan surat hutang atau instrumen tertentu. Dalam mendukung kesuksesan proyek *crowdfunding* perlu dukungan dari ranah peraturan pemerintah, penetrasi pasar media sosial, pasar *online* teregulasi, dan kolaborasi dengan pelaku bisnis lainnya.

REFERENSI

Buku dan Sumber Lain

- Aaker, J., Chang, V., & Jackley, J. (2010). *Kiva and the power of a story* (Case No. M-325). Stanford, CT: Stanford Business School.
- Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd, *Journal of Business Venturing*, Volume 29, Issue 5, 2014, Pages 585-609, ISSN 0883-9026, <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003>.
- Bradford, C. Steven, *Crowdfunding and the Federal Securities Laws* (2012). *Columbia Business Law Review*, Vol. 2012, No. 1, 2012, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1916184>
- Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D. (2012). A framework for european crowdfunding. <https://eurocrowd.org/wp-content/uploads/2021/12/A-Framework-for-European-Crowdfunding.pdf>
- Cumming, D., and Lars Hornuf. (2018). *The Economics of Crowdfunding: Startups, Portals and Investor Behavior*. London: Palgrave Macmillan, Cham. <https://doi.org/10.1007/978>
- Gerber, E., & Hui, J. (2013). Crowdfunding: Motivations and deterrents for participation. *ACM Trans. Comput. Hum. Interact.*, 20, 34:1-34:32.
- Hemer, J. (2011) A Snapshot on Crowdfunding. Working Papers "Firms and Region".
- Riefky et al. (2021). Growing Public Distrust Towards the Indonesian Government for Lack of Response to COVID-19 Outbreak: IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 716 012072. doi:10.1088/1755-1315/716/1/012072
- Wheat RE, Wang Y, Byrnes JE, Ranganathan J. (2013). Raising money for scientific research through crowdfunding. *Trends Ecol Evol*. 2013 Feb;28(2):71-2. doi: 10.1016/j.tree.2012.11.001. Epub 2012 Dec 5. PMID: 23219380.

World Bank. (2013). Crowdfunding's Potential for the Developing World. Washington, DC.
© World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17626> License:
CC BY 3.0 IGO.

Sumber Online

<https://cmf-fmc.ca/news/cmf-launches-research-on-crowdfunding/>

<http://www.crowdready.com.au/news-1/2015/5/crowd-goes-boom-understanding-crowdfunding>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-3-sumber-pembiayaan-ibu-kota-baru-apbn-diprojeksi-menanggung-19-2/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/imbis-kasus-act-kepercayaan-masyarakat-ke-lembaga-filantropi-turun.html>

<https://news.detik.com/kolom/d-6053923/mengoptimalkan-skema-urun-dana-pembiayaan-ikn>

<http://m.wartaekonomi.co.id/berita83925/crowdfunding-solusi-kebutuhan-pendanaan-ukm.html>

Strategi Komunikasi Publik kepada Generasi Z dalam Membangun Pemahaman Mengenai Pengelolaan Keuangan Negara untuk Ibu Kota Negara (IKN)

Oleh

Joshua Harris Pardamean Samosir, Kemal Alfathan

Email: joshua.samosir@kemenkeu.go.id

Abstrak

Pemerintah menghadapi banyak tantangan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) seperti pemahaman yang kurang tepat mengenai pengelolaan keuangan negara, penyebaran hoax, pemahaman kebijakan publik yang kurang baik, dan tantangan lainnya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi publik kepada generasi Z dalam membangun pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara untuk IKN. Penulisan ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif. Penulisan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi dapat dibagi berdasarkan golongan usia dan pendidikan. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan yaitu melalui pengajaran yang bersifat aktif, menarik, dan kreatif oleh tim vertikal Kemenkeu, guru, maupun dosen; pengadaan lomba pembuatan konten media sosial dan pembuatan karya tulis ilmiah; serta perancangan business plan bagi UMKM di sekitar IKN.

Kata kunci: komunikasi, keuangan negara, ibu kota negara, generasi Z

1. Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi rencana dari zaman Presiden Soekarno dan akhirnya mulai dieksekusi oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 diumumkan lokasi ibu kota negara baru yaitu berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan ini dilakukan salah satunya bertujuan untuk melakukan peningkatan pemerataan perekonomian negara agar tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

Pemindahan IKN menyebabkan konsekuensi di berbagai bidang salah satunya adalah bidang keuangan negara. Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan keuangan negara mempunyai kewajiban untuk mengawal hal tersebut. Upaya mengawal pembangunan IKN ini merupakan bentuk dari akuntabilitas pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, utamanya generasi Z. Generasi Z adalah masyarakat yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 sehingga diperkirakan saat ini berusia 10 hingga 25 tahun (BPS, 2021). Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 generasi Z adalah generasi

yang mendominasi penduduk Indonesia sebesar 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Beberapa generasi Z di masa depan akan memasuki usia produktif sehingga penting untuk meningkatkan kepercayaan generasi Z terhadap pemerintah (Databoks, 2021). Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan generasi Z adalah melalui komunikasi publik.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kendala komunikasi publik yang dialami Kemenkeu adalah mengkomunikasikan istilah ekonomi dan fiskal yang bersifat teknis kepada masyarakat. Menurut Sri Mulyani perlu ada unsur *human touch* dan penggunaan bahasa yang sederhana dalam mengkomunikasikan istilah ekonomi dan fiskal kepada masyarakat sehingga mudah dipahami. Titik kritis ada pada bagaimana cara pemerintah mengkomunikasikan kebijakan pembangunan IKN secara sederhana sehingga dapat membangun pemahaman generasi Z.

Selain permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan komunikasi publik adalah adanya berbagai opini tentang pemindahan IKN yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat utamanya generasi Z, baik opini pro maupun kontra. Opini yang kontra terhadap pemerintah harus diimbangi dengan tingkat pemahaman yang tinggi sehingga membentuk kritik yang membangun alih-alih menyerang kebijakan pemerintah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun.


Tantangan lainnya adalah munculnya informasi hoax yang mempersulit pemerintah dalam menyampaikan kebenaran informasi kepada publik. Menurut Juditha (2018), hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menunjukkan bahwa pada periode Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2020 terdapat 5.156 temuan isu hoax. Kemudian hasil survey Katadata *Insight Center* (KIC) dan Kominfo di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan melibatkan 10 ribu responden menunjukkan bahwa 11,9% responden mengakui telah menyebarkan berita hoax pada 2021, naik dari 11,2% dari tahun sebelumnya (Databoks, 2022). Pada penelitian antar generasi, sebanyak 28% generasi Z, terbanyak di antara generasi lainnya, membagikan berita di media sosial tanpa melakukan verifikasi (Databoks, 2021). Data ini menunjukkan besarnya jumlah hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan generasi Z sehingga diperlukan strategi komunikasi publik untuk meningkatkan keyakinan terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah.

Pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi publik agar setiap tantangan dan permasalahan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat teratasi. Park dan Lee (2015) mengemukakan bahwa *'the greater policy literacy of public is, the greater of public support and acceptance of the policy.'* Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan positif masyarakat terhadap kebijakan publik dari pemerintah -dalam hal ini pembangunan IKN-, dapat direalisasikan apabila masyarakat memiliki literasi kebijakan publik yang baik. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai bentuk strategi komunikasi yang tepat dalam menyampaikan informasi tentang pengelolaan keuangan untuk pembangunan IKN.

Isu terkait dengan pemindahan IKN mendapatkan berbagai respon dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi)

menunjukkan bahwa 61,9% orang tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota dengan alasan sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1, sebesar 35,3% responden mengatakan alasan utamanya adalah pemborosan anggaran. Kemudian alasan lainnya adalah lokasi yang dipilih kurang strategis (18,4 %), fasilitas Jakarta sudah memadai (10,1 %), khawatir utang akan bertambah (5,6 %), dan pemindahan ibu kota akan mengubah nilai sejarah (4,7 %) (Databoks, 2021).

Grafik 1 Alasan Masyarakat Menolak Pemindahan Ibu Kota (% Responden)



sumber : katadata.com (diolah)

Alasan-alasan penolakan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyusun strategi dalam mengkomunikasikan atau mensosialisasikan pelaksanaan pemindahan IKN.

2. Pembahasan

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan komunikasi dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide-ide, komunikasi merupakan transmisi informasi yang dihasilkan oleh pengiriman stimulus dari sumber yang direspons penerima. Strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media) penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Dalam kaitannya dengan publik, maka definisi dari Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah suatu organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media.

Dalam penelitian ini, penulis berpatokan kepada Teori Komunikasi Harrold Laswell. Harrold Laswell menggambarkan proses komunikasi dengan menjawab pertanyaan *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*, yang artinya Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana (Riswandi, 2009)

Sehubungan dengan karakteristik Generasi Z, David Stillman dan Jonah Stillman dalam bukunya *Gen Z @Work: How The Next Generation is Transforming the Workplace*

(2017) memberikan gambaran lebih komprehensif tentang karakter Gen Z dengan mengidentifikasi tujuh karakter utama Gen Z, yaitu: *phygital*, *fear of missing out* (FOMO), hiper kustomisasi, terpacu, *Weconomist*, *do it yourself* (DIY), dan *realistis*.

Strategi Komunikasi kepada Generasi Z terkait Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam menyusun Strategi Komunikasi kepada Generasi Z terkait Pengelolaan Keuangan Negara, penulis berpedoman kepada teori dari Harrold Laswell. Susunan Strategi Komunikasi tersebut dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

a) Siapa (Who)

Informasi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara dalam pembangunan IKN disampaikan oleh :

a. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menjadi Komunikator dalam menyampaikan informasi perihal Pengelolaan Keuangan Negara.

b. Guru Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas

Guru yang berperan adalah Guru dalam bidang Sosial dan Ekonomi.

c. Dosen

Dosen yang berperan dalam proses komunikasi ini adalah dosen yang mengajar secara umum di semua mata kuliah seperti kewarganegaraan atau Pancasila.

b) Pesan (Say's What)

Aspek paling kritical terkait dengan informasi pembangunan IKN adalah sehubungan dengan kemampuan keuangan negara. Skema Pendanaan terkait IKN dilakukan melalui 3 skema, yaitu : Skema APBN (Langsung), Skema KPBU, dan Skema Swasta & BUMN/D. Rincian informasi terkait dengan skema pendanaan ini perlu disampaikan dengan efektif dan sederhana, sesuai dengan komunikan yang ditargetkan, yaitu Generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan 2012 (BPS, 2021), artinya perkiraan saat ini adalah generasi yang berusia 10 sampai dengan 25 tahun. Sehingga, Informasi yang komunikator sampaikan diharapkan dapat menysar kepada pelajar tingkat Sekolah Dasar Akhir, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Mahasiswa, dan *Fresh Graduate*. Rincian strategi komunikasi yang dibangun dapat dilihat sebagaimana dibawah ini.

Strategi Komunikasi kepada Pelajar Sekolah Dasar (SD)

Generasi Z pada pelajar SD yang berada pada umur 10 sampai dengan 11 tahun, masuk kedalam tingkatan kelas 4-6 SD, sehingga sekiranya dapat disusun informasi terkait pengelolaan keuangan negara dalam membangun IKN sesuai usia-usia tersebut.

Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi empat tahapan yaitu (Sugihartono: 2007,109) :

1. Tahap *Sensorimotor* (usia 0-2 tahun)
2. Tahap *Praoperasional Thinking* (usia 2-7 tahun)
3. Tahap *Concrete Operations* (usia 7-11 tahun)

4. Tahap *Formal Operations* (usia 12-dewasa)

Berdasarkan pembagian perkembangan kognitif sebagaimana diatas, pelajar kelas 4-6 SD berada pada tahap *Concrete Operations*, yaitu kondisi dimana anak-anak sudah dapat memfungsikan akalinya untuk berfikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Pada tahapan ini, pemikiran logis menggantikan pemikiran intuitif (naluri) dengan syarat pemikiran tersebut dapat diaplikasikan menjadi contoh-contoh yang konkret atau spesifik.

Bentuk komunikasi yang disampaikan dapat melalui pengajaran oleh Guru sekolah kepada pelajar SD tersebut pada mata pelajaran sosial. Selain itu, dalam meningkatkan pemahaman pelajar SD, salah satu instrumen yang dapat dipergunakan adalah Komik. Menurut Sudjana dan Rivai (2002: 68), komik mempunyai peranan penting dalam pembelajaran yaitu menciptakan dan menumbuhkan minat baca siswa, Kementerian Keuangan dapat turut berkontribusi untuk menyampaikan informasi kepada Pelajar SD melalui pembuatan Komik secara daring ataupun dalam bentuk fisik yang mengandung informasi perihal pengelolaan keuangan dalam membangun IKN.

Selanjutnya, Kantor Vertikal Kementerian Keuangan di daerah dapat juga menyusun tim yang dapat mengajarkan atau mensosialisasikan kepada pelajar SD dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pelajar-pelajar SD tersebut. Pengajaran yang disampaikan oleh Guru maupun tim dari Kantor Vertikal Kemenkeu di daerah dapat dibuat dengan adanya *games* ataupun penayangan video yang menarik sehingga pelajar SD dapat menyerap informasi dengan optimal.

Strategi Komunikasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Generasi Z pada pelajar SMP, berada pada usia 12-15 tahun. Pada usia tersebut anak sudah bisa disebut sebagai remaja. Santrock mengatakan bahwa remaja merupakan suatu masa transisi, yakni perpindahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. oleh sebab itu komunikasi yang disampaikan seyogyanya dapat disesuaikan dengan usia tersebut. Karakteristik usia remaja dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok masa remaja awal berkisar usia 12-17 tahun dan kelompok remaja akhir yang berkisar 17-22 tahun. Remaja pelajar SMP masuk didalam kategori remaja awal. Pelajar SMP masuk ke dalam tahap Operasional Formal dimana anak dapat membedakan antara argumentasi dan fakta, mulai belajar membuat hipotesis (perkiraan) sebelum berbuat, membuat hipotesis, dapat berpikir deduktif dan induktif; dapat memberikan alasan-alasan dari kombinasi pernyataan dengan konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi dan mampu mengerti dan menggunakan kompleks seperti permutasi, kombinasi, perbandingan, korelasi dan probabilitas.

Strategi yang dilakukan adalah melalui proses pengajaran secara langsung oleh Guru maupun tim dari Kemenkeu dengan komunikasi yang sederhana namun tetap informatif. untuk tingkatan SMP tentunya bentuk narasi maupun informasi yang disampaikan dapat lebih kompleks dibandingkan pelajar SD, sehingga pemberi informasi dapat menyesuaikan materi dengan kondisi pelajar SMP. Selanjutnya, Tim dari kemenkeu juga dapat mengadakan lomba menulis cerita pendek kaitannya dengan pengetahuan tentang APBN dan Pembangunan IKN. Umar Mansyur (2016) menjelaskan bahwa pembelajaran sastra di sekolah, khususnya cerpen, bertujuan untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan kepekaan kepada siswa terhadap masalah-masalah dunia, pengenalan dan

rasa hormat terhadap tata nilai, baik dalam konteks individu maupun sosial, yang kesemuanya itu sangat relevan dengan muatan yang terdapat dalam kurikulum pendidikan karakter saat ini.

Strategi Komunikasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)

Generasi Z pada pelajar SMA, berada pada usia 15-18, pada usia tersebut pelajar SMA sudah masuk ke remaja awal dan remaja akhir. Sama seperti usia pelajar SMP, untuk pelajar SMA juga telah masuk dalam tahap Operasional Formal. Komunikasi kepada Pelajar SMA dapat dilakukan melalui proses pengajaran di sekolah oleh Guru serta dapat dilakukan juga oleh tim dari Kemenkeu. Tentunya materi dan cara komunikasi yang disampaikan kepada pelajar SMA, lebih tinggi bobot informasi dan bahasanya dibandingkan dengan pelajar SD dan SMP, hal ini sejalan dengan pendapat dari Piaget yang dikutip oleh Budiningsih (2005: 35), makin bertambahnya umur seseorang maka semakin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pada kemampuannya. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menarik dan menantang bagi Pelajar SMA, agar proses penyerapan informasi dapat optimal. Tim dari Kemenkeu dapat mengadakan acara lomba Karya Tulis Ilmiah, lomba cerdas cermat, ataupun lomba debat terkait dengan APBN dan Pembangunan IKN. Sama seperti pelajar SMP, untuk pelajar SMA juga dapat diadakan lomba pembuatan *content* di media sosial terkait dengan pengelolaan keuangan untuk pembangunan IKN, dalam hal ini bobot dari informasi yang diberikan harus lebih rinci dan informatif dibandingkan dengan materi SMP.

Strategi Komunikasi kepada Mahasiswa

Pada mahasiswa yang umumnya berusia 19-22 tahun, kadar proses komunikasi tentu akan lebih dalam dibandingkan usia dibawahnya. Beberapa saran terkait dengan proses komunikasi kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan negara untuk IKN, dapat dilakukan sebagaimana dibawah ini :

- **Penyampaian pengajaran terkait APBN dan kaitannya dengan pembangunan IKN di dalam proses pembelajaran mahasiswa.**

Proses komunikasi ini dapat dilakukan melalui adanya seminar umum oleh tim vertikal Kementerian Keuangan kepada mahasiswa, atau dengan istilah “Kemenkeu Goes To Campus”. Selain itu, dosen juga dapat berkontribusi untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa melalui pengadaan *case study* yang dapat didiskusikan secara akademik pada mata kuliah umum seperti : kewarganegaraan atau Pancasila.

- **Perlombaan Karya Tulis Ilmiah terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pembangunan IKN**

Perlombaan Karya Tulis Ilmiah dapat memacu semangat mahasiswa untuk mencari berbagai referensi sehingga pemahaman mahasiswa terkait pengelolaan keuangan negara terkait pembangunan IKN dapat terasah dan lebih baik.

- **Diadakannya Lomba pembuatan Konten yang menarik untuk menginformasikan terkait pengelolaan keuangan negara dalam membangun IKN**

Lomba pembuatan Konten ini, diarahkan agar lebih menarik dan sederhana, sehingga memudahkan audiens yang menontonnya. konten yang menarik dapat disusun mengikuti tren terkini namun tetap dalam koridor kesopanan dan kepatutan.

- **Lomba Perancangan *Business Plan* bagi UMKM di sekitar IKN**

Perancangan Business Plan bagi UMKM sangat bermanfaat bagi para calon pelaku UMKM di sekitar IKN, sehingga melalui adanya perlombaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan UMKM yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat sekitar IKN.

- **Diskusi Terbuka antara Mahasiswa dengan Pemangku Kebijakan di lingkup Pemerintah**

Mahasiswa memiliki sifat kritis yang tinggi. Diskusi terbuka merupakan salah satu media komunikasi efektif untuk menampung saran, gagasan, masukan yang diberikan mahasiswa kepada pemangku kebijakan. Disisi lain diskusi terbuka juga merupakan media edukasi yang dapat diberikan pemerintah kepada mahasiswa.

Strategi Komunikasi kepada *Fresh Graduate*

Fresh graduate adalah masyarakat yang berada pada rentang usia 23-25 tahun. Proses komunikasi kepada *fresh graduate* dapat dibangun melalui peran aktif Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan diharapkan dapat hadir dengan menyajikan pembahasan pengelolaan dalam pembangunan IKN dengan materi yang lebih teknis. Pembahasan tersebut dapat disajikan melalui beberapa model publikasi di media sosial seperti *podcast*, infografis, konten video disertai tulisan, gambar, maupun diagram yang menarik. Kualitas pemahaman setiap penonton konten menjadi unsur yang paling penting sehingga diusahakan penggunaan istilah maupun angka dapat dikomunikasikan dengan sederhana yang kemudian membuat khalayak umum mampu menyerap informasi dengan baik.

a) Media (Channel)

Media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara dalam pembangunan IKN, yaitu komunikasi langsung (tatap muka), zoom *online*, dan platform media sosial, seperti *youtube*, *instagram*, *facebook*, dan lainnya.

b) Kepada siapa (To Whom)

Target penerima informasi/pesan adalah generasi Z. Generasi Z adalah masyarakat yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 sehingga diperkirakan saat ini berusia 10 hingga 25 tahun.

c) Efek (Effect)

Dampak yang diharapkan dari adanya strategi komunikasi ini adalah proses *Transfer Knowledge* dapat maksimal sehingga masyarakat pada lapisan Generasi Z, dapat memahami dengan baik mengenai pengelolaan keuangan negara untuk pembangunan IKN. Dengan adanya pemahaman yang baik setiap penyebaran informasi palsu ataupun hoax dan gejolak sosial akibat hoax dapat diatasi.

3. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun strategi komunikasi menurut Harrold Laswell yang dimana terdiri dari *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*, yang artinya “siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana”. Ditemukan bahwa komunikator yang berkontribusi penting adalah tim vertikal Kementerian Keuangan, guru (SD-SMA), dan dosen. Strategi komunikasi yang disusun dibagi menurut golongan usia dan pendidikan dari SD sampai dengan *fresh graduate* (sesuai dengan usia Generasi Z). Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan yaitu melalui pengajaran yang bersifat aktif, menarik, dan kreatif oleh tim vertikal kemenkeu, guru, maupun dosen; pengadaan lomba pembuatan konten media sosial dan pembuatan karya tulis ilmiah; perancangan *business plan* bagi UMKM di sekitar IKN; serta peran aktif media sosial Kementerian Keuangan. Media yang digunakan melalui tatap muka langsung, *zoom meeting*, ataupun konten informasi di media sosial. Diharapkan dengan adanya strategi komunikasi publik ini, proses *transfer knowledge* dapat maksimal sehingga masyarakat pada lapisan generasi Z, dapat memahami dengan baik mengenai pengelolaan keuangan negara untuk pembangunan IKN.

REFERENSI

- Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: Bumi Askara, 2008), hal. 7
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/website/materi_eng/materiBrsEng-20210121151046.pdf
- Databoks. (01/02/2021). Gen-Z Paling Banyak Sebar Berita di Media Sosial Tanpa Verifikasi. Retrieved 12 July 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/01/gen-z-paling-banyak-sebar-berita-di-media-sosial-tanpa-verifikasi>
- Databoks. (24/05/2021). Proporsi Populasi Generasi Z dan Milenial Terbesar di Indonesia. Diakses 12 July 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/proporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-indonesia#:~:text=Hasil%20Sensus%20Penduduk%202020%20menunjukkan,berusia%208%20hingga%2023%20tahun>
- Databoks. (24/12/2021). 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah, Apa Saja Alasannya?. Retrieved 13 July 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>
- Databoks. (20/01/2022). Survei Riset KIC: Masih Ada 11,9% Publik yang Menyebarkan Berita Bohong. Retrieved 19 June 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-riset-kic-masih-ada-119-publik-yang-menyebarkan-berita-bohong>
- Dian Andesta Bujuri (2018) Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar, LITERASI, Volume IX, No. 1 2018.

- EPPID Kominfo. (27/04/2020). Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - 31 Maret 2020. Retrieved 18 June 2022, from https://eppid.kominfo.go.id/informasi_publik/Informasi%20Publik%20Setiap%20Saat/detail/57
- John W. Santrock, Perkembangan Anak, terj. Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 255.
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Dalam *Jurnal Pekommas*, Volume 3, Nomor 1, April 2018, hlm. 31-44.
- Leny Marinda (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Dalam *An-nisa : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*. Vol. 13, No. 1, April 2020
- LPMP Jatim. (24 Juni 2021). GeN-Z, Pendidikan Harus Bertransformasi. <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/gen-z-pendidikan-harus-bertransformasi> diakses pada tanggal 13 Juli 2022.
- Mansyur, Umar. 2016. Pemanfaatan Nilai kejujuran dalam Cerpen sebagai Bahan Ajar Berbasis Pendidikan Karakter. In *Mengais Karakter dalam Sastra: HISKI Makassar* (pp. 330–339). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/Z4T3Y>.
- Nurdianti Siti Rukmana, Pengaruh Model Pembelajaran Social Inquiry Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Yang Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bagi Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama. Dalam *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*. FIP UNESA
- Park and Lee (2015) A study on policy literacy and public attitudes toward government innovation focusing on Government 3.0 in South Korea Park and Lee *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (2015) 1:23 DOI 10.1186/s40852-015-0027-3
- Riswandi, 2009 : Ilmu komunikasi. Jakarta : Graha Ilmu
- Sembiring, S. B. (2022). Analisis Dinamika Sosio-Demografi sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang *Smart, Green, Beautiful*, dan *Sustainable*. Dalam *Bappenas Working Papers*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 120-137.
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. (2002). *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Santrock, J. W. (2011). *Masa Perkembangan Anak (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugihartono, dkk, 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pers.

Implementasi Model Pentahelix Sebagai Dasar Dalam Persiapan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara Baru

Oleh

Anggi Prastyono, Nasutra, Bryan Habib Gautama

Email: anggi.prastyono@kemenkeu.go.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah penyangga Samarinda, Balikpapan dan Kalimantan Timur lainnya dalam menyambut Ibu Kota Negara Baru (IKN-B) dengan pendekatan Pentahelix menggunakan beberapa variabel seperti sektor Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas, Pemerintah dan Media. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian ini memberikan gambaran kesiapan daerah penyangga dan masukan terhadap beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam menyambut pembangunan IKN-B.

Kata Kunci : Pentahelix, Daerah Penyangga, IKN-B

1. Latar Belakang

Ibu Kota Negara (IKN) adalah simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara dan mempunyai fungsi sentral. Bartolini (2005) mengatakan bahwa ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota baru memerlukan prinsip pembangunan dan pengembangan kota yang matang sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu bangsa.

Berdasarkan penjelasan pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi. Sasaran tersebut dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sehingga Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara Baru (IKN-B) dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target tersebut.

Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun sedemikian rupa untuk menunjang akselerasi pengembangan IKN-B dan daerah sekitarnya. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk

berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan. IKN-B dengan merepresentasikan beberapa aspek meliputi: a) identitas nasional; b) kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan; c) kota yang modern dengan standar internasional; d) tata kelola yang efektif dan efisien; e) pemerataan ekonomi di Kawasan Timur dengan mengembangkan industri bersih dan berteknologi tinggi, serta mendorong sektor ekonomi yang berdaya saing global. Selain itu, IKN juga diharapkan mampu memberikan dorongan akselerasi pengembangan daerah disekitarnya, dan juga sebaliknya daerah disekitarnya diharapkan dapat menjadi penyangga yang baik bagi ibu kota.

Pembangunan IKN-B akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek bagi daerah-daerah di sekitarnya. Menilik lebih jauh lagi, hadirnya IKN-B akan memberikan sorotan kepada daerah-daerah yang akan berperan menjadi daerah penyangga. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyangga berarti alat untuk menyangga/sandaran, secara sederhananya, daerah penyangga ini bisa diartikan sebagai daerah yang akan menopang atau membantu atau memiliki peranan penting bagi IKN-B dalam menjalankan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Menurut, Bowers et.al, (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa daerah penyangga dimaksudkan untuk secara simultan meringankan tekanan dari pembangunan manusia di kawasan utama dan untuk memenuhi persyaratan sosial ekonomi dari populasi yang terkena dampak. Menurut Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2020, potensi dan kapasitas unggulan yang telah ada pada masing-masing daerah penyangga nantinya dapat difungsikan untuk kepentingan IKN-B. Berdasarkan beberapa riset daerah penyangga mempunyai peran yang beragam di antaranya, 1) sebagai pengendali arus urbanisasi. Pengembangan daerah penyangga, dapat dipandang sebagai pengembangan kawasan ekonomi (Pranadji, 2006) sebagai daerah pemasok logistik makanan bagi warga ibukota (Qi et al., 2004 & Chalana, 2015) sebagai buffer zone untuk menstabilkan kondisi keamanan (Menon & Snyder, 2017).

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Baru disebutkan bahwa, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang diungkit dengan pembangunan IKNB sebagai superhub ekonomi (*economic superhub*). Visi *locally integrated* atau terintegrasi secara domestik, Salah satu visi dari pembangunan IKN-B adalah *economic superhub* yang diharapkan akan mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota (IKN-B, Balikpapan, dan Samarinda) serta kerja sama dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan konsep “Tiga Kota yang kokoh”, IKN-B, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN-B akan menjadi “saraf” dalam strategi ini sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, *nutraceutical*, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN-B juga akan menjadi basis untuk *Smart City* dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.

Samarinda akan menjadi “jantung” dari struktur tersebut yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.

Balikpapan akan menjadi “otot” pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran *superhub* ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Superhub ekonomi IKN-B juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi wilayah mitra lainnya seperti Kalimantan Timur yang akan memainkan peran sebagai “paru-paru” bagi struktur Tiga Kota. Wilayah Kalimantan Timur yang lebih luas juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan ekowisata dan aktivitas kebugaran terutama di sekitar aset alam dan budaya yang melimpah di bagian utara serta mendukung industri hilir di bidang pertanian melalui produksi dan pengolahan hulu untuk kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya.

Kesiapan daerah penyangga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan IKN-B. Program-program pada IKN-B dan peranan khusus yang diberikan kepada daerah penyangga dikhawatirkan belum direncanakan atau dilaksanakan karena rencana pembangunan IKN-B dibentuk setelah rencana jangka pendek, menengah, dan panjang daerah penyangga diterbitkan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakselarasan program dan hambatan dalam pembangunan IKN-B. Sehingga kesiapan daerah penyangga dari sisi perencanaan dan program yang secara langsung dapat mendukung pembangunan IKN-B perlu untuk diperhatikan.

Untuk mendorong kesiapan daerah penyangga perlu dilakukan analisis dengan beberapa variabel. Satu pendekatan yang dapat melibatkan variabel-variabel pendukung adalah pendekatan pentahelix. Pendekatan pentahelix merupakan salah satu pendekatan yang saat ini sering digunakan dalam merencanakan atau mengembangkan suatu sektor sampai daerah.

Gambar 1: Model Pentahelix Indonesia (Sudiana et. al, 2020)



Di Indonesia, terminologi pentahelix pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam dokumen Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Konsep pentahelix khususnya di Indonesia merupakan interaksi dan kolaborasi dari kalangan akademisi di universitas, pelaku industri usaha (bisnis), pemerintah, komunitas masyarakat sipil dan media (Sudiana et al, 2020).

Artikel ini akan dijelaskan mengenai peran setiap variabel pentahelix meliputi akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media dalam menyambut IKN-B dan mendorong kesiapan daerah penyangga. Analisis kesiapan daerah penyangga juga dilakukan pada lima aspek, yakni karakteristik daerah, potensi daerah, tantangan, perencanaan dan program, serta fungsi khusus untuk dukungan IKN dengan model pendekatan pentahelix. Sehingga daerah penyangga akan memiliki konsep yang terintegrasi dalam mempersiapkan pembangunan IKN-B.


2. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Sugiyono (2019) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah, dimana pengumpulan datanya menggunakan gabungan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka. Menurut Sugiyono, (2018) kajian pustaka adalah kajian yang berkaitan tentang teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang di situasi sosial yang diteliti. Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil kajian-kajian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti ataupun langsung dari pemerintah. Hasil kajian-kajian tersebut akan dianalisis dengan kata kunci. Dimana kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah Karakteristik, Potensi, Tantangan serta Perencanaan atau Program dari tiga daerah kajian yaitu Balikpapan, Samarinda dan daerah Kalimantan lainnya. Kemudian pendekatan pentahelix digunakan sebagai pendekatan yang dapat melibatkan variabel-variabel pendukung.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk mewujudkan konsep “Tiga Kota yang kokoh” seperti yang tertuang didalam UU IKN, IKN-B dan daerah penyangganya seperti Balikpapan, Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. Setiap daerah akan mempersiapkan diri dalam menyambut kehadiran IKN-B. Kesiapan daerah penyangga dapat diartikan sebagai ketersediaan faktor-faktor pendukung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan optimalisasi pembangunan IKN-B. Kesiapan daerah penyangga untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU IKN perlu diidentifikasi sehingga dapat diperkuat dengan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya. Analisis kesiapan daerah penyangga dilakukan pada lima aspek, yakni karakteristik daerah, potensi daerah, tantangan, perencanaan dan program, serta fungsi khusus untuk dukungan IKN.

Gambar 2 : Karakteristik, Potensi, Tantangan, dan Perencanaan atau Program Tiga Daerah Penyangga IKN-B



Berdasarkan Gambar 2 di atas, secara garis besar daerah penyangga yaitu Balikpapan, Samarinda dan Kalimantan Timur memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, mengingat masih dalam satu wilayah yang sama. Hal yang berbeda adalah potensi daerah, tantangan, dan perencanaan/program daerah tersebut. Balikpapan memiliki potensi sebagai pusat kegiatan internasional, Samarinda memiliki potensi pada bidang ekowisata dan produk hortikultura dan Kalimantan Timur memiliki potensi dari segi Sumber Daya Alam (SDA) seperti batubara dan minyak bumi, serta produk kehutanan seperti kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Tantangan yang dihadapi ketiga daerah tersebut adalah ketersediaan air bersih, kondisi lingkungan, serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum dapat bersaing. Daerah penyangga tersebut juga memiliki rencana pembangunan meliputi pembangunan kawasan perdagangan dan pertanian, SDM,

ekowisata dan pendidikan serta pembangunan sumber daya alam berkelanjutan dan terbarukan.

Gambar 3 : Peranan Khusus Tiga Daerah Penyangga IKN-B



Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2020 mengungkapkan bahwa Balikpapan, Samarinda, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Kukar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan IKN-B relatif secara umum sudah siap menjalankan perannya sebagai daerah penyangga. Namun seiring berjalannya waktu setelah diterbitkannya UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN, tiga daerah penyangga tersebut akan diberikan peranan khusus seperti tergambar pada Gambar 3 sebagai langkah strategi dalam pembangunan ekonomi IKN-B.

Pengembangan sektor ekonomi dan industri IKN-Kalimantan Timur merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi IKN-B. Pada Gambar. 3 di atas, sektor industri pertanian, ekowisata atau alam dan energi rendah karbon menjadi rencana ekonomi dan industri di wilayah Kalimantan Timur dan lainnya. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dijelaskan bahwa, sektor industri pengolahan menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk selain dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan juga dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan Industri Kehutanan seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan. Dari sisi pariwisata, berdasarkan data BPS, Kalimantan Timur memiliki 79 wisata buatan, 14 wisata sungai, 38 wisata religi, 14 wisata belanja, 2 wisata olahraga, 6 wisata budaya, 1 wisata arung jeram, 19 wisata kuliner, 19 wisata hutan mangrove, dan 2 wisata laut. Pada RKPD tersebut, Provinsi Kalimantan Timur mendorong

adanya proses pengembangan hilirisasi industri sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources*. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah siap sebagai daerah penyangga IKN-B dengan peranan khusus yang diberikan.

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung pembentukan perekonomian daerah Samarinda, khususnya tambang batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang berpengaruh terhadap perekonomian karena tingginya produksi dibandingkan komoditas lain. Atas dasar tersebut, Samarinda diberikan peranan khusus dalam pembangunan IKN-B sebagai daerah pengembangan industri energi rendah karbon. Dalam lingkup yang lebih luas peranan ini merupakan tema besar pembangunan wilayah Kalimantan untuk menjadi lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA. Ditinjau dari sisi perencanaan, peranan merupakan bagian dari program pengembangan industri di Samarinda tetapi belum secara spesifik tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda. Sehingga program yang akan dilakukan terkait pengembangan energi rendah karbon belum dilaksanakan.

Selain itu, pembangunan IKN-B juga diharapkan dapat menjadi stimulus pengembangan pariwisata Samarinda. Pengembangan potensi pariwisata Samarinda telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Kota Samarinda. Pengembangan kegiatan pariwisata di Kota Samarinda ditujukan untuk menangkap peluang pasar wisata internasional dan domestik melalui destinasi wisata baru bersumber dari kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata sejarah budaya, dan kawasan pariwisata buatan.

Kota Balikpapan memiliki empat peranan khusus sesuai dengan gambar di atas. Kota Balikpapan sudah merencanakan untuk melaksanakan seluruh peranan tersebut seperti pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pesisir Pusat Kota (*Coastal Area*), pembangunan Kawasan Sub Pusat Kota ke-2 di KM.13 Karang Joang Balikpapan Utara, pembangunan Pusat Kawasan Pertanian, Perikanan dan Wisata Pantai di Balikpapan Timur, pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa di Balikpapan Tengah, pengembangan Kawasan Industri di Kariangau Balikpapan Barat, dan pengembangan Kawasan Hunian di Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Namun, terdapat satu peranan khusus yaitu farmasi terintegrasi yang belum direncanakan secara khusus dan masih secara umum sebagai bagian dari pembangunan industri Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Kota Balikpapan sudah siap dalam menyambut IKN-B.

Ditinjau dari beberapa aspek diatas, daerah penyangga telah mampu untuk mendorong pembangunan IKN-B. Aspek-aspek fundamental dari ketiga daerah tersebut telah dipenuhi dan selaras dengan konsep pembangunan IKN-B. Untuk beberapa peranan khusus yang diberikan IKN-B perlu dilakukan penguatan lebih lanjut dari sisi perencanaan dan program strategis. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan IKN-B. Berdasarkan metode pentahelix, kolaborasi untuk mendukung pembangunan IKN-B dijelaskan sebagai berikut:

Akademisi berperan sebagai konseptor dengan melakukan penelitian mengenai dampak, risiko dan manfaat dalam pembangunan IKN-B baik dalam jangka pendek,

menengah maupun jangka panjang. Akademisi memberikan sumbangsi pemikiran atau informasi yang dikeluarkan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan merancang strategi pembangunan dengan melihat berbagai aspek. Pada peran akademisi, tidak hanya diperlukan data-data penunjang terhadap analisis baru yang datanya diperlukan untuk mendorong terciptanya sebuah solusi atau inovasi dalam pembangunan IKN-B, melainkan harus memiliki perhatian yang lebih dari pemerintah. Peran akademisi dalam mengkaji pembangunan IKN-B tentunya akan menjadi faktor utama perencanaan dan pencaangan pembangunan IKN-B yang lebih matang dan siap. Akademisi juga diharapkan dapat berperan untuk memberikan pandangan dan analisis terhadap beberapa peran khusus daerah penyangga seperti energi karbon terbarukan, pengembangan pariwisata, serta potensi pengembangan industri terkait. Proses pengkajian tersebut harus melibatkan partisipasi daerah sekitar sehingga analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan hubungan antara IKN-B dan daerah penunjangnya.

Bisnis berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan pasar ekonomi yang nantinya akan menjadi penggerak roda perekonomian bagi IKN-B dan daerah penyangga. Kerjasama antara pelaku usaha dengan IKN-B dan daerah penyangga sangat diperlukan karena memiliki kunci dalam pembangunan ekonomi. IKN-B dan daerah penyangga di sekitarnya telah diberikan “kekhususan” berdasarkan UU IKN sebagai komponen untuk mengembangkan ekonomi pada sektor industri, pariwisata, perdagangan sesuai karakteristik daerah masing-masing. Pelaku usaha diharapkan dapat mengisi sektor-sektor tersebut untuk mendukung pengembangan ekonomi. Terdapat beberapa sektor industri yang perlu didukung dengan investasi seperti industri pertanian, industri kimia dan farmasi, industri energi terbarukan dan rendah karbon, serta industri pariwisata. Selain menghadirkan investasi dan pasar ekonomi, pelaku usaha juga akan mendorong fasilitas serta pengembangan SDM pada IKN-B nantinya khususnya dari sisi tenaga kerja kreatif. Pelaku usaha akan menjadi cerminan bagaimana perekonomian akan berjalan dalam jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang.

Komunitas berperan sebagai akselerator sebagai sarana untuk memperlancar adaptasi kebiasaan baru dengan IKN-B dan sebagai penghubung antar pemangku kepentingan. Komunitas yang terbentuk dari masyarakat turut andil sebagai peran penting untuk mengawasi dan mendukung jalannya IKN-B. Komunitas merupakan sasaran dari regulasi pemerintah, di mana kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam upaya pembangunan IKN-B yang bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia. Selain itu, daerah penyangga di sekitarnya juga diharapkan dapat memiliki program pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan IKN-B. Program tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sehingga tidak terjadi *gap* dan *culture shock* di masyarakat.

Pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki regulasi dan mengkoordinasi seluruh pemangku kepentingan. Dalam pembangunan IKN-B tentunya peran pemerintah sangatlah vital. Segala aspek pemindahan IKN-B, mulai dari perumusan kebijakan hingga rencana pembangunan seluruhnya berada di tangan Pemerintah. Sejauh ini telah hadir berbagai peraturan dalam menunjang pembangunan IKN-B, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Undang-Undang. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tentunya juga harus diperhatikan, mengingat dalam pembangunan IKN-B ini melibatkan beberapa daerah penyangga dalam perencanaanya.

Sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya dilakukan agar mencegah adanya *misleading* baik dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah sekitar juga harus terintegrasi dan sejalan dengan pembangunan IKN-B. Perencanaan yang terintegrasi diharapkan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan IKN-B. Perencanaan tersebut diharapkan mampu menunjang hal-hal khusus seperti penataan wilayah dan infrastruktur, pembangunan SDM, penanggulangan bencana, dan program prioritas lainnya untuk mendukung pembangunan IKN-B. Dari sisi hukum, peraturan daerah (Perda) terkait hal-hal khusus seperti investasi harus sepenuhnya mendukung dan sejalan dengan pembangunan IKN-B. Sehingga tidak terjadi hambatan pada sektor industri dan ekonomi yang bergantung pada investasi.

Media berperan sebagai *expander* untuk mendukung publikasi dalam promosi dan informasi. Media diharapkan dapat mengarahkan opini publik sebagai pemantau untuk memberikan berita sehingga dapat dipublikasikan. Antusias atau peran masyarakat terhadap berjalannya IKN-B juga dipengaruhi oleh media, karena ukuran masyarakat mengenai pendapat dipengaruhi oleh tersebarnya informasi dan juga terhadap penilaian yang diberikan. Sehingga media juga ikut berperan dalam keberhasilan pembangunan IKN-B.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa daerah penyangga telah memiliki kesiapan dalam menyambut IKN-B. Beberapa program telah direncanakan sesuai dengan peran khusus yang harus dimiliki oleh setiap daerah penyangga. Namun, terdapat beberapa bagian yang belum direncanakan secara spesifik, seperti belum adanya perencanaan khusus terkait farmasi terintegrasi di Kota Balikpapan dan energi rendah karbon terbarukan di Kota Samarinda. Untuk mendorong kesiapan daerah penyangga kolaborasi sektor-sektor berdasarkan pentahelix yaitu, *pertama* sektor akademisi memberikan sumbangsi pemikiran atau informasi yang dikeluarkan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan merancang strategi pembangunan untuk kesiapan daerah penyangga dalam menyambut IKN-B terutama pada sektor-sektor yang relatif baru. *Kedua*, sektor bisnis dapat melakukan kerjasama antara pelaku usaha dengan IKN-B dan daerah penyangga sangat diperlukan sebagai kunci dalam pembangunan ekonomi. *Ketiga*, sektor komunitas berperan untuk mengawasi dan mendukung jalannya IKN-B dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mendorong peningkatan perekonomian. *Keempat*, sektor pemerintah dapat menjalin sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah tentunya juga harus diperhatikan, mengingat dalam pembangunan IKN-B dan perencanaan pembangunan daerah sekitar juga harus terintegrasi dan sejalan dengan pembangunan IKN-B dan peraturan daerah (Perda). *Kelima*, sektor Media diharapkan dapat mengarahkan opini publik sebagai pemantau untuk memberikan berita sehingga dapat dipublikasikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan untuk pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsinya seharusnya melibatkan semua sektor yang ada. Selanjutnya peran khusus yang belum masuk dalam perencanaan seperti farmasi terintegrasi dan emisi karbon terbarukan harus segera masuk dalam perencanaan secara khusus, sehingga peran-peran yang ada di daerah penyangga bisa berjalan semuanya.

REFERENSI

- Amarullah R, Wahyudi A, Kasumaningrum M, Wismono H.F. (2020). *Dalam Mendukung Ibu Kota Negara*. Samarinda: Puslatbang KDOD LAN.
- Arfani M. (2022). Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2022.
- Bartolini, S. (2005) *Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union*. New York: Oxford University Press.
- Bowers, J., Dickerson, A., & Yuan, Q. (2017). *Buffer Zone Planning in Nepal's Shivapuri-Nagarjun National Park*. Michigan: University of Michigan.
- Mayer, H., Sager, F., Kaufmann, D., & Warland, M. (2016). Capital city dynamics: Linking regional innovation systems, locational policies and policy regimes. *Cities*, 51 (11-20). doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2016.01.005>.
- Menon, R., & Snyder, J. (2017). Buffer Zones: Anachronism, Power Vacuum, or Confidence Builder?. *Review of International Studies*, 43 (5), 962–986.
- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
- Pranadji, T. (2006). Pengembangan Daerah Penyangga Sebagai Upaya Pengendalian Arus Urbanisasi. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 4, Nomor 4, 327-341 .
- Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (2020). *Penguatan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Ibu Kota Negara*. Lembaga Administrasi Negara.
- Qi, Y., Henderson, M., Xu, M., Chen, J., Shi, P., He, C., & Skinner, G. W. (2004). Evolving Core-Periphery Interactions In A Rapidly Expanding Urban Landscape: The Case of Beijing. *Landscape Ecology*, 19(4), 375–388. doi: /10.1023/B:LAND.0000030415.33172.f5.
- Rachim Abdul , Habibi M, (2021). Analisa Ketersediaan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Menyambut Rencana Ibu Kota Negara Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Volume 6, 1-16; doi: 10.24903/fpb.v6i2.1099.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- Sudiana, Kiki, Sule, Erni Tisnawati, Soemaryani, Imas, & Yunizar, Yunizar. (2020). The development and validation of the penta helix construct. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Menggagas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Ibukota Nusantara

Oleh

Muhammad Heru Akhmadi

Email: heruakhmadi@pknstan.ac.id

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu indikator baiknya kualitas lingkungan dan secara sosial sebagai tempat berinteraksi masyarakat, rekreasi, olah raga, dan edukasi. Kajian awal ini menghitung kebutuhan pembangunan RTH pada Ibu Kota Nusantara dengan metode kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder pertumbuhan populasi dan luas wilayah dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan luas wilayah RTH seluas 76.842 ha dengan peruntukan kawasan hutan kota seluas 25.614 ha. Luasan wilayah tersebut dapat menyerap CO₂ hasil pernapasan yang dihembuskan oleh 5 juta penduduk dalam waktu yang sama.

Keyword: Ruang Publik, Pembangunan Berkelanjutan, Ibu Kota

1. Pendahuluan

Tingginya disparitas pertumbuhan pembangunan antar wilayah menjadi alasan utama mengapa selalu ada ketimpangan perekonomian antar-daerah. Wilayah Indonesia yang luas, terdiri dari berbagai ribuan pulau dengan berbagai budaya dan suku bangsa menjadikan pemerataan ekonomi menjadi rumit dan kompleks (Muchdie, 2001).

Menghadapi fakta ketimpangan tersebut, Pemerintah telah mengusulkan pemindahan ibu kota negara kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Menempatkan ibukota negara berada ditengah-tengan geografis Indonesia diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan nasional dengan menciptakan pusat pertumbuhan skala nasional baru di luar Jawa (Taufik, 2017). Hal ini mencontoh beberapa negara yang telah memindahkan ibukotanya seperti Brazil, dari Rio de Janeiro ke Brasilia, termasuk juga Australia yang memilih Canberra sebagai lokasi ibu kota yang terletak di antara dua kota besar, Sydney dan Melbourne.

Pengesahan Undang-undang No 3 Tahun 2022, menjadi sebuah kepastian implementasi kebijakan pemindahan ibukota Indonesia. Nusantara merupakan nama ibukota baru yang diusulkan presiden Jokowi kepada DPR. Secara geografis ibukota Nusantara berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Dalam undang-undang tersebut dirumuskan visi besar Ibu Kota Nusantara yaitu menjadi kota berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi Indonesia masa depan sekaligus sebagai identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Ibukota Nusantara menjadi daerah khusus yang dikelola oleh badan otorita ibukota Nusantara yang merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota Nusantara yang bertanggungjawab kepada Presiden. IKN tidak memiliki DPRD sehingga fungsi pengawasan kurang optimal (Nugroho, 2022).

Dalam naskah akademik RUU Ibu Kota Nusantara (IKN), terdapat lima komponen utama dalam fungsi tata ruang baru IKN. Kelima komponen tersebut meliputi pemerintahan, ekonomi, permukiman, sirkulasi dan infrastruktur, serta ruang terbuka hijau. Sebagai Ibu Kota baru yang berkelanjutan maka pengelolaan kota perlu seefisien mungkin dalam memanfaatkan luas lahan. Model pembangunan perkantoran dan residensial yang berbasis tapak dikhawatirkan akan menyebabkan luas lahan terbuka hijau akan cepat berkurang (Dwiyanto, 2009). Sebagai ibukota yang didesain sejak awal, pengaturan pembangunan properti perlu menjadi perhatian badan otorita IKN mengingat pesatnya pembangunan fisik menyebabkan penurunan kuantitas ruang publik.

Pembangunan IKN akan memberikan dampak secara sosial, ekonomi, dan kultural. Migrasi penduduk khususnya provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sebelumnya ke IKN akan meningkatkan populasi penduduk di pulau Kalimantan. Diperkirakan populasi penduduk di wilayah IKN sebanyak 4,5 juta jiwa¹. Kondisi ini akan menjadikan IKN sebagai destinasi migrasi dan urbanisasi baru di pulau Kalimantan.

Migrasi dan urbanisasi juga menimbulkan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana khususnya di wilayah IKN. Dari perspektif sosial dan kultural, migrasi penduduk akan meningkatkan rivalitas budaya (Handayani, 2017) yang apabila tidak dimitigasi lebih awal akan menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan kultural. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan dampak ledakan demografi ini. Salah satu solusi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah adalah menyediakan ruang terbuka hijau yang layak dan memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. RTH bermanfaat dalam meningkatkan interaksi sosial yang mengarahkan akulturasi budaya berlangsung secara alami.

Kajian ini bertujuan menghitung kebutuhan pembangunan RTH pada Ibu Kota Nusantara. Metode kajian menggunakan kuantitatif deskriptif berdasarkan data sekunder pertumbuhan populasi dan luas wilayah yang diambil dari berbagai sumber. Hasil kajian ini diharapkan memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan Badan Otorita IKN khususnya dalam menyusun rencana tata ruang dan wilayah IKN.

2. Pembahasan

Ruang Terbuka Hijau atau ruang publik (*public spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, menyebutkan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1255413/jumlah-penduduk-ibu-kota-baru-bakal-mencapai-45-juta-orang>

Beberapa negara maju, seperti Singapura dan Inggris, telah menyadari akan pentingnya ruang terbuka hijau yang baik dan layak, sehingga suatu wilayah dapat dihuni dan digunakan untuk beraktivitas dengan nyaman. Terbukti dengan kota Singapura dan London yang masing-masing memiliki 47% dan 33% ruang terbuka hijau (*The World Cities Culture Forum*, 2010 dan 2015), berbanding jauh dengan Jakarta yang hanya memiliki 9,98% ruang terbuka hijau (Noor, 2018). Penghitungan kebutuhan ruang terbuka hijau dapat menggunakan salah satu dari tiga kriteria, antara lain berdasarkan jumlah penduduk (Fitri, 2020), berdasarkan luas wilayah (Rahmy et al, 2012), dan berdasarkan kebutuhan oksigen (Mbele, 2016).

Pengembangan ruang terbuka hijau sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, fungsi ruang terbuka hijau (RTH) publik diporsikan minimal sebesar 20% dari total lahan. Ketentuan proporsi RTH publik tersebut ditujukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, sistem hidrologi, dan sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan nilai estetika kota.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 tahun 2021 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau juga menjadi indikator pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH nilai indeks yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang dibentuk dari nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukkan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.

1) Penghitungan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Idealnya pembangunan ruang terbuka hijau di IKN mengambil proporsi minimal 30% dari lahan yang tersedia. Hal ini mengacu beberapa ibu kota baru yang dikembangkan di beberapa negara seperti Sejong di Korea Selatan dan Brasilia di Brazil yang ruang terbuka hijaunya hingga mencapai 50% dari alokasi lahan. Disamping itu juga menyelaraskan dengan visi IKN yang menjadi kota berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebutuhan ruang terbuka hijau di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 dimana RTH dapat dihitung berdasarkan 3 kriteria yaitu, antara lain: luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan fungsi tertentu. Perhitungan ini belum memasukkan penghitungan RTH berdasarkan kebutuhan oksigen.

1.1. Berdasarkan luas wilayah

Diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan, ruang terbuka hijau terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan, proporsi total ruang terbuka hijau publik pada suatu wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% luas wilayah. Hal ini juga sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Total

proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Apabila dihitung dari luasan wilayah daratan IKN, maka kebutuhan ruang terbuka hijau yang harus disediakan untuk publik di IKN seluas 76.842 ha. Luasan tersebut lebih luas dibanding luas Provinsi DKI Jakarta yang hanya seluas 66.150 ha. Adapun peruntukan ruang terbuka hijau tersebut apabila mengacu peraturan Menteri LHK No 27 Tahun 2021, dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.

Dengan demikian Estimasi ruang terbuka hijau untuk alokasi hutan kota seluas 5.618 ha pada Kawasan pusat IKN, dan 19.996 ha pada Kawasan pengembangan IKN. Dengan hutan kota IKN seluas 25.614 ha akan dapat menyerap 204.912 kg CO₂/jam yang setara dengan CO₂ yang dihembuskan 5.122.800 manusia dalam waktu yang sama sebagai hasil pernafasannya.

1.2. Berdasarkan populasi penduduk

Pendekatan lainnya dalam menentukan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau didasarkan kepada populasi penduduk. Pendekatan ini bermanfaat dalam menentukan luasan tapak lahan permukiman sehingga dalam pembangunan permukiman memiliki opsi apakah secara horizontal atau vertikal. Dalam menentukan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk, dapat dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas ruang terbuka hijau per kapita sesuai standar dalam peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yang secara umum diatur sebagai berikut:

Tabel 1 : Standar Ruang Terbuka Hijau Perkapita

No	Jumlah Jiwa	Konsep Ruang Terbuka Hijau
1	Minimal 250 jiwa	Taman Rukun Tetangga (RT), di tengah lingkungan RT
2	Minimal 2.500 jiwa	Taman Rukun Warga (RW), di pusat kegiatan RW
3	Minimal 30.000 jiwa	Taman Kelurahan, dikelompokkan dengan sekolah atau pusat kelurahan
4	Minimal 120.000 jiwa	Taman Kecamatan, dikelompokkan dengan sekolah atau pusat kecamatan
5	Minimal 480.000 jiwa	Taman Kota di pusat kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), serta Pemakaman (tersebar).

Untuk wilayah IKN hingga saat ini belum memiliki pembagian wilayah administrasi hingga ke tingkat RT/RW sehingga tidak dapat diketahui secara pasti persebaran penduduk hingga per kecamatan. Perhitungan laju pertumbuhan penduduk tahunan dalam kajian ini diabaikan mengingat pembangunan IKN masih tahap awal dan diperkirakan proses migrasi penduduk baru terlihat signifikan pada tahun 2023 sejalan dengan selesainya beberapa pembangunan infrastruktur IKN Namun penghitungan kepadatan penduduk dapat dihitung

dengan mengambil data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan informasi asumsi populasi penduduk yang dimuat pada media online yaitu sebanyak 4.5 juta jiwa.

Selanjutnya untuk mendapatkan kebutuhan ruang terbuka hijau per wilayah penghitungan kebutuhan ruang terbuka hijau, penghitungan mengasumsikan persebaran penduduk dibagi ke dalam 2 (dua) zona IKN sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang no 3 tahun 2022. Meskipun terlihat terlalu makro namun dapat diperhitungkan tingkat kepadatan populasi penduduk IKN sebagai berikut:

Tabel 2 : Perhitungan Kepadatan Penduduk IKN

Zona Wilayah	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1. Kawasan IKN	33%	1.500.000	561,8	2669,99
2. Kawasan Pengembangan IKN	67%	3.000.000	1999,62	1500,29
TOTAL	100%	4.500.000	2.561,42	

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, suatu wilayah kota dengan jumlah penduduk minimum 480.000 jiwa diharuskan memiliki ruang terbuka hijau dalam beberapa bentuk, antara lain : bentuk hutan kota dengan luas minimal 4,0 m² per penduduk, bentuk taman kota dengan luas minimal 0,3 m² per penduduk dan dengan total luas minimal 144.000 m², serta ruang terbuka hijau untuk fungsi-fungsi tertentu dengan luas minimal 12,5 m² per penduduk.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan asumsi proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 4,5 juta jiwa, maka kebutuhan ruang terbuka hijau pada IKN adalah 11.835 ha atau seluas 118,35 km². Luas RTH tersebut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Taman Kota seluas 135 ha, hutan kota 1.800 ha dan fungsi tertentu 9.900. apabila dibandingkan perhitungan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, terlihat bahwa hasil perhitungan luasan RTH berdasarkan luas wilayah masih lebih luas dibandingkan perhitungan luasan berdasarkan jumlah penduduk. Dalam hal ini otoritas IKN perlu memastikan pendekatan mana yang akan diambil dan menuangkannya dalam rencana tata ruang dan wilayah IKN

Tabel 3 : Perhitungan luasan berdasarkan populasi penduduk

Jenis RTH	Jumlah Penduduk (jiwa)	Minimal (m ² /jiwa)	Kebutuhan (m ²)
Taman Kota	4.500.000	0,3	1.350.000
Hutan Kota		4,0	18.000.000

Fungsi Tertentu		12,5	99.000.000
TOTAL		16,8	118.350.000

1.3. Berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu

Fungsi ruang terbuka hijau pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. Pada kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, dan pengamanan sumber air baku atau mata air.

Apabila mengacu kepada perencanaan pembangunan IKN, fungsi sirkulasi dan infrastruktur mendapat porsi 20% dari total luas lahan atau sekitar 51.228 ha. Secara rinci porsi tersebut diperlukan untuk infrastruktur jalan sebesar 12%, sirkulasi air sebesar 6%, dan kebutuhan sirkulasi lainnya sebesar 2%. Dari alokasi ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah pada IKN maka sebanyak 10% dapat digunakan untuk fungsi sirkulasi dan infrastruktur dimana pemanfaatan alokasi ruang terbuka hijau tersebut dapat diperuntukkan untuk infrastruktur pendukung kawasan hunian, area sirkulasi air, serta jaringan listrik, air, dan gas.

2) Penghitungan Biaya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Secara spesifik tidak ada standar biaya yang digunakan dalam pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman kota dan hutan kota. Untuk menghitung biaya pembangunan taman kota kajian ini menggunakan basis pembiayaan taman kota di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari *Indonesia Environment Center*, Taman Kalijodo Jakarta yang memiliki luas kurang lebih 10.000 m² dibangun dengan total biaya sekitar Rp20 Miliar. Apabila data tersebut digunakan sebagai acuan perhitungan biaya pembangunan taman kota di IKN, maka didapatkan asumsi biaya pembangunan rata-rata sebesar Rp2 juta/m². Pembangunan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan penghitungan biaya pembangunan taman kota di Kota Pematang Siantar sebesar 2,5 juta/m² (Hasanah,2021).

Pembangunan hutan kota dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penataan areal, penanaman, pemeliharaan dan pembangunan teknis sipil. Sehingga pembangunan hutan kota dapat dilakukan secara berkesinambungan dimulai dengan penunjukan lokasi hutan kota yang dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah IKN. Hutan kota harus memiliki populasi pepohonan yang cukup banyak dan berdasarkan PP 63 tahun 2002, hutan kota dapat digunakan untuk keperluan wisata, penelitian, Pendidikan, pelestarian nutfah, dan budi daya hasil hutan bukan kayu. Pembangunan hutan kota merupakan tanggung jawab otoritas daerah seperti pemerintah daerah dan untuk IKN, pembangunan hutan kota menjadi tanggung jawab otorita khusus IKN.

Selanjutnya untuk menalangi pembiayaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau, terdapat 4 (empat) sumber dana yang dapat digunakan Pemerintah, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan murni swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mengingat kebutuhan pembangunan IKN mencapai hingga ratusan triliun dan dalam jangka waktu tahun jamak, sehingga diperlukan pematapan prioritas pembangunan ruang terbuka hijau khususnya pembangunan hutan kota dan taman kota. Kemampuan pembangunan bersumber dari APBN sangat terbatas sehingga memerlukan skema pembiayaan lain seperti KPBU, BUMN dan swasta.

Pemilihan skema pembiayaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan skenario yang terjadi (Akhmadi, 2021). Dorongan investasi swasta akan membantu dalam mempercepat pembangunan ruang terbuka hijau di IKN. Pembangunan ruang terbuka hijau yang bersumber dari APBN juga harus mempertimbangkan kemampuan dan konsolidasi fiskal sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pada sisi lain pelibatan pemerintah daerah dalam pembangunan IKN juga diperlukan agar harmonisasi pembangunan khususnya di pulau Kalimantan dapat berjalan lebih baik.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau merupakan sebuah kebutuhan sejalan dengan tumbuhnya populasi penduduk di Ibu Kota Nusantara. Dalam mendukung hal tersebut perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah, populasi, dan tujuan tertentu akan memberikan sudut pandang baru dalam penentuan rencana tata ruang dan wilayah yang dibuat oleh Badan Otorita IKN. Selanjutnya pemilihan alternatif pembiayaan pembangunan RTH sangat dibutuhkan mengingat keuangan negara tidak dapat diarahkan untuk pembangunan IKN secara keseluruhan. Keberadaan IKN harus dimaknai sebagai upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dimaknai sebagai rivalitas pembangunan di daerah yang mengakibatkan kualitas pembangunan tidak menjadi lebih baik.

Untuk memberikan kesempatan dan kepastian hukum, badan otoritas IKN perlu segera menyusun desain rencana tata ruang dan wilayah IKN dan memastikan lokasi peruntukan ruang terbuka hijau pada zonasi wilayah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini penting untuk mengurangi alih fungsi lahan sehubungan dengan ledakan populasi di IKN. Kebijakan penyediaan 30% RTH kawasan perkotaan penting dalam pemenuhan kesejahteraan sosial termasuk untuk mengurangi alih fungsi lahan sehingga pembangunan RTH tidak terpinggirkan.

REFERENSI

- Akhmadi, M. H., & Himawan, A. R. (2021). Determination of Financial Feasibility of Indonesia's New Capital Road Construction Project Using Scenario Analysis. *PLANNING MALAYSIA*, 19.
- Dwiyanto, A. (2009). Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di permukiman Kota. *Jurnal Nasional Arsitektur*.
- Fitri, A., Invanni, I., & Arfan, A. (2020). Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. *LaGeografia*, 18(2), 90-98.
- Handayani, R. (2017). Analisis Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Hasanah, U., & Naibaho, A. R. (2021). Ruang Terbuka Hijau Kota Pematang Siantar: rencana pencapaian dan implementasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(1), 21-30.

- Mbele, M. F. B., & Setiawan, R. P. (2016). Kriteria penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan kebutuhan oksigen di Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 4(2), C98-C101.
- Muchdie, Alkadri, & Suhandoyo. (2001). 3 pilar pengembangan wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi. Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Nugroho, D. (2022). Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (IJPP)*, 4(1), 53-62.
- Noor, D. A. (2019). *Pengaruh Kualitas Taman Lapangan Banteng Jakarta Terhadap Kesehatan Fisik Berdasarkan Persepsi Masyarakat* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, studi kasus di wilayah Tegallega, Bandung. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1), 27-38.
- Sholihah, I., & Sabarisman, M. (2018). Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Perkotaan Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(1).
- Taufiq, M. (2017). Pemindahan ibu kota dan potensi konektivitas pemerataan ekonomi. In *Prosiding Seminar Nasional Pemindahan ibu kota Negara* (pp. 99-115).
- Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2020. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Konsep Forest City di Tengah Darurat Lingkungan Pada Pemindahan Ibu Kota Negara

Oleh

Ana kaporina Saharani Andeska, Dinda Fadillah

Email: anakaporinasa@gmail.com

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur disebabkan karena ketidakmampuan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk menopang kegiatan pusat pemerintahan dan ekonomi yang sangat masif. Namun, dalam pemindahannya terdapat tantangan besar pada aspek lingkungan sehingga perlu dilakukan konsep *Forest City* untuk mempertahankan fungsi hutan dan keanekaragaman hayati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Forest City* merupakan upaya mitigasi dalam mewujudkan Ibu Kota Negara memiliki pembangunan dengan memperhatikan lingkungan dan menciptakan integrasi kehidupan yang berdampingan dengan alam. Kata Kunci : Pemindahan, Ibu Kota Negara, Lingkungan, *Forest City*

1. PENDAHULUAN

Ibu kota merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi suatu negara. Kata ibu kota berasal dari bahasa latin, yaitu *caput* yang artinya kepala, lalu kata *capitol* yang artinya letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal yang baru karena beberapa negara pernah melakukan pemindahan. Contoh pemindahan Ibu Kota Negara adalah pemindahan Ibu Kota Korea Selatan yang awalnya di Seoul kemudian pada tahun 2004 berpindah ke Sejong.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Paser Penajam dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur telah ditetapkan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) terdapat 6 urgensi pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan yaitu, pertama kondisi Jakarta yang tidak mampu lagi menopang penduduk dan berbagai pusat kegiatan pemerintahan. Kedua, adanya pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. Ketiga, supaya Ibu Kota Negara merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, dan penghayatan Pancasila. Keempat, untuk mengubah paradigma pembangunan Jawasentris menjadi Indonesiasentris. Kelima, meningkatkan pelayanan publik. Keenam untuk menerapkan konsep *smart, green, dan beautiful city* untuk meningkatkan daya saing secara regional maupun internasional (Choirul, 2019). Selain itu, peristiwa banjir yang sering terjadi di Jakarta juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

2. PEMBAHASAN

Ibu Kota Negara yang ideal adalah Ibu Kota yang mempertimbangkan aspek spasial, kewilayahan, ekologis, kerawanan bencana, ketersediaan lahan, aksesibilitas, sanitasi, dan tata ruang agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Keberadaan konsep *forest city* berkontribusi dalam mengatasi tantangan pemindahan Ibu Kota Negara. Konsep *forest city*

ini membuat ruang terbuka hijau minimal 50% dari area Ibu Kota Negara baru (Bappenas, 2020). Hal ini juga didukung atas keberadaan Indonesia telah terikat pada komitmen global, yakni Paris Agreement yang tercantum pada dokumen *National Determination Contribution*.

Pada dokumen tersebut Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan skema *Business as Usual* dan 41% dukungan dari pihak luar pada tahun 2030. Komitmen untuk mencapai net serapan karbon mulai tahun 2030 juga Indonesia ikuti dalam skema *Folu net sink*, namun pada implementasi proses pemindahan Ibu Kota Negara, terdapat beberapa permasalahan lingkungan, yaitu sumber air bersih tidak memadai sepanjang tahun karena air limbah yang tidak secara optimal dan sistem hidrologi yang terganggu, mengancam keberlangsungan flora dan fauna dan mengancam ekosistem tembakau bakau di Teluk Balikpapan seluas 12.418,75 hektar.

Dari data tersebut diperlukan rancangan program yang berperan dalam mengurangi dampak lingkungan pemindahan IKN, salah satunya *forest city*. Sejak abad ke-18 di kota Ohio Cleveland istilah *forest city* sudah mulai dikenal karena kotanya memiliki kepadatan pohon yang tinggi atau dikenal dengan istilah pembangunan pemukiman di tengah hutan. Pada abad ke-20 istilah *forest city* juga mulai digunakan yang teradopsi dari konsep pembangunan kota yang pernah ada seperti *sustainable city*, *eco city*, *green city*, dan *smart city*. Jadi apabila ditarik garis konsepnya *forest city* merupakan pengembangan dari beberapa konsep yang pernah ada.

Forest city berarti bahwa memperhatikan keberlanjutan kota. Pemaksudan kota disini, yakni daerah yang dipenuhi dengan banyak bangunan. Pemerhatian *forest city* difokuskan kepada komposisi alam hijau dalam kota tersebut. walaupun terdiri dari banyak bangunan sebuah kota dalam konsep *forest city* haruslah tetap terdampingi oleh tumbuhan hijau. Hal ini dimaksudkan agar tumbuhan hijau dapat memberikan ruang secara alami dalam menyaring dan mengendalikan udara yang sangat berguna untuk penjagaan ekosistem terhadap perlindungan bumi. Konsep *forest city* juga merupakan konsep yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, khususnya mempertahankan kelestarian dan fungsi hutan yang menjadi potensi utama di Pulau Kalimantan.

Terdapat enam prinsip konsep *forest city*, yaitu: 1) Konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) Terkoneksi dengan alam; 3) Pembangunan rendah karbon; 4) Sumber daya air yang memadai; 5) Pembangunan terkendali (*Anti-Sprawl Development*); 6) Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *forest city*.

Prinsip pertama yang harus dilakukan, yakni konservasi sumber daya alam dan habitat satwa yang dilakukan dengan meminimalan kerusakan ekosistem alami yang ada atau mempertahankan ekosistem alami yang ada baik satwa maupun tumbuhan dengan melindungi maupun merestorasi sebagai upaya penjaminan keberlanjutan hutan dalam perbaikan kualitas lingkungan. Dengan kawasan hutan sebagai fokus kajian mayoritas. Dalam hal ini perlu pembangunan kota di dalam hutan dengan tingkat kepadatan yang menengah sebagai pemastian ketersediaan pertumbuhan biomasnya tetap menjadi *canopy*. Peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia dalam penjaminan IKN dapat dilakukan dalam hal ini.

Terkoneksi dengan alam merupakan prinsip kedua untuk pembangunan kota yang mengakomodasi interaksi manusia dengan alam dan hutan di sekitar kota. Hal ini perlu dilakukan guna mendorong Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Ketiga, terdapat pembangunan rendah karbon yang merupakan konsep idealis untuk mendukung regulasi mengenai penurunan emisi gas rumah kaca dan memaksimalkan peran hutan dalam memperbaiki kualitas udara yang harus didukung dari pengoptimalan penggunaan energi terbarukan.

Keempat, pembangunan sumber daya air yang memadai. Hal ini menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk penjaminan ketersediaan dan pengkualitan sumber daya air di dalam kawasan IKN yang mempunyai kerendahan ketersediaan air. Penampungan air hujan seperti waduk, embung, dan tampungan air lainnya ataupun penggunaan air permukaan yang berasal dari sungai sebagai penyediaan sumber daya air. Pemeliharaan daerah tangkapan air harus disertai dalam pembangunannya dengan perlindungan terhadap RTH dan pembangunan berbasis DAS.

Kelima, pembangunan terkendali (*anti-sprawl development*) memiliki makna bahwa pembangunan harus bersamaan dengan pembuatan *greenbelt* yang mengelilingi supaya dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

Keenam, pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *forest city*. Pelibatan masyarakat di sini dapat berupa pemberian pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan mendukung terciptanya *forest city* di Ibu Kota Negara baru.

Menghijaukan atau menumbuhkan keseimbangan penghijauan atau komposisi tumbuhan di dalam kota konsep *forest city* diyakini dapat mencegah atau membuat keadaan lingkungan menjadi lebih baik sebagai pemulihan dari pembangunan kota. Bukan saja pemulihan bahkan juga berpotensi sebagai proses pembangunan berkelanjutan kota. Konsep *forest city* menjanjikan sebuah kota lebih rindang dan kembali berfungsi secara alamiah agar degradasi lingkungan dapat dihindari seperti kenaikan suhu perkotaan, penurunan muka air tanah, perubahan iklim, terjadinya banjir, dan tingkat kesetresan warganya. Dengan adanya ruang terbuka hijau dalam konsep tersebut maka degradasi lingkungan dapat diupayakan agar terhindar dengan terciptanya jasa ekosistem dari ruang terbuka hijau. Jasa ekosistem dapat berupa penghasil oksigen, penyedia sumber air, penyerapan karbon, pengaturan iklim hingga jasa wisata dan sumber daya ekonomi dapat tercipta.

Vegetasi yang dilakukan di dalam perkotaan dapat mengembalikan kealamian ruang secara besar-besaran untuk perlindungan bumi. *Forest city* dapat menyongsong peran yang besar dalam mendukung keberlangsungan daerah lainnya atau bahkan dunia dalam menyangga keberlangsungan hidup ekosistem dalam Kesehatan hutan dalam kawasan perkotaan. Dampak yang dapat dirasakan di kemudian hari bila konsep *forest city* terlaksana dengan baik yakni suhu udara yang kian hari kian meningkat akan menurun, kebisingan yang terjadi di lingkungan perkotaan akan terhalang, dengan penyediaan habitat bagi burung, serangga, dan hewan lainnya maka peningkatan keanekaragaman hayati akan terjadi, polusi juga akan berkurang dengan berkembangnya segala ruang terbuka hijau yang ada, serta dampak lainnya yang pasti akan dirasakan oleh semua makhluk hidup yang ada.

3. PENUTUP

Konsep *forest city* sudah diterapkan oleh beberapa negara yang ada di dunia salah satunya ialah Cina. Negara Cina mengembangkan konsep *forest city* secara masif. Hal ini dimaksudkan agar persoalan tingkat polusi di kota-kota besar yang ada di dalam negara mereka dapat teratasi sebagai jalan keluar dari permasalahan perkembangan industrialisasi dan urbanisasi yang kian cepat dan tidak dapat terprediksi. Mereka berharap fungsi ekologi dari konsep *forest city* dapat memberikan cara baru untuk menangani dan memitigasi permasalahan yang mereka alami dan menciptakan lingkungan perkotaan yang dapat dihuni. Sejak tahun 2004 lalu lebih dari 200 kota di 18 provinsi negara Cina sudah terlibat dalam rencana pembangunan *forest city* menurut data yang ada. Kawasan hutan kota dan bangunan hijau pun kian meningkat dari tahun ke tahun hingga fungsi ekologi terbentuk dan pembentukan kabut asap pun berkurang. Dari segala upaya dalam penerapan konsep *forest city* di Cina banyak peneliti berpendapat bahwa potensi polusi yang disebabkan peningkatan industrialisasi dan urbanisasi dapat dikurangi dengan fungsi ekologi dari *forest city*.

4. KESIMPULAN

Ibu Kota Negara yang ideal adalah Ibu Kota yang mempertimbangkan aspek spasial, kewilayahan, ekologis, kerawanan bencana, ketersediaan lahan, aksesibilitas, sanitasi, dan tata ruang agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Pindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kabupaten Paser Penajam dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dikarenakan ketidakmampuan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk menopang kegiatan pusat pemerintahan dan ekonomi yang sangat masif. Tentunya dalam pemindahan Ibu Kota Negara perlu mengoptimalkan tindakan preventif untuk mencegah peluang terjadinya permasalahan akibat pemindahan Ibu Kota Negara, terutama dalam aspek lingkungan.

Forest city merupakan jawaban dalam proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara karena dapat mewujudkan Ibu Kota Negara memiliki pembangunan dengan memperhatikan lingkungan dan menciptakan integrasi kehidupan yang berdampak dengan alam. Konsep *forest city* merupakan konsep yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, khususnya mempertahankan kelestarian dan fungsi hutan yang menjadi potensi utama di Pulau Kalimantan. *Forest city* yang ideal harus memiliki enam prinsip, yaitu: 1) Konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) Terkoneksi dengan alam; 3) Pembangunan rendah karbon; 4) Sumber daya air yang memadai; 5) Pembangunan terkendali (*Anti-Sprawl Development*); 6) Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *forest city*.

Penerapan konsep *forest city* bukan hanya diimplementasikan pada wilayah kota saya, namun juga diharapkan dapat diimplementasikan dan diintegrasikan di wilayah sekitar agar tujuan dari *forest city* dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Benedict, M.A., McMahon, E.T. 2002. Green infrastructure: smart conservation for the 21st century. *Renewable Resour. J.* 20(3), 12-17.
- Chair, Muhammad Sahri. (2022). APA Style. Membangun Standar Forest City Ibu Kota Nusantara. Diakses pada 14 Juli 2022, dari <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/04/25/membangun-standar-forest-city-ibu-kota-nusantara/>.
- Dirjentar. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum.
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13-29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>
- Nainggolan, Edward UP. (2022). APA Style. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses pada 13 Juli 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>.
- Rowe, P.G., Hee, L. 2019. *A City in Blue and Green (The Singapore story)*. Springer.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204.

Potensi Pendapatan Ibu Kota Negara: Nusantara dari Perdagangan Karbon

Oleh

Muhammad Widodo Ma'ruf, Ardian Mahardi Putera

Email: muhammad.maruf@pajak.go.id, ardian.putera@pajak.go.id

Keadaan dunia saat ini tidak seimbang akibat pemanasan global. Hal ini merupakan dampak dari kegiatan manusia, salah satunya dengan mengambil tindakan atas pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ada skema yang dikembangkan melalui Persetujuan Paris yaitu perdagangan karbon. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah matematika dan statistik deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Area hijau Ibu Kota Nusantara seluas 166.492 hektar jika dijadikan sebagai hutan alami dapat menghasilkan potensi pendapatan Rp8,465 triliun - Rp16,930 triliun per tahun. Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran potensi pendapatan asli daerah untuk Ibu Kota Nusantara dari perdagangan karbon.

Keyword : Ibu Kota Nusantara, Perdagangan Karbon, Pasar Karbon, Pemanasan Global, Persetujuan Paris

1. Pendahuluan

Pemanasan global (*global warming*) merupakan sesuatu wujud ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya kenaikan temperatur rata-rata atmosfer, laut, serta daratan di bumi. Sepanjang kurang lebih seratus tahun terakhir, temperatur rata-rata di permukaan bumi sudah bertambah $0.74 \pm 0.18^{\circ}\text{C}$. Meningkatnya temperatur rata-rata permukaan bumi yang berlangsung merupakan akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), semacam; *karbon dioksida, metana, dinitro oksida, hydrofluorocarbon, perfluorocarbon*, serta *sulfur heksa fluorida* di atmosfer. Emisi ini paling utama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil semacam minyak bumi dan batubara serta penggundulan dan pembakaran hutan (Utina, 2009).

Pemanasan global diperkirakan sudah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain; perubahan cuaca yang ekstrim, mencairnya es sehingga permukaan air laut naik, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Adanya perubahan sistem dalam ekosistem ini telah memberi dampak pada kehidupan di bumi seperti terpengaruhnya hasil pertanian, mempengaruhi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, dan mempengaruhi kesehatan manusia (Leu, 2021).

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim berkaitan erat dengan emisi karbon atau GRK. Upaya untuk menurunkan emisi karbon merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

Indonesia mengambil peran dalam menangani pemanasan global dengan menyetujui Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) bersama 195 negara lainnya. Dalam perjanjian ini Indonesia bersama negara lainnya dapat melakukan kerjasama secara sukarela, membuat mekanisme untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pendekatan non-pasar (Indonesia, 2016).

Salah satu cara untuk menanggulangi pemanasan global dalam Persetujuan Paris dengan melakukan perdagangan karbon secara global. Perdagangan karbon termasuk dalam upaya membangun mekanisme untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021 didefinisikan bahwa perdagangan karbon adalah sebuah mekanisme berbasiskan pasar guna mengurangi emisi GRK lewat kegiatan jual beli unit karbon. Indonesia memiliki potensi pendapatan sebesar USD 565,9 miliar atau setara dengan Rp8.000 triliun dari perdagangan karbon dari hutan, mangrove dan gambut (Perekonomian, 2022).

Indonesia juga memiliki rencana untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep Kota Hutan atau *forest city*. Kota Hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau ruang terbuka hijau (RTH) yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam.

Kota Hutan ini sangat sesuai untuk menjadi contoh kawasan yang memiliki dampak untuk menanggulangi pemanasan global. Selain itu konsep ini juga dapat memberikan keuntungan lain bagi IKN, salah satunya adalah perdagangan karbon. IKN memiliki luas wilayah 256.142,72 hektar dan 75%nya akan dijadikan RTH.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisa potensi pendapatan oleh IKN dari perdagangan karbon dengan menggunakan metode perhitungan matematika dan statistik deskriptif mengikuti penelitian sebelumnya (Siswanto, 2010).

Efek Gas Rumah Kaca

Kondisi dunia dikala ini lumayan menakutkan dengan cuaca ekstrem serta bencana alam telah menjadi hal yang umum akibat pemanasan global. Sebetulnya, perihal ini merupakan akibat dari aktivitas manusia, salah satunya dengan berkontribusi atas pelepasan GRK ke atmosfer.

GRK diakibatkan oleh bermacam kegiatan manusia dan industri, mulai dari transportasi sampai aktivitas pabrik. Pemicu utama pembuatan GRK merupakan sektor energi. Mengonsumsi energi berkontribusi kurang lebih 76% (37.2 GtCO_{2e}) dari emisi GRK dunia.

Sektor ini meliputi transportasi, listrik, pemanas, gedung- gedung pencakar langit, pabrik, konstruksi, dan aktivitas lain yang memerlukan pembakaran bahan bakar fosil buat menopang kegiatannya (Nadine, 2022).

Bersumber pada informasi yang dirilis oleh badan PBB yang mengawasi tentang perubahan iklim, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), gas polusi ataupun yang lebih diketahui dengan GRK secara global berasal dari *Karbon Dioksida* (CO₂) (76%), *Metana* (16%), *Nitroxide* (6%) serta Gas Fluorinasi (2%). 5 negara utama penghasil gas rumah cermin terbanyak antara lain Tiongkok, AS, India, Rusia serta Jepang (Yoga, 2022).

Gas-gas tersebut menyerap energi inframerah dari sinar matahari, tenaga yang sebaliknya hendak dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Atmosfer juga akan menjadi panas serta temperatur permukaan bumi jadi lebih tinggi.

Sektor lain yang juga ikut berkontribusi pada emisi GRK ini termasuk agrikultur, ialah peternakan serta pertanian; industri kimia, semen serta sejenisnya; limbah, meliputi tempat pembuangan sampah serta limbah di perairan; pemakaian lahan, termasuk pergantian pemakaian lahan dan kehutanan, semacam deforestasi (Nadine, 2022).

Urgensi pengendalian permasalahan iklim akibat emisi GRK ataupun emisi karbon semakin mendesak. Tidak cuma berasal dari publik, pemerintah serta swasta raksasa juga butuh mencanangkan komitmen global buat perkara ini.

Persetujuan Paris

Pada 12 Desember 2015, sebanyak 195 negara termasuk Indonesia, menyepakati perjanjian iklim global yang diketahui sebagai Persetujuan Paris. Perjanjian ini seluruhnya bersifat sukarela, di mana seluruh negara yang menyepakatinya berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK serta memastikan temperatur global tidak naik lebih dari 2°C (3.6°F); melindungi kenaikan temperatur global senantiasa di bawah 1. 5°C (2.7°F). Persetujuan Paris mulai berlaku efektif pada 4 November 2016 (Indonesia, 2016).

Persetujuan Paris ialah konvensi global yang monumental guna menghadapi perubahan iklim. Komitmen bersama ini bertujuan guna menahan laju kenaikan rata- rata global di bawah 2°C di atas temperatur di masa praindustrialisasi serta upaya buat membatasi peningkatan temperatur sampai 1,5°C di atas temperatur di masa praindustrialisasi.

Persetujuan Paris ditujukan untuk meningkatkan keahlian dalam menyesuaikan diri terhadap imbas negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan, serta mempersiapkan skema pendanaan guna menuju pembangunan rendah emisi serta berketahanan iklim.

Usaha Indonesia Mendukung Persetujuan Paris

Dalam merealisasikan harapan di Persetujuan Paris, perlu adanya kolaborasi dan aksi saling mendukung antar negara. Ada skema bagaimana negara maju membantu negara berkembang untuk membangun infrastruktur yang bersih dan mempunyai ketahanan iklim dengan mentransfer teknologi, mendukung secara finansial melalui investasi, dan dukungan peningkatan kapasitas lainnya.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Persetujuan Paris ini pada tanggal 22 April 2016 dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK hingga 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan syarat dari emisi business as usual (BAU) per 2030.

Ketika Indonesia ikut dalam Persetujuan Paris, maka Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan transfer teknologi bersih dan bantuan finansial berupa investasi pada proyek pembangunan yang tahan terhadap iklim dari negara maju.

Melanjutkan dari konvensi tersebut, skema-skema perdagangan karbon global juga dilaksanakan guna melindungi jumlah emisi karbon yang dikeluarkan ke atmosfer. Terkait pengawasan emisi karbon, perdagangan karbon biasanya dilakukan lewat bursa komoditi dengan standar satuan tertentu.

Perdagangan Karbon Global

Perubahan iklim global membutuhkan penanganan khusus. Negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam menangani masalah ini. Emisi GRK atau disebut juga emisi karbon merupakan salah satu kontributor utama pemanasan global. Karbon disini merujuk kepada gas karbon dioksida (CO₂) sebagai gas yang paling banyak di atmosfer. Bukan karbon dalam arti arang.

Produksi emisi karbon semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari industri maupun rumah tangga. Emisi karbon tidak mungkin untuk dihentikan sama sekali. Satu-satunya cara adalah mengurangi dampak dan jumlah dari produksi karbon itu sendiri. Salah satunya melalui perdagangan karbon.

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (*carbon credit*) untuk melakukan offset terhadap emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan usaha pihak pembelinya. Pembeli membeli kredit karbon sebagai "kompensasi" atas emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.

Carbon credit adalah representasi dari 'hak' bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau GRK lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO₂). Perdagangan ini akan membentuk pasar karbon. Melalui pasar karbon, perusahaan penghasil emisi dapat

menyeimbangkan (*offset*) jumlah emisi karbon yang dihasilkannya dengan membeli kredit karbon.

Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau. Lembaga verifikasi seperti Verra, akan menghitung kemampuan penyerapan karbon oleh lahan hutan pada proyek tertentu dan menerbitkan kredit karbon yang berbentuk sertifikat. Selain dari lahan hutan, kredit karbon juga dapat dihasilkan dari pemanfaatan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air atau Pembangkit Listrik Tenaga Angin serta proyek-proyek hijau seperti produksi pupuk kompos dan kegiatan daur ulang plastik.

Kredit karbon juga dapat berasal dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pemerintah setempat biasanya akan menetapkan ambang batas emisi yang diperbolehkan. Jika perusahaan menghasilkan emisi kurang dari kredit yang dimiliki, maka perusahaan tersebut bisa menjual kredit tersebut di pasar karbon.

Namun, jika emisi yang dihasilkan melebihi kredit yang dimiliki, maka perusahaan harus membayar denda atau membeli kredit di pasar karbon. Dengan demikian, negara-negara di dunia dapat mengontrol jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan mengurangi dampak GRK secara signifikan.

Kredit karbon dicatat dalam bentuk Sertifikat Kredit Karbon (Carbon Credit Certificate). Validitas atau verifikasi dari nilai kredit karbon yang tercatat diukur dan ditetapkan oleh suatu entitas internasional tertentu. Misalnya, dari hutan seluas 1.000 hektar, berapa jumlah karbon yang dapat terserap dan diperhitungkan menjadi kredit karbon.

Jenis-jenis Pasar Karbon

Saat ini, emisi karbon diperdagangkan secara sukarela (*voluntary carbon market*) dan wajib (*mandatory carbon market*) (Btari Nadine, 2021). Dilihat dari mekanisme perdagangannya, pasar karbon dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Skema Perdagangan Emisi (*Emissions Trading Scheme/ETS*)

Skema perdagangan emisi dikenal juga dengan sistem *cap-and-trade*. Skema ini umumnya diterapkan pada pasar karbon yang bersifat wajib (*mandatory*) karena emisi karbon yang diperdagangkan dibatasi jumlahnya oleh pemerintah. Emisi yang diperdagangkan adalah nilai emisi yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Peserta dalam mekanisme pasar ini terdiri dari organisasi, perusahaan, dan bahkan negara.

Pembatasan emisi ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan kuota (*allowance*) di awal periode. Perusahaan atau pihak yang terkena pembatasan diwajibkan untuk melaporkan emisi yang dihasilkannya kepada lembaga yang ditunjuk.

Pada akhir periode, perusahaan yang melewati batas emisi dapat membeli tambahan *allowance* dari perusahaan lain yang memiliki kuota yang tidak terpakai, emisi yang

dihasilkan lebih rendah dari batasan yang ditetapkan, begitu pun sebaliknya. Jika tidak membeli *allowance*, maka perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon berlebih tersebut harus membayar denda sesuai ketentuan.

Sistem ini telah digunakan oleh *European Union Emissions Trading System* (EU ETS). EU ETS merupakan pasar karbon Uni Eropa yang saat ini terbesar di dunia dan dijadikan sebagai acuan bagi negara-negara yang akan mengembangkan pasar karbon.

2. Skema Perdagangan Kredit Karbon

Skema perdagangan kredit karbon dikenal juga dengan sistem *baseline-and-crediting* atau *carbon offset*. Skema ini menjadikan kredit karbon sebagai komoditas. Kredit karbon adalah sertifikat penurunan emisi karbon yang diberikan karena pelaksanaan proyek yang menyebabkan pengurangan emisi karbon. Misalnya proyek penghijauan dan proyek pengembangan energi terbarukan. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi satu ton CO₂.

Nilai kredit didapatkan di akhir periode (*ex-post*) yang dapat dijual kepada perusahaan lain atau digunakan oleh peserta untuk memenuhi target penurunan emisi atau menjadikan peserta menjadi *carbon neutral* atau *zero emission*.

Semakin banyak proyek ramah lingkungan yang dapat memberikan offset bagi perusahaan penghasil emisi karbon, semakin tinggi kredit karbon yang dapat ditawarkan di pasar karbon. Proyek-proyek hijau seperti penanaman hutan dan mangrove, serta pelestarian lingkungan yang legal dan bersertifikasi, semakin gencar dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun, saat ini jual beli kredit karbon masih bergantung pada pihak ketiga atau pialang (*broker*) untuk *price discovery* (penentuan harga). Maka dari itu, dibutuhkan pasar karbon domestik Indonesia yang dapat memfasilitasi pembentukan dan transparansi harga yang lebih baik.

Perkembangan bursa pasar karbon diawali dengan adanya *European Energy Exchange* (EEX). EEX mengembangkan produk berjangka kredit karbon. Kontrak berjangka kredit karbon tersebut sangat berguna bagi perusahaan yang membutuhkan kredit karbon untuk melakukan kompensasi atau *offset* terhadap potensi emisi karbon yang dihasilkan perusahaan pada waktu mendatang.

Perdagangan Karbon di Indonesia

Adanya Protokol Kyoto yang ditandatangani pada 11 Desember 1997 dan berlaku pada 16 Februari 2005, dan dilanjutkan dengan Persetujuan Paris pada 2015, menunjukkan adanya komitmen bersama negara-negara di dunia untuk mencapai *zero emission* atau *carbon neutrality* pada tahun 2050 hingga 2060.

Carbon neutrality adalah kondisi ketika setiap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh aktivitas perusahaan seimbang dengan tindakan lain yang menghilangkan atau menyerap karbon dioksida tersebut. Tindakan lain tersebut bisa dengan cara reboisasi. Dengan demikian, diharapkan bersama negara-negara lain dapat menjadikan dunia mencapai *net-zero carbon emission* (emisi nol bersih).

Indonesia memiliki hutan lindung yang luas dan tersebar di berbagai wilayah yang dapat menyerap karbon dioksida yang tinggi untuk menghasilkan udara bersih. Oleh karena itu, Indonesia berperan besar dalam perdagangan karbon internasional.

Potensi perdagangan kredit karbon dari proyek-proyek ramah lingkungan dan lahan-lahan hutan di Indonesia mulai diperhitungkan oleh pemerintah. Kredit karbon tersebut dapat diperdagangkan untuk dalam negeri hingga kancah global.

Pemerintah pun sudah mulai memetakan potensi perdagangan kredit karbon dari proyek ramah lingkungan maupun lahan-lahan Indonesia untuk diperdagangkan di kancah global. Selain itu, pemerintah juga tengah menggodok serangkaian regulasi terkait, seperti pajak karbon.

Melalui kerjasama seluruh pihak, Indonesia dapat menghasilkan *carbon offset* pada tingkat yang melebihi komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan dapat menjualnya ke seluruh dunia. Perdagangan karbon yang terorganisasi melalui bursa akan memudahkan Indonesia dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan biaya efisien, membantu perekonomian nasional, serta memberi kesejahteraan pada masyarakat terlibat.

Head of Carbon Market Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Mukhamad Zulfal Faradis, menjelaskan bahwa perdagangan karbon melalui bursa mempunyai beberapa manfaat atau keuntungan, yaitu adanya transparansi. Pembeli dan penjual dapat melihat harga secara transparan dan juga adanya *direct access* sehingga tidak ada kebingungan untuk mencari penjual atau pembeli *credit carbon* (Dirgantara, 2021).

Selain itu, perdagangan melalui bursa juga dapat memberikan *best price*, karena perdagangan karbon melalui bursa karbon akan menggunakan sistem lelang, yang mana pembeli dan penjual dapat melakukan *bid* and *ask* sesuai kemauan masing-masing pihak.

Di Indonesia belum ada lembaga bursa perdagangan karbon. Oleh karena itu di Indonesia membutuhkan kerja sama berbagai pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pihak swasta untuk mulai menciptakan bursa perdagangan karbon di dalam negeri.


Setiap tahun perdagangan karbon di Indonesia berpotensi menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp51 triliun hingga Rp180 triliun selama program penurunan emisi berlangsung (Irama, 2020). Jika dapat dimaksimalkan, perdagangan karbon memiliki peran yang besar pada penerimaan negara.

Selain manfaat ekonomi, perdagangan karbon merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mengejar target penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030 (Indonesia, 2016).

Pengembangan Ibu Kota Nusantara

Pada tanggal 15 Februari 2022 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara ini dinamakan Nusantara, selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN). IKN merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat dengan provinsi.

Secara geografis IKN terletak di pada, bagian Utara pada $117^{\circ} 0' 31.292''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 38' 44.912''$ Lintang Selatan. Kemudian di bagian Selatan terletak pada $117^{\circ} 11' 51.903''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 15' 25.260''$ Lintang Selatan. Bagian Barat terletak pada $116^{\circ} 31' 37.728''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 59' 22.510''$ Lintang Selatan. Bagian Timur pada $117^{\circ} 18' 28.084''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 6' 42.398''$ Lintang Selatan.



Gambar 1 Bappenas : Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara

IKN meliputi daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan seluas kurang lebih 68.189 hektar. Luas daratan seluas 56.180 hektar akan menjadi Kawasan IKN. Di dalam kawasan IKN nantinya akan dibentuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas kurang lebih 6.671 hektar. Sedangkan tanah seluas 199.962 hektar akan difungsikan sebagai Kawasan Pengembangan IKN.

1. Visi dan Prinsip Ibu Kota Nusantara


IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua dalam pembangunan dan pengelolaannya. Visi tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan utama yaitu menjadi kota

berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional.

Kota berkelanjutan di dunia dimaknai sebagai kota yang mengelola sumberdaya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumberdaya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis.

Terdapat 8 (delapan) prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan utama IKN yaitu (i) selaras dengan alam; (ii) bhinneka tunggal ika; (iii) terhubung, aktif, dan mudah diakses; (iv) rendah emisi karbon; (v) sirkular dan tangguh; (vi) aman dan terjangkau; (vii) nyaman dan efisien melalui teknologi; dan (viii) peluang ekonomi bagi semua (Nasional/Bappenas, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, 2021)

Visi dan Tujuan



Gambar 2 Bappenas : Perkembangan Rencana Pembangunan IKN

2. IKN Menjadi Kota Hutan

Upaya menjadikan IKN kota berkelas dunia diwujudkan salah satunya melalui label kota paling berkelanjutan dunia dengan ditunjang oleh prinsip keselarasan dengan alam, *net zero emission*, sirkular dan resilien serta terhubung, aktif dan mudah di akses. Kondisi ini tentunya mencerminkan karakter sebuah kota rendah karbon, sehingga IKN diyakini nantinya akan berwujud sebuah Kota Rendah Karbon.

IKN diharapkan dapat menjadi sebuah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan layanan efektif melalui penggunaan air dan sumber daya energi yang

efisien, pengolahan limbah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta lingkungan alami dan lingkungan terbangun yang sinergis.

Perencanaan IKN dilakukan dengan konsep Kota Hutan atau *forest city* guna memastikan ketahanan. Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/RTH sebagai solusi berbasis alam atas ekonomi, sosial, dan lingkungan.

PRINSIP IKN SEBAGAI KOTA BERKELANJUTAN

1. Forest City/ Kota Hutan IKN

Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/RTH, dengan pendekatan lanskap terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam



Gambar 3 Bappenas : Perkembangan Rencana Pembangunan IKN

Selain itu IKN sebagai Kota Hutan juga memiliki prinsip nol deforestasi, peningkatan stok karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, pelibatan masyarakat adat dan lokal, dan perbaikan tata kelola dan tata guna lahan (Nasional/Bappenas, Buku Saku Pemandangan Ibu Kota Negara, 2021).

Untuk menjalankan prinsip selaras dengan alam, 75% dari kawasan IKN seluas 256.142 hektar akan digunakan untuk area hijau yang dibagi 65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan. Setiap pembangunan yang dilakukan di Kawasan IKN dapat diganti dengan pembangunan area hijau.

IKN juga bertujuan untuk menjadi kota yang rendah emisi karbon. Pada tahun 2045 IKN diharapkan menjadi kota dengan penduduk di atas 1 juta yang mencapai *net zero emission*.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deterministik untuk menghitung potensi pendapatan yang bersumber dari penjualan karbon. Karbon yang dihitung berdasarkan luas wilayah IKN yang menjadi area hijau atau dilindungi.

Dengan demikian pendapatan atas perdagangan karbon dapat bersumber dari stok karbon area hijau IKN. Sedangkan data emisi karbon di Kawasan Inti IKN diperkirakan mencapai mencapai 2,4 juta ton CO₂ (Mutaqin, 2021).

Rencana IKN akan menggunakan 65% dari 256.142 hektar atau seluas 166.492 hektar menjadi area hijau yang dilindungi (Nasional/Bappenas, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, 2021). Jika dalam perkembangannya area hijau di IKN dapat dilindungi dan menjadi hutan alami maka akan semakin banyak stok karbon yang diserap.

Hutan alami memiliki stok karbon hutan sebesar 150 ton CO₂ per hektar per tahun, sedangkan jika hutan alami dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan seperti kelapa sawit maka stok karbon akan menjadi 90 ton CO₂ per hektar per tahun. (Siswanto, 2010). Total stok karbon dapat diuraikan dalam bentuk persamaan matematika sederhana sebagai berikut:

$$S = L \times 150 \text{ ton CO}_2/\text{hektar}/\text{tahun}$$

Dimana

$$S = \text{Total stok karbon}$$

$$L = \text{Luas hutan alami}$$

Semakin tinggi stok karbon maka pendapatan dari perdagangan karbon akan semakin tinggi. Secara matematika sederhana dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$TP = H \times ES$$

Dimana

$$TR_c = \text{Total pendapatan penjualan karbon};$$

$$H = \text{Harga CO}_2 \text{ per ton (asumsi US\$1 = Rp15.000); dan}$$

$$ES = \text{Total Stok Karbon} - \text{Emisi Karbon}$$

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Bappenas, World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan sumber lain. Berdasarkan studi dari World Bank mengenai State and Trends of Carbon Pricing 2022 menyebutkan kisaran US\$50-100 per ton CO₂ sebagai tingkat harga yang diperlukan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C.

Sedangkan studi dari IMF menggambarkan skenario biaya yang dialokasikan berbeda sesuai tingkat pendapatan negara, dengan dasar harga karbon yang ditetapkan sebagai berikut:

1. US\$75 per ton untuk negara ekonomi maju

2. US\$50 per ton untuk negara ekonomi berkembang dengan pendapatan tinggi seperti China
3. US\$25 per ton untuk negara ekonomi berkembang dengan pendapatan rendah seperti India

Berdasarkan data dari World Bank mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada tahun 2021 sebesar US\$4.291,8. Sedangkan PDB per kapita China pada tahun 2021 sebesar US\$12.556,3 dan India pada tahun 2021 sebesar US\$2.277,4.

Pada tahun 2036 PDB per kapita Indonesia diperkirakan menjadi US\$13.045, kemudian kemudian akan terus meningkat hingga menjadi USD 23.199 pada tahun 2045 (Nasional/Bappenas, Background Study Visi Indonesia 2045, 2019). Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan skenario pendapatan atas penjualan karbon dengan dasar harga karbon US\$25 dan US\$50 per ton.

Potensi Pendapatan dari Perdagangan Karbon

Pembangunan IKN membutuhkan lahan baru terutama dalam membangun Kawasan Inti IKN seluas 56.180 hektar. Walaupun begitu, dalam setiap pembangunan di IKN ada komitmen untuk menggantinya dengan pembangunan area hijau di Kawasan IKN. Sedangkan total emisi karbon yang dihasilkan dalam pembangunan di Kawasan Inti IKN diperkirakan mencapai 2,4 juta ton CO².

Hutan di IKN mempunyai peranan vital bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologis kawasan. Dengan prinsip nol deforestasi dan peningkatan stok karbon dapat memberikan dampak lebih jika bisa dimanfaatkan. Hutan di IKN yang memiliki stok karbon melimpah dapat memberikan dampak ekonomi jika dapat diperdagangkan di pasar karbon.

Area hijau yang direncanakan seluas 166.492 hektar dapat menghasilkan stok karbon per tahun sebanyak 24.973.800 ton CO² per tahun. Jika emisi karbon yang dihasilkan 2,4 juta ton CO², maka stok karbon yang dapat dijual pada pasar karbon sebesar 22.573.800 ton CO² per tahun.

Selanjutnya stok karbon yang dapat dijual pada pasar karbon tersebut dihitung menggunakan 2 skenario, yaitu dengan harga karbon US\$25 per ton dan US\$50 per ton CO² maka diperoleh tabel 1.

Tabel 1 Potensi Pendapatan Penjualan Karbon

Harga karbon	Pendapatan Atas Penjualan Karbon (US\$)	Pendapatan Atas Penjualan Karbon (Rp)
US\$25	564.345.000	8.465.175.000.000

US\$50	1.128.690.000	16.930.350.000.000
--------	---------------	--------------------

Sumber : Hasil Simulasi

Dari Tabel 1, pendapatan pada skenario 1 dengan harga karbon US\$25 potensi pendapatan dari penjualan karbon di IKN sebesar US\$564,34 juta atau Rp8,465 triliun per tahun. Ketika menggunakan harga karbon US\$50 maka potensi pendapatan yang didapatkan dapat mencapai US\$1.128,69 juta atau Rp16,930 triliun per tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi pendapatan Rp8,465 triliun - Rp16,930 triliun per tahun dari perdagangan karbon di IKN. Untuk mencapai pendapatan sebesar itu diperlukan usaha dari berbagai pihak untuk mewujudkan area hijau seluas 166.492 hektar dapat menjadi hutan alami sehingga mampu menyimpan stok karbon 150 ton CO² per hektar per tahun.

3. Kesimpulan

1. Pemanasan global perlu ditanggulangi bersama-sama oleh setiap negara di dunia. Salah satu langkah yang dilakukan bersama adalah menjalankan Persetujuan Paris. Salah satu skema yang bisa dilakukan Indonesia untuk berkontribusi dalam menanggulangi pemanasan global adalah melaksanakan perdagangan karbon baik melalui mekanisme perdagangan secara sukarela (*voluntary carbon market*) dan wajib (*mandatory carbon market*).
2. Rencana pembangunan IKN menjadi Kota Hutan yang mempunyai prinsip nol deforestasi, peningkatan stok karbon, dan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan, baik keuntungan bagi masyarakat, alam, dan negara. Area hijau yang direncanakan seluas 166.492 hektar di Kawasan IKN dapat menghasilkan stok karbon per tahun sebanyak 22.573.800 ton CO² per tahun yang bisa diperdagangkan dan memberikan tambahan penerimaan negara.
3. Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan negara dari perdagangan karbon di IKN sangat besar. Dari skenario 1, dengan asumsi Indonesia masih menjadi negara ekonomi berkembang dengan pendapatan rendah, maka harga jual karbon US\$25 per ton dan potensi pendapatan sebesar US\$564,34 juta atau Rp8,465 triliun per tahun. Sedangkan skenario 2, dengan asumsi Indonesia sudah menjadi negara ekonomi berkembang dengan pendapatan tinggi, harga jual karbon US\$50 per ton dan potensi pendapatan mencapai US\$1.128,69 juta atau Rp16,930 triliun per tahun. Artinya skenario-skenario yang tersedia menghasilkan simulasi perhitungan potensi pendapatan yang relatif tinggi.

Rekomendasi

Dari hasil olah data dan analisis dapat disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan guna mendorong kontribusi perdagangan karbon di IKN. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan besarnya potensi penerimaan yang akan diperoleh dari perdagangan karbon maka pemerintah pusat perlu mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang menghambat berkembangnya perdagangan karbon di Indonesia. Selain itu pemerintah pusat perlu mengembangkan bursa perdagangan karbon agar dapat mengelola perdagangan karbon sendiri.
2. Potensi pendapatan yang besar bagi IKN akan dihasilkan jika area hijau seluas 166.492 hektar dapat dijadikan hutan alami sehingga potensi penyerapan karbon bisa maksimal dan stok karbon dapat diperdagangkan di bursa.
3. Mengingat potensi perdagangan karbon yang akan terus meningkat, perlu dikembangkan kebijakan fiskal yang adil dan bijaksana untuk dapat mengelola potensi ekonomi yang akan terjadi.

REFERENSI

- Djaenudin, D., Lugina, M., Ramawati, G. K., Indartik, M. A. P., & Astana, S. (2016). Perkembangan Implementasi Pasar Karbon Hutan di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Vol, 13*(3), 159-172.
- Djaenudin, D. Desain Pasar Karbon Domestik untuk Penyediaan Insentif Penurunan Emisi di Tingkat Sub-Nasional1.
- Irama, A. B., & SE, M. (2020). Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara. *Info Artha, 4*(1), 83-102.
- Leu, B. (2021). Dampak Pemanasan Global Dan Upaya Pengendaliannya Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Pendidikan Islam. *AT-TADBIR, 1*(2), 1-15.
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers, 4*(1), 13-29.
- Sanusi, S., Mujibussalim, M., & Fikri, F. (2013). Perdagangan Karbon Hutan Aceh: Analisis Hukum Pada Tahapan Perencanaan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15*(1), 41-63.
- Sari, G. K. (2022). INTEGRASI PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BARU DAN DAERAH PENYANGGANYA. *STANDAR: Better Standard Better Living, 1*(2), 27-32.
- Siswanto, A. D. (2010). ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, 14*(1), 101-122.
- Taufiq, M. (2017). Pemandangan ibu kota dan potensi konektivitas pemerataan ekonomi. In *Prosiding Seminar Nasional Pemandangan ibu kota Negara* (pp. 99-115).

- Utina, R. (2009). Pemanasan global: dampak dan upaya meminimalisasinya. *Jurnal Saintek UNG*, 3(3).
- Yakin, A. (2015). Prospek dan tantangan implementasi pasar karbon bagi pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan di kawasan asean. In *Paper disampaikan pada Seminar Nasional "Optimalisasi Integrasi Menuju Komunitas ASEAN"*.
- Katadata (2022). *Indonesia Carbon Trading Handbook*. Jakarta : Katadata Insight Center.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2019). *Background Study Visi Indonesia 2045*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2021). *Buku Saku Pemindehan Ibu Kota Negara*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2022). *Perkembangan Rencana Pembangunan Ibu Kota Nusantara*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- Dirgantara, Hikma. "Meneropong peluang perdagangan karbon di Indonesia". <https://investasi.kontan.co.id/news/meneropong-peluang-perdagangan-karbon-di-indonesia>. Diakses pada 18 Okt. 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Siaran Pers : Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial". <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>. Diakses pada 18 Okt. 2022.
- Nadine, Btari. "Sumber Emisi Gas Rumah Kaca". ICDX, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sumber-emisi-gas-rumah-kaca>. Diakses pada 18 Okt. 2022.
- Parry, Ian. "Carbon pricing shows serious promise as a tool in the fight against climate change". International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2021/09/five-things-to-know-about-carbon-pricing-parry>. Diakses pada 18 Okt. 2022.
- World Bank. "GDP per capita (current US\$)". Data World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true. Diakses pada 18 Okt. 2022.
- World Bank. "Press Release : Global Carbon Pricing Generates Record \$84 Billion in Revenue". World Bank, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/24/global-carbon-pricing-generates-record-84-billion-in-revenue>. Diakses pada 18 Okt. 2022.

Yoga, Girta. “*EMISI KARBON: BATASI SEKARANG DEMI GENERASI MENDATANG*”. ICDX, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/dampak-emisi-karbon>. Diakses pada 18 Okt. 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

IKN dalam Perspektif Gender: Tantangan dan Strategi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan

Oleh

Aktiva Primananda Hadiarta

Email: aktiva@pknstan.ac.id

Tulisan ini bertujuan menganalisis visi IKN dalam konteks narasi gender, dengan mengulas konsep *“women’s right to the city”* dan strategi menuju kesetaraan gender yang diletakkan pada prinsip-prinsip IKN. Hal ini dilatarbelakangi oleh *Sustainable Development Goals (SDGs) “Gender Equality”* dan *New Urban Agenda* sebagai agenda global untuk mendukung visi IKN menjadi “kota dunia untuk semua”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi kesetaraan gender dapat diletakkan pada setidaknya lima dari delapan prinsip IKN, melalui pelibatan, partisipasi, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dengan komitmen *“leave no one behind”*.

Kata kunci: gender, kesetaraan gender, kota berkelanjutan

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022. Berdasarkan pasal 2 UU IKN Nomor 3/2022, “IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: a) menjadi kota berkelanjutan di dunia; b) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan c) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam konteks narasi gender, kita perlu menganalisis lebih lanjut mengenai kalimat “menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia”, yaitu tentang bagaimana membawa berbagai elemen bangsa, tak terkecuali perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas untuk turut ambil bagian dan diperhitungkan dalam bingkai pembangunan IKN.

Perempuan memainkan peran penting sebagai penyemai, penyambung budaya dan kebangsaan terhadap generasi berikutnya dalam spirit kolektif nasional (Yuval-Davis, 1993). Perempuan Indonesia dengan perannya sebagai “Ibu” sejalan dengan terminologi “Ibu Kota Negara”. Oleh karena itu, perempuan Indonesia di “Nusantara” sebagai nama Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, perlu diberi ruang untuk berkontribusi dan menyongsong IKN. Hal ini kiranya tidak berlebihan bila merujuk pada penjelasan UU IKN Nomor 3/2022 bahwa “Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia”.

Keragaman perempuan Indonesia tidak hanya dari segi agama, budaya, suku, dan etnis, tetapi juga kelas sosial. IKN yang akan dibangun sebagai sebuah etalase Indonesia masa depan, idealnya dapat menjadi wadah dan ruang yang dapat diakses dan merepresentasikan suara, kebutuhan, kepentingan, dan keragaman perempuan Indonesia dari berbagai agama, suku, etnis, budaya, dan juga kelas sosial. Ruang yang mampu mewadahi keragaman perempuan Indonesia ini sejatinya mampu mengimbangi arus pembangunan IKN sehingga tidak berupa pembangunan fisik saja, dimana perempuan Indonesia mulai dari perempuan adat, perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan buruh pabrik, hingga perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat, dan perempuan kelas menengah, dapat bersama-sama berkontribusi dan mewarnai dinamika kehidupan IKN.

Gambar 1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*



Kesetaraan gender telah menjadi isu yang mengemuka, tidak hanya pada level nasional, melainkan juga di tingkat global, karena kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif internasional, kesetaraan gender merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan ke-5 SDGs, yaitu “*Gender Equality*”, yang bertujuan “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan”. Gender merupakan isu multidimensi dan tercantum di hampir seluruh aspek SDGs.

Peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan atau pemberdayaan perempuan dalam tenaga kerja dan aktivitas ekonomi akan membantu peningkatan pendapatan regional dan nasional melalui peningkatan produktivitas secara agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan negara. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun masyarakat, terlebih dalam rangka membangun kota berkelanjutan dunia yang disematkan pada IKN, dengan melibatkan elemen perempuan yang beragam sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, mulai

pada penyiapan tataran konsep hingga proses pembangunan dan implementasi berbagai kebijakan di IKN. Peluang untuk merangkul kaum perempuan untuk berkontribusi pada IKN ini sebetulnya sangat terbuka, dimana pasal 37 UU IKN Nomor 3/2022 telah mengamanatkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara. Di sisi lain, bagaimanakah strategi supaya amanat pasal 3 ayat (2) UU IKN Nomor 3/2022 yang menyatakan "Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan" dapat terwujud?

Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini akan memberikan ulasan dan wawasan baru dengan menganalisis IKN dalam perspektif gender. Poin ini sangat penting, tetapi belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam berbagai diskusi yang berkembang seputar IKN (Dewi, 2022).


2. Gambaran Kesenjangan Gender di Indonesia dan Kalimantan Timur

Indonesia masih menghadapi tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kesetaraan gender dengan masih terdapatnya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, serta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan (Siscawati et al, 2020). Diskriminasi gender dalam berbagai bidang di kehidupan bermasyarakat masih menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dimana dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki (Dini et al, 2020).

Kesenjangan/ketimpangan gender di Indonesia diukur dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Badan Pusat Statistik menggunakan indikator proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu melahirkan, proporsi wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun, persentase keterwakilan di parlemen, persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Karyono & Tusianti, 2021).

IKG Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 0,400 yang mencerminkan bahwa kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 40%.

Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2020



Sumber: BPS, 2021

Secara spasial, sebagaimana pada Gambar 2, Provinsi Kalimantan Timur memiliki ketimpangan gender di atas nasional, yaitu 0,405, dimana angka ini berada pada kategori ketimpangan menengah bawah. Kesenjangan gender di Kalimantan Timur terutama disebabkan oleh rendahnya TPAK perempuan yang hanya sebesar 47,96%, jauh lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 81,52%. TPAK perempuan di Kalimantan Timur ini pun juga berada di bawah TPAK perempuan secara nasional yang sebesar 53,13%. Komponen lain yang menyumbang kesenjangan gender di Kalimantan Timur adalah rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya sebesar 18,18%, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 21,09%.

Gambar 3. Peta Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, 2020




Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Gambar 3, IKG tingkat kabupaten/kota juga bervariasi dan menunjukkan disparitas yang besar. Pada tahun 2020, masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki ketimpangan gender pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 149 kabupaten/kota. Pada

Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana pada Gambar 4, Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan menjadi Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) memiliki IKG kategori rendah pada angka 0,388. Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan menjadi Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) memiliki IKG kategori tinggi sebesar 0,503. TPAK perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya sebesar 44,10%, dan persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA hanya sebesar 37,46%. Pembangunan IKN yang inklusif dan responsif gender diharapkan dapat menurunkan ketimpangan gender di Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya.

Gambar 4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020



Sumber: BPS, 2021

3. Pengarusutamaan Gender dalam Agenda Pembangunan

Sejumlah regulasi internasional telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen di tingkat global. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan telah menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan nasional dan menjadi garis kebijakan pemerintah sejak keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga telah mengarusutamakan SDGs dan PUG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi pada proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan (RPJMN 2020-2024).

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan, tak terkecuali pada agenda pembangunan IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia. Hal ini dikarenakan perempuan merepresentasikan hampir setengah dari populasi, sehingga hampir tidak mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif tanpa adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, rasio penduduk perempuan hampir sebanding dengan penduduk laki-laki, yaitu sebesar 49,42% dari total penduduk Indonesia. Sementara di Provinsi Kalimantan Timur rasio penduduk perempuan mencapai 47,91% dari total penduduk provinsi tersebut, dan di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 48,23% dari total penduduk di kabupaten tersebut.

Sementara itu, dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, prasyarat yang diperlukan adalah keterbukaan akses yang setara terhadap sumber daya dan kontrol yang seimbang, sehingga dapat diperoleh manfaat secara adil dan merata (Dini et al, 2020). Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial dan politik. Hambatan kultural dan struktural di masyarakat yang menjadi akar permasalahan dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender harus diatasi dengan memperteguh komitmen para pengambil kebijakan terhadap keadilan dan kesetaraan gender, serta menjadikannya sebagai agenda utama pembangunan. Keadilan dan kesetaraan gender akan sulit dicapai jika berbagai kebijakan yang dihasilkan masih bias gender, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*)

Di samping SDGs, Indonesia juga mengadopsi Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) sebagai agenda global untuk mendukung visi IKN sebagai “kota dunia untuk semua”. *New Urban Agenda* merupakan dokumen resmi yang diadopsi pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada 20 Oktober 2016 untuk mewujudkan “*cities for all*”.

New Urban Agenda merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan SDGs khususnya tujuan ke-11, yaitu “Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan”. Agenda perkotaan yang melengkapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) ini merupakan kesepakatan kota-kota di dunia yang bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang mendorong inklusivitas, memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap penduduk untuk menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan. Selain itu, sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, IKN diharapkan dapat membawa misi sebagai kota masa depan yang berkelanjutan, dalam rangka turut mendukung misi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan upaya pemerataan pembangunan keluar Jawa.

Sesuai dengan tujuan utamanya “*cities for all*”, *New Urban Agenda* berkomitmen untuk mendorong pembangunan kota dan permukiman yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. “*Cities for all*” dapat diartikan sebagai kota yang inklusif

dan tidak memarginalkan kelompok tertentu, termasuk kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Visi “kota untuk semua” memberikan jaminan bahwa setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Di beberapa negara, konsep “kota untuk semua” kerap disebut dengan “*right to the city*” (Sarosa et al, 2017).

Visi kota dan permukiman yang berkelanjutan mencakup kota yang mampu memenuhi fungsi-fungsi sosial, partisipatif, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kesetaraan, berorientasi kepada manusia dan responsif terhadap gender dan usia (*people-centered and age-and gender-responsive*). Kebijakan pembangunan perkotaan harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan manusia, serta sensitif/responsif terhadap jenis kelamin dan usia yang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda. Berdasarkan prinsip pembangunan perkotaan, kota yang responsif terhadap gender dan usia diinterpretasikan sebagai kota yang kebijakannya tanggap terhadap gender dan usia, tercermin dari sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan gender dan usia. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pembangunan perkotaan yang terintegrasi di setiap level pemerintahan, dengan didukung oleh tata kelola perkotaan dan kerangka pendanaan yang memadai, serta terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) telah memberikan dorongan bagi kota-kota dunia untuk memperhatikan hak-hak perempuan yang dituangkan dalam konsep “*women’s right to the city*”. Dengan demikian, IKN sebagai “kota dunia untuk semua” juga didorong untuk menjadi kota dan permukiman yang mampu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang dan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan, memastikan pekerjaan yang layak dan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama atau setara, serta mencegah dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, baik di ruang privat maupun publik (United Nations, 2017).

5. Tantangan dan Strategi Menuju Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara

Dengan visinya sebagai “kota dunia untuk semua”, Ibu Kota Nusantara dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Berdasarkan Bappenas (2022), terdapat delapan prinsip IKN sebagai “kota dunia untuk semua”, yaitu: 1) selaras dengan alam, 2) Bhinneka Tunggal Ika, 3) terhubung, aktif, dan mudah diakses, 4) rendah emisi karbon, 5) sirkuler dan tangguh, 6) aman dan terjangkau, 7) nyaman dan efisien melalui teknologi, 8) peluang ekonomi untuk semua. Jika melihat delapan prinsip IKN tersebut, sepertinya sudah sangat lengkap. Namun dimanakah konsep “*women’s right to the city*” untuk menuju kesetaraan gender dapat diletakkan pada prinsip-prinsip IKN tersebut?

Apabila kita melihat tujuan IKN sebagai kota berkelanjutan, salah satunya adalah dengan mewujudkan IKN sebagai “*forest city*”, yaitu kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/ruang terbuka hijau (RTH), dengan pendekatan lanskap terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam. Kota hutan sebagai solusi alam ini

diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan *forest city*, selain upaya nol deforestasi, peningkatan stok karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perbaikan tata kelola dan tata guna lahan, upaya lain yang tak kalah penting adalah pelibatan masyarakat adat dan lokal. Disinilah prinsip “selaras dengan alam” yang dilekatkan pada IKN harus diarahkan untuk mendorong pelibatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam pengelolaan hutan/wanatani berkelanjutan. Pelibatan masyarakat lokal, termasuk perempuan dan anak-anak ini adalah pada upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan hutan, dalam rangka konservasi dan restorasi hutan dan lahan. Di sisi lain, IKN yang didesain 75% kawasannya direncanakan sebagai ruang terbuka hijau, maka aspek keamanan perempuan di ruang publik pun harus menjadi perhatian. Misalnya jumlah penerangan jalan yang memadai di lokasi-lokasi yang kurang aman bagi perempuan, serta adanya layanan keamanan yang berjaga dan membantu jika terjadi kerawanan terhadap perempuan dan anak-anak dalam melakukan aktivitas publik di kawasan IKN.

Kemudian jika kita meninjau IKN sebagai simbol identitas nasional yang merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka 100% ruang publik harus dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif. Selain itu, 100% warga harus dapat mengakses layanan sosial/masyarakat tanpa terkecuali. Komitmen “*leave no one behind*” dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses sarana dan prasarana dasar perkotaan, tak terkecuali perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Adapun untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang terhubung, aktif, dan mudah diakses, maka perencanaan dan investasi perlu didorong untuk responsif gender dan usia, sehingga mampu mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, aman, dan mudah diakses bagi semua, serta sistem transportasi yang menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengangkut penumpang dan barang, yang menghubungkan manusia, tempat, barang, jasa, dan peluang ekonomi secara efektif.

Selain itu, komitmen untuk menjadikan IKN sebagai ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045 tentu harus diwujudkan sesuai prinsip IKN sebagai kota yang aman dan terjangkau. Hal ini harus didukung oleh penyediaan perumahan yang terpadu serta responsif gender dan usia, memiliki akses terhadap infrastruktur penting meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, dengan mengembangkan perumahan yang layak huni, aman, terjangkau, mudah diakses, efisien dalam penggunaan sumber daya, berketahanan, terhubung dan terletak di lokasi yang baik, memenuhi rasio hunian berimbang, serta memiliki hubungan spasial dengan pola dan struktur kota serta kawasan fungsional di sekitarnya. Selain aspek keamanan perempuan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, aspek pemenuhan kebutuhan perempuan di ruang publik juga penting untuk mewujudkan IKN sebagai kota layak huni. Misalnya ketersediaan ruang laktasi untuk ibu menyusui yang memadai di berbagai ruang publik, serta tersedianya toilet yang memadai, aman dan nyaman bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk mendukung mereka dalam beraktivitas di ruang publik.

Dan yang terakhir, pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk mewujudkan inklusi sosial dan mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035, harus berorientasi pada pembangunan yang responsif gender dan usia. Hal ini dilakukan dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, memberdayakan semua individu dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi penuh dan bermakna, sehingga menciptakan peluang ekonomi untuk semua elemen masyarakat. Agar pembangunan IKN menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertimbangkan pemberian kuota untuk peningkatan keterampilan kelompok marginal (antara lain: Suku Dayak, kelompok perempuan muda, kelompok penyandang disabilitas, dan sebagainya) agar dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan dan menggerakkan perekonomian Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya mitigasi dampak sosial ekonomi yang bisa timbul dari pembangunan IKN, yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang bekerja dan tinggal di kawasan hutan perkebunan.

Satu hal penting yang tidak boleh dikesampingkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah strategi penyiapan sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan sejak awal perencanaan IKN, sehingga nantinya dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Aspek terpenting dalam hal ini adalah menciptakan konsep pendidikan berbasis keterampilan abad ke-21 untuk memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja. Konsep ini selaras dengan visi pendidikan di IKN sebagaimana pada UU IKN Nomor 3/2022, yaitu “membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi talenta masa depan di klaster ekonomi serta meningkatkan taraf hidup”. Berbagai sektor terkait pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, dan berbagai kegiatan penyiapan kerja diarahkan untuk meningkatkan kapasitas siswa dan pemuda di wilayah IKN dan penyangganya. Strategi pendidikan IKN berupa penyediaan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, inklusif dan responsif gender, sementara strategi ketenagakerjaan adalah dengan menyiapkan sistem pelatihan dan penyaluran tenaga kerja secara inklusif, responsif gender, dan afirmatif sesuai kebutuhan pembangunan IKN.

6. Kesimpulan

Rasio penduduk perempuan hampir sebanding dengan penduduk laki-laki, baik di Indonesia maupun Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di semua lini kehidupan, tak terkecuali pada agenda pembangunan IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia. Pencapaian kesetaraan gender masih menjadi tantangan dan permasalahan, dengan masih terdapatnya kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan. Sebagai lokasi IKN, Kalimantan Timur memiliki angka ketimpangan gender yang masih berada di atas ketimpangan nasional, terutama disumbang oleh rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan. Visi IKN sebagai “kota dunia untuk semua” memberikan peluang untuk pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan kota berkelanjutan di IKN. Pembangunan IKN yang inklusif dan responsif gender diharapkan dapat menurunkan ketimpangan gender di Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya.

Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) merupakan agenda global yang mendukung visi IKN sebagai “kota dunia untuk

semua". UU IKN Nomor 3/2022 mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, IKN harus menjadi kota yang mampu memenuhi fungsi-fungsi sosial, partisipatif, berorientasi kepada manusia dan responsif terhadap gender dan usia (*people-centered and age-and gender-responsive*). Pemerintah harus mengisi IKN dengan membangun narasi gender berupa keragaman perempuan Indonesia (dari segi agama, budaya, suku, etnis, kelas sosial) dan memperhatikan hak-hak perempuan dalam koridor "*women's right to the city*".

IKN yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia memiliki delapan prinsip sebagai "kota dunia untuk semua." Dalam konteks narasi gender, konsep "*women's right to the city*" untuk menuju kesetaraan gender dapat diletakkan pada setidaknya lima dari delapan prinsip IKN, yaitu : selaras dengan alam; Bhinneka Tunggal Ika; terhubung, aktif, dan mudah diakses; aman dan terjangkau; peluang ekonomi untuk semua. Hal ini dilakukan melalui pelibatan, partisipasi, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Komitmen "*leave no one behind*" dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses sarana dan prasarana dasar perkotaan. Aspek keamanan dan pemenuhan kebutuhan perempuan, anak-anak, dan kaum disabilitas dalam desain ruang publik di IKN sangat penting sebagai bagian dari pemenuhan hak mereka untuk berkontribusi optimal di Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, strategi penyiapan sumber daya manusia untuk pembangunan IKN perlu dipersiapkan sejak dini, dengan menciptakan konsep pendidikan berbasis keterampilan abad ke-21 yang merata, berkualitas, inklusif dan responsif gender, untuk memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja, sehingga nantinya dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di IKN dan wilayah sekitarnya.

7. Rekomendasi

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen konferensi, serta referensi lain. Terhadap penelitian yuridis selanjutnya terkait IKN, dapat direkomendasikan pendekatan yuridis empiris atau sosiolegal, yang diawali dengan penelitian normatif kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan berpengaruh terhadap IKN.

Selain itu, pada tulisan ini gambaran kesenjangan gender di Indonesia dan Kalimantan Timur hanya dibahas secara umum dan singkat secara deskriptif kualitatif, sebagai pintu masuk pembahasan akan pentingnya narasi gender pada bingkai pembangunan IKN. Terhadap penelitian selanjutnya terkait IKN, khususnya yang menggunakan perspektif gender, dapat direkomendasikan metode deskriptif kuantitatif dengan mengeksplorasi lebih detail terkait Indeks Ketimpangan Gender (IKG) beserta komponen-komponennya, yang dapat pula dikorelasikan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada kawasan IKN dan sekitarnya, dimana indeks-indeks ini menggambarkan capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

REFERENSI

- Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2022, Mei 27). Perkembangan Rencana Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jakarta.
- Dewi, K. H. (2022, March 18). *Meneropong IKN: Narasi Gender dan Women's Right to The City*. Retrieved from Pusat Riset Politik: <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/meneropong-ikn-narasi-gender-dan-womens-rights-to-the-city/>
- Dini, I. M., Fajriyah, Mahdiah, Y., Fahmadia, E., & Lukitasari, I. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (n.d.).
- Karyono, Y., & Tusianti, E. (2021). *Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (n.d.).
- Sarosa, W., Isnutomo, M. D., Virant, G. E., Sarahidha, D., & Susetyo, N. A. (2017). *Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggraini, S. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 40-63.
- Tanziha, I., Utomo, H., Utami, A., Arifin, J., Angraini, S., Nurhayati, & Bodromurti, W. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (n.d.).
- United Nations. (2017). *New Urban Agenda*. Quito: The Habitat III Secretariat.
- Yuval-Davis, N. (1993). Gender and Nation. *Ethnic and Racial Studies* 16, 4, 621-632.

The Neo-Triple Helix: Inovasi Transformasi Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan

Oleh

Heni Ardianto¹, Daryoto Muslih Utomo²

Email: heniardianto2898@gmail.com¹, daryotomuslih@kemenkeu.go.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan inovasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Neo-Triple Helix Model*. Temuan ini menegaskan bahwa aspek dinamika inovasi, struktur sosial dan lingkungan harus dipertimbangkan dalam pengembangan IKN khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial melalui kebijakan *green economy*. Implikasinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Kata Kunci: transformasi ekonomi, *Helix Model*, *green economy*

1. PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu inovasi dalam identitas nasional untuk menjalankan suatu negara (Syafitri *et al.*, 2021). Menurut Bappenas ada enam alasan mengapa IKN perlu direlokasi. Pertama, untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Kedua, untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. Ketiga, untuk mengubah mindset pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris. Keempat, agar Indonesia memiliki IKN yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Kelima, untuk meningkatkan pelayanan publik agar tercipta pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif, dan keenam, agar memiliki IKN yang menerapkan konsep *smart, green, and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) secara regional maupun internasional (Choirul, 2019).

Pemindahan IKN membutuhkan pengukuran komprehensif dan sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemindahan ibu kota Negara Indonesia telah direncanakan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Salya, 2022). Presiden Jokowi menyatakan bahwa ibu kota baru Indonesia akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur dengan nama "Nusantara" yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Memindahkan ibu kota tentu harus memiliki persiapan matang, karena bukan hanya tentang perencanaan untuk wilayah baru, tetapi juga membutuhkan perhitungan yang akurat termasuk aspek ekonomi (Azmy, 2021). Indikator keberhasilan pembangunan, ekonomi menjadi komponen utama dalam kajian ini untuk menggali informasi potensi yang harus dikembangkan demi mendukung keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, tulisan ini akan menggali informasi secara teoritis dan empiris untuk menemukan potensi daerah dalam rangka menunjang percepatan pembangunan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, potensi daerah yang ditemukan harus dikaji lebih lanjut untuk merumuskan inovasi kebijakan strategis sebagai bentuk transformasi Negara Indonesia terhadap ibu kota negara yang baru. Inovasi kebijakan strategis tentunya akan merujuk pada tujuan yang selaras dengan visi, tujuan dan agenda pengembangan IKN (Bappenas, 2022).

Potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia akan dijelaskan dengan mensintesis wawasan dari pendekatan *Triple heliks*, *Quadruple heliks* dan *Quintuple heliks* atau yang terbaru dikenal dengan *Neo-Triple Helix Model* (Cai, 2022). Pendekatan *Neo-Triple Helix Model* dianggap memiliki potensi sebagai pembaruan konsep untuk memberikan penjelasan baru tentang ekosistem inovasi, seperti inovasi yang berkelanjutan, interaksi lintas sektoral, dan pengembangan yang berbasis transnasional. Melalui pendekatan ini, akan dikaji lebih lanjut terkait dengan pengembangan potensi daerah dengan mempertimbangkan aspek *green economy* dan era digitalisasi yang berbasis inovasi inklusif dan berkelanjutan dalam menjadikan IKN sebagai *Milestone* Indonesia di tahun 2045.

2. PEMBAHASAN


Sejak awal reformasi pada akhir 1990-an, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi seperti adanya kebijakan daerah otonom yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menentukan program-program yang lebih aspiratif bagi kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah dan daerah (Talitha *et al.*, 2019). Setelah melakukan penyesuaian dan perbaikan selama proses tersebut, praktik desentralisasi di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang positif, yang ditandai dengan tren penurunan disparitas wilayah dan fragmentasi spasial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penataan kembali kelembagaan baik secara struktural maupun non-struktural telah menjadi aspek penting dalam menyelesaikan masalah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Wilayah sebagai sebuah konsep adalah wilayah yang telah lama diperebutkan, dengan wilayah yang sering bersarang di wilayah lain, dan batas wilayah ditentukan oleh banyak faktor (Vodden *et al.*, 2019). Misalnya kebijakan dan program pemerintah, investasi, hubungan sosial, ekonomi dan budaya yang merupakan integral dari identitas serta kebijakan dan praktik pembangunan (Douglas, 2006). Pendekatan kebijakan baru dalam pembangunan wilayah semakin banyak digunakan baik negara maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia, terutama kaitannya dengan kesiapan suatu wilayah untuk meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi regionalisasi dan globalisasi (Kharisma & Hadiyanto, 2019).

Rencana pembangunan selalu dikaitkan dengan isu lingkungan dan kegiatan ekonomi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan untuk menghadapi tekanan ekonomi

sekaligus menjaga keutuhan sumber daya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, konektivitas pengembangan harus menjadi perhatian untuk memberikan kontribusi unggulan dan program prioritas yang dikembangkan. Oleh karena itu, program pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, hingga bandara diharapkan dapat menekan biaya transaksi dan secara tidak langsung menggerakkan perekonomian secara lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia sebesar 3,69% atau meningkat 1,62% dari tahun sebelumnya. Diketahui bahwa selama dua tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB Indonesia berdasarkan lapangan usaha mengalami fluktuasi. Beberapa lapangan pekerjaan yang berkontribusi dalam peningkatan kinerja ekonomi Indonesia yang dianalisis melalui perbandingan dengan laju pertumbuhan PDRB tahun 2021 yakni sebesar 3,66%, terdapat beberapa lapangan usaha yang berada di atas tingkat tersebut seperti Pertambangan dan Penggalian (B); Industri Pengolahan (C); Pengadaan Listrik dan Gas (D); Konstruksi (F); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G); Transportasi dan Pergudangan (H); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I); Jasa Perusahaan (M,N); dan Jasa Lainnya (R,S,T,U). sedangkan beberapa lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan namun masih berada dibawah angka PDRB Indonesia.




Sumber: data diolah; BPS, 2022

Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Dan Perubahan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2021

Berdasarkan Gambar 2 di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan seperti Informasi dan Komunikasi (J); Jasa Keuangan dan Asuransi (K); Jasa Pendidikan (P); serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q) atau bahkan meningkat namun masih berada dibawah angka laju pertumbuhan PDRB Indonesia seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (E); Real Estat (L); serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O). Berdasarkan data perkembangan ini dapat menjadi langkah strategis dalam melakukan analisis lebih lanjut agar dapat memperoleh inovasi transformasi yang inklusif

dan berkelanjutan dengan basis yang terintegrasi dan sesuai dengan arah pembangunan IKN.

Konseptualisasi tentang ekosistem inovasi yang menggunakan konsep *Neo-Triple Helix model* harus mengintegrasikan hubungan potensi yang telah diperoleh. Konsep *Neo-Triple Helix model* yang merupakan integrasi dari gabungan antara model *Triple*, *Quadruple* dan *Quintuple* bahkan *Penta Helix* agar dapat memberikan pengembangan sesuai dengan dinamika inovasi (gen), struktur sosial dan lingkungan alam dalam model ekosistem inovasi (Yuzhuo Cai, 2022). Pengembangan IKN yang dikaji dalam tulisan ini adalah merujuk pada konsep yang telah dimodelkan oleh Cai (2022), sebagai interaksi untuk menciptakan dinamika untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan gambaran sebagai berikut:



Sumber: pemikiran penulis dari berbagai literatur yang dikembangkan

Gambar 2. Konsep Inovasi Transformasi Ekonomi

1. Pengembangan Potensi Berdasarkan Gen Inovasi

Pengembangan potensi ekonomi di Indonesia dengan mempertimbangkan sektor yang akan dikembangkan, gen menjadi suatu metafora dalam dinamika inovasi. Gen inovasi (*innovation dynamics*) terdiri dari *DNA triple helix Model* yakni *Universities, Industrial, Government* (UIG) yang dianggap sebagai aktor utama dalam dinamika inovasi terutama berasal dari interaksi antar peran (Etzkowitz & Zhou, 2017). Selain itu, analisis dalam pengembangan melalui dinamika inovasi harus melibatkan aktor lain seperti perusahaan dan atau komunitas atau lembaga non-pemerintah (Cai & Etzkowitz, 2020).

Gen inovasi yang dibangun harus mampu menciptakan struktur sosial yang terintegrasi agar dapat melakukan pengembangan secara struktural dalam pengembangan sektor perekonomian. Dengan demikian, sektor potensi pengembangan harus memiliki struktur sosial yang baik seperti kerjasama yang harus dilakukan antara stakeholder yang terkait yakni UIG dan aktor sekunder lainnya. *Universities* harus mampu berperan sebagai konseptor yang akan melakukan pengkajian proses pembangunan dan penguatan dalam sektor jasa pendidikan (P). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas sumber daya manusia yang unggul (Adda *et al.*, 2021).

Selain itu, *industry* (termasuk media dan komunitas) harus mampu menjadi *enabler* bagi setiap *stakeholder* yang mampu memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di era digital. Perubahan yang akan terus terjadi dapat bersifat jangka panjang dan memungkinkan adanya re-struktural yang dianggap radikal sebagai pendekatan “*smart*”. Pendekatan “*smart*” ini dibangun atas dasar teknologi dalam revolusi industri 4.0 yang meliputi: *blockchain*, *industrial internet of things* (IIoT), *big data*, komputasi awan, *artificial intelligence* (AI) dan sebagainya (Gajdzik & Wolniak, 2022). Dengan demikian, maka sektor A, E, J, K, L, O, P, serta Q, dapat lebih terintegrasi dengan baik. Pada situasi yang relatif independen dan hubungan asimetris antara *stakeholders* ini, perusahaan harus fokus pada kepentingan tujuan bersama.

Implementasi kebijakan sebagai langkah yang inovatif dari aktor universitas dan industri harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang bersumber dari pemerintah (*Government*) yakni Otorita Ibu Kota Nusantara dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan siklus transformasi yang dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan IKN yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu berperan sebagai regulator yang berwenang menerbitkan regulasi dan menjadi *leader* bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada lingkup ini, pemerintah harus mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dalam setiap kebijakan agar dapat memiliki sistem yang terintegrasi secara digital, seperti pemanfaatan *big data* dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada dokumen atau data yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Agar lebih memperhatikan aspek lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap regulasi yang relevan seperti analisis dampak lingkungan maupun analisis manajemennya sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan IKN yang tetap memperhatikan konsep *green economy*.

2. Pengembangan Potensi Berdasarkan Struktur Sosial

Ekosistem inovasi dapat bersifat lokal, nasional maupun transnasional dalam tingkat yang berbeda, seperti kota, provinsi, negara bagian, atau konteks transnasional (Carayannis *et al.*, 2017). Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan IKN harus melibatkan seluruh distrik yang ada baik skala regional maupun nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola dan mengembangkan masing-masing potensi daerah sesuai daerah otonomnya. Seperti Provinsi Bali dengan sektor pariwisatanya; Sulawesi Tengah dengan sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, Sulawesi Barat dengan potensi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sebagainya. Hal ini tentunya akan mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan yang sesuai dengan *milestone* Indonesia di masa depan.

Terintegrasinya sistem ekonomi juga harus menjadi perhatian dengan keterlibatan lintas *stakeholders* dalam perannya terhadap pembangunan IKN. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan potensi tersebut serta melihat infrastruktur yang dimiliki oleh setiap daerah. Dengan demikian, kebijakan akan diperoleh berdasarkan peluang yang dimiliki oleh setiap daerah, misalnya pembangunan pelabuhan dan jalan sebagai pendukung kelancaran proses transportasi dan logistik, pembangunan gudang-gudang induk sebagai penunjang keamanan dan ketahanan pangan, pengembangan jaringan TIK sebagai poros data yang

terintegrasi, serta kerjasama dalam bidang investasi pada berbagai sektor yang relevan untuk menunjang keberhasilan pembangunan.

Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau, maka ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dihasilkannya akan terbatas. Misalnya, wilayah A merupakan daerah penghasil pangan, sedangkan wilayah B merupakan daerah dengan keunggulan sektor jasa, maka langkah untuk saling melengkapi dapat terjadi seiring dengan permintaan yang terjadi. Dengan demikian, akan terjadi proses penyilangan kebutuhan dan menghasilkan aktivitas ekonomi yang memberikan keuntungan.

Disisi lain, kesempatan berintervensi dapat saja terjadi ketika suatu wilayah menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya wilayah A yang biasanya harus melakukan penjualan ke wilayah B, namun baru diketahui oleh wilayah C yang juga merupakan daerah dengan keunggulan sama dengan wilayah A. Melihat potensi tersebut, pemerintah daerah wilayah C akan bekerja sama dengan A serta B untuk membentuk suatu poros yang terintegrasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, kemudahan dalam melakukan transfer merupakan kemudahan pemindahan barang, jasa, manusia, hingga gagasan dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan transfer antar wilayah ini sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah.

3. Pengembangan Potensi Berdasarkan Lingkungan Alam

Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih sebagai wilayah pemindahan IKN, harus melakukan akselerasi transformasi struktur perekonomian regional *unrenewable resources* ke arah *renewable resources* (Kanwil DJPb Kaltim, 2022). Dengan demikian perlu adanya perhatian yang lebih baik terhadap program maupun alokasi dana untuk sektor-sektor potensial selain pertambangan dan penggalian, misalnya sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pariwisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung hilirisasi produk guna meningkatkan nilai tambah, misalnya seperti memberikan insentif pajak pada barang jadi atau setengah jadi.

Selain itu, isu lingkungan sebagai imbas dari pertambangan dan penggalian harus lebih diperhatikan, misalnya dengan pembatasan pembukaan lahan pertambangan baru dan adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda untuk pemberian izin pertambangan sebagai bentuk peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan harus lebih bijak dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan sektor non-tambang seperti sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, perdagangan, dll. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan sektor non-tambang dan penurunan pengangguran atau kemiskinan.

Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung/ memperkuat konsep *green and new smart city* serta untuk menjembatani pembangunan nasional yang lebih merata. IKN akan menjadi *showcase* transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja basis ekonomi, teknologi dan lain-lain. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia. Pemindahan IKN harus diikuti transformasi cara kerja dan mindset dengan berbasis pada ekonomi *modern* dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4. Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Peluang Indonesia untuk melakukan transformasi yang inklusif dan berkelanjutan menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus didorong dari sumber yang lebih berkualitas, tidak bergantung pada komoditas, dan lebih didorong oleh investasi hijau. Pertumbuhan ekonomi saat ini masih relatif bergantung pada konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Langkah strategi investasi hijau dapat dimulai dengan melakukan hilirisasi yang akan meningkatkan nilai tambah perekonomian dan mengurangi ketergantungan ekspor dengan melakukan inovasi terhadap energi yang lebih terbarukan.

Pertumbuhan ekonomi juga harus didorong agar lebih inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga kurang mampu melalui penciptaan lapangan kerja yang bersumber dari investasi hijau. Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga diharapkan berdampak positif bagi lingkungan melalui program investasi hijau dan pengembangan industri rendah karbon. Selain itu, di era yang terus berkembang menuntut *stakeholders* untuk melakukan digitalisasi, terutama peningkatan aktivitas *e-commerce* yang meningkatkan ketahanan ekonomi. Dampak ini terutama didorong oleh percepatan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong perluasan dan pemerataan akses internet di Indonesia. TIK juga dapat digunakan untuk memitigasi atau melakukan pemulihan akibat disrupsi yang terjadi sehingga dapat mendorong rantai pasokan secara global. Hal ini dikarenakan tren pemetaan perdagangan yang muncul adalah regionalisasi dan hilirisasi, terutama untuk produk-produk yang memiliki rantai nilai global tinggi.

Dari sisi pemerintah, penerbitan *Green Bond* dan *Green Sukuk* juga dapat menjadi wujud nyata penerapan konsep *green financing* sebagai komitmen jangka panjang Indonesia untuk merintis pembiayaan yang mengurangi dampak perubahan iklim. Strategi ini akan disinergikan lebih lanjut dengan Kebijakan Pengembangan *green economy* yang meliputi *industrial revitalization*, *green digital economy* dan berbagai kebijakan lain yang saling terkait dan mendukung. Dengan demikian, perlu adanya sinergi yang baik antar *stakeholder* agar proses transformasi dapat berjalan dengan baik. Jika hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka kinerja ekonomi juga akan selaras dengan perkembangan yang diharapkan baik dalam mempertahankan sektor unggulan maupun mengembangkan potensi secara sektoral melalui pendekatan *Neo-Triple Helix Model*. Harapannya, transformasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan sejalan dengan arah Indonesia di masa depan yakni sebagai *Milestone* di tahun 2045.

3. KESIMPULAN

Pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur tentunya harus memiliki persiapan yang matang termasuk aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih relatif bergantung pada konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Berdasarkan data perkembangan laju pertumbuhan PDRB dua tahun terakhir, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (E), Informasi dan Komunikasi (J), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), Real Estat (L), Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O), Jasa Pendidikan (P), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q) harus menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan strategis sebagai inovasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan basis *green economy* yang terintegrasi antara dinamika inovasi, struktur sosial dan lingkungan yang sesuai dengan arah pembangunan IKN. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

REFERENSI

- Adda, H. W., Ardianto, H., Musdalifah, Murad, A., & Lamusa, F. (2021). Strategic functions of employee champion and working commitment in the higher educational institution. *Jurnal Dimensi*, 10(1), 1–13.
- Azmy, A. S. (2021). Examining the relocation of the capital city of Indonesia through the state perspective in political economy. *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*, 1(1), 26–35.
- Bappenas. (2022). *Perkembangan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)*.
- BPS. (2022). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Tahun 2020-2021*.
- Cai, Y, & Etkowitz, H. (2020). Theorizing the triple helix model: past, present, and future. *Triple Helix*, 7(3), 189–226.
- Cai, Yuzhuo. (2022). Neo-Triple Helix Model of innovation ecosystems : integrating triple , quadruple and quintuple helix models. *Triple Helix*, 9(1), 76–106.
- Carayannis, E., Grigoroudis, E., Campbell, D., Meissner, D., & Stamati, D. (2017). The ecosystem as helix: an exploratory theory-building study of regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as quadruple/quintuple helix innovation model. *R&D Management*, 48(1), 148–162.
- Choirul, M. (2019, April 2019). <https://www.cnbcindonesia.com>. Retrieved July 6, 2022,.
- Douglas, D. (2006). Rural regional development planning – Governance and other challenges in the new E.U. *Studia Regionalia*, 18, 112–132.
- Etkowitz, H., & Zhou, C. (2017). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship*. London: Routledge.
- Gajdzik, B., & Wolniak, R. (2022). Smart Production Workers in Terms of Creativity and Innovation: The Implication for Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(2), 1–32.
- Kanwil DJPb Kaltim. (2022). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*.
- Kharisma, B., & Hadiyanto, F. (2019). Analysis of Potential Sectors and Policy Priorities of Regional Economic Development in Maluku Province. *Etikonomi*, 18(1), 29–46.
- Salya, S. (2022). Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence approach. *Italienisch*, 12(2), 151–159.
- Schatz, E. (2003). When capital cities move: the political geography of nation and state building. *Logos*, 4(94), 109–142.

- Syafitri, E. D., Dewanti, A. N., & Ulimaz, M. (2021). Analysis of the level of community readiness in Kecamatan Penajam as a buffer area for the plan to move the Capital City of Nega. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 778(1), 1–9.
- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2019). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia : a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 1–19.
- Vodden, K., Douglas, D., Markey, S., Minnes, S., & Reimer, B. (2019). *The theory, practice and potential of regional development: The case of Canada*. London: Routledge.

Isu Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi Petani Sawit di Sekitar IKN

Oleh :

Muhammad Sultan^{1*}, Iwan Muhamad Ramdan², Sunardi³, Ilham Abu⁴

^{1,2} Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Samarinda

^{3,4} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, Samarinda

Email: muhammadsultan812@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplor isu lingkungan dan pemberdayaan ekonomi petani sawit di sekitar IKN. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif melalui reviu literatur dan dilengkapi dengan SWOT analysis terhadap rencana program yang dinilai merupakan solusi permasalahan isu lingkungan dan pemberdayaan ekonomi petani sawit. Salah satu solusi program yang dinilai dapat diimplementasikan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN berbasis kearifan lokal (Prodaya Emas Sawit Lokal). Diperlukan riset ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tentang kesiapan seluruh komponen yang dibutuhkan dan terlibat dalam menjalankan Prodaya Emas Sawit Lokal.

Kata kunci : Isu lingkungan, Pemberdayaan ekonomi, Petani sawit, IKN

1. Pendahuluan

Biro Pusat Statistik mencatat bahwa luas areal perkebunan sawit di Indonesia mencapai 8,6 juta hektar pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaporkan bahwa luas areal perkebunan sawit di daerah ini telah mencapai lebih dari 1,228 juta hektar. Hal ini berarti bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang luas areal sawit sekitar 14%, dan jumlah ini pastinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kepemilikan areal sawit di Kalimantan terdiri dari 20,9% merupakan plasma (milik masyarakat), 1,2% BUMN sebagai inti dan 77,9% dikelola oleh pihak swasta. Meski masih tampak bahwa luas areal sawit yang dimiliki masyarakat hanya sekitar seperempat dibandingkan areal yang dikelola oleh perusahaan, akan tetapi sektor perkebunan sawit merupakan salah satu sumber devisa daerah. Tidak hanya itu, keberadaan perkebunan sawit juga telah membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Keberadaan perkebunan sawit terutama yang dikelola swasta ternyata tidak sepenuhnya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Terbukti, masyarakat di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebelum adanya perkebunan sawit lebih banyak bergantung hidup dari hasil hutan dan sungai. Kini, perkebunan sawit telah menghilangkan sumber penghasilan mereka (Risal, 2015).

Begitu pula peluang kerja yang tercipta karena adanya perkebunan sawit, juga ikut memunculkan fenomena baru khususnya pada masyarakat di sekitar sawit. Mereka

menggantungkan penghasilan rumah tangganya hanya dari upah kerja atau dari tanaman sawit miliknya. Mereka terpaksa hanya menanam sawit (monokultur) karena kesulitan lahan untuk melakukan diversifikasi atau hanya sebagai pekerja karena lahannya telah alih kepemilikan, akibatnya nafkah rumah tangga hanya bergantung pada sawit (Budiarto et al., 2017).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan bahwa perusahaan sawit harus menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar yang memiliki areal melalui program kemitraan Inti-Plasma dengan bantuan peran koperasi. Meskipun pola kemitraan ini sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, akan tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga tidak memberikan dampak positif secara signifikan terhadap penghasilan masyarakat (Imang et al., 2019).

Ketergantungan penghasilan masyarakat sekitar sawit yang selama ini hanya terletak pada hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan dengan berbagai pendekatan. Sebagai contoh, membuka usaha peternakan sapi. Luasnya areal perkebunan sawit menjadi salah satu faktor pendukung tersedianya pakan ternak yang cukup melimpah terutama rumput di antara pohon sawit, pelepah dan daun sawit. Jika usaha ternak sapi tersebut berkembang, maka memungkinkan mengembangkan usaha lainnya seperti usaha penyediaan pupuk kompos dari kotoran sapi.

Potensi berkembangnya usaha ternak dan pupuk kompos ini didukung dengan luasnya areal sawit yang tersedia. Misalnya di Kalimantan Timur dengan luas areal sawit yang tersedia pada tahun 2019 mampu menghasilkan limbah pelepah kering sekitar 384,8 ribu ton, dan bahkan meningkat hingga 2,1 kali lipat pada tahun 2028 (Wulandari, 2018). Usaha ternak dan pupuk kompos sulit mengalami kebangkrutan karena selama perkebunan sawit masih tetap dikembangkan di daerah ini, maka selama itu pula bahan baku akan tetap tersedia cukup banyak.

Selain usaha peternakan dan pupuk yang merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar sawit, usaha lainnya yang dapat dikembangkan adalah usaha kerajinan lokal dengan memanfaatkan limbah sawit berupa pelepah kering. Hasil kerajinan dapat berupa tikar dan produk lain sejenis. Faktanya, sudah ada masyarakat di Kalimantan Timur memanfaatkan limbah pelepah sawit menjadi salah satu peluang usaha yang bernilai ekonomi meski belum dikenal luas dan masih dalam jumlah produksi yang terbatas (Andansari.D et al., 2013).

Masyarakat yang mendiami Kalimantan Timur terdiri dari berbagai suku dan budaya seperti Dayak, Kutai, Banjar, dan suku lainnya yang sudah dikenal luas baik secara nasional maupun mancanegara. Salah satu jenis keterampilan yang sudah turun-temurun dilakukan khususnya masyarakat Dayak adalah membuat *ulap doyo* yang merupakan kerajinan tenun berbahan baku daun *doyo* (*Curliglia latifolia*), membuat tas *anjat*, dan pembuatan berbagai perhiasan dan pernik-pernik bercorak budaya lokal. Kemampuan mengekspresikan konten lokal dalam sebuah karya merupakan kekuatan besar dalam mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bermukim di sekitar sawit.

Selain kemampuan seni dan kerajinan tangan yang dimiliki, masyarakat Kalimantan Timur juga masih tetap melestarikan dan mempraktikkan nilai-nilai budaya lokal seperti *Betulungan* yaitu budaya tolong-menolong antarwarga. Nilai kearifan lokal tersebut mampu membangkitkan semangat kewirausahaan pada masyarakat Kalimantan Timur karena

mereka meyakini akan saling membantu dalam meraih kesuksesan berusaha melalui penerapan budaya *Betulungan*.

Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dengan memasukkan konten lokal dalam karyanya, bahan baku yang melimpah, dan lestarnya nilai kearifan lokal merupakan peluang dan sekaligus tantangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terutama di sekitar sawit. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan alternatif solusi yang dinilai efektif dan efisien dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan petani sawit agar mengurangi dan bahkan menghilangkan ketergantungan nafkah rumah tangganya yang bersumber dari upah sebagai pekerja di perkebunan sawit.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan petani sawit berbasis kearifan lokal merupakan program yang dinilai dapat diimplementasikan baik saat proses pembangunan maupun operasional IKN baru. Pembangunan IKN Nusantara tidak mungkin dihentikan, begitu pula kelangsungan hidup masyarakat sekitar IKN mustahil untuk dihilangkan. Oleh karenanya, kedua hal tersebut dapat tetap berjalan jika disertai dengan partisipasi aktif segenap elemen bangsa Indonesia terutama masyarakat sekitar IKN dalam mewujudkan IKN Nusantara yang kita dambakan bersama.

2. Pembahasan

2.1. Dampak Pembangunan IKN (Lingkungan dan Ekonomi)

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk membangun IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tentunya berdampak positif dan negatif baik langsung dan tidak langsung khususnya pada masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN. Diketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara banyak yang menggantungkan penghasilan keluarganya dari usaha sawit, sehingga keberadaan IKN akan membuka peluang tambahan terutama kemudahan masyarakat dalam memperoleh investor modal.

Selain itu, penghasilan masyarakat sekitar IKN akan meningkat saat pembangunan infrastruktur pendukung IKN karena akan terjadi peningkatan jumlah pekerja dari luar daerah. Begitu pula akses komunikasi yang selama ini masih terbatas karena jaringan internet yang belum merata, tetapi dengan adanya IKN hal tersebut akan berangsur membaik.

Diketahui bahwa banyak masyarakat di sekitar IKN yang memiliki keterampilan kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan baku yang bersumber dari alam sekitarnya seperti daun pelepah sawit yang dibuat menjadi tikar dan bernilai ekonomi. Tentu dengan adanya IKN akan semakin membuka peluang pasar baru bagi pengrajin lokal. Keberadaan IKN juga akan memudahkan para pengrajin dan pelaku UMKM dalam melakukan ekspansi produk dan pemasarannya.

Namun, di sisi lainnya masyarakat di sekitar IKN akan merasakan juga dampak negatifnya seperti perubahan fisik lingkungan dari pertanian menjadi pemukiman dan industri. Masyarakat lokal yang selama ini memiliki areal luas untuk perkebunan sawit, lambat laun akan mengalihfungsikan lahannya menjadi areal pemukiman dan industri. Belum lagi dampak lingkungan lainnya yang akan dialami masyarakat setempat akibat pembangunan massif untuk persiapan IKN seperti potensi banjir dan polusi udara.

2.2. Solusi Terhadap Lingkungan dan Ekonomi Dalam Pembangunan IKN

2.2.1. Analisis SWOT

Dampak positif dan negatif sudah pasti dialami masyarakat yang bermukim di wilayah sekitar IKN, sehingga diperlukan pendekatan yang dinilai mampu mereduksi dampak negatif dan tetap menghasilkan dampak positif. Pada tabel 1 menampilkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk mengidentifikasi segala kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN.

Walaupun identifikasi dilakukan secara sederhana, namun secara umum sudah dapat diklasifikasikan dan sekaligus diperoleh penilaian terhadap kemungkinan diterapkannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar IKN dinilai memungkinkan untuk diimplementasikan berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan.

Tabel 1. Analisis SWOT Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar IKN

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Tersedianya bahan baku	Areal milik swasta lebih luas	Areal untuk sawit masih tersedia	Kemampuan warga dalam bekerjasama
Tersedia SDM terampil	Terbatas jumlah SDM terampil	Dukungan teknologi informasi	Kemauan dan keterampilan usaha
Tersedia jaringan seluler dan internet	Terbatasnya jaringan di pedesaan	Perluasan dan perbaikan terus dilakukan	Kemahiran warga dalam pemanfaatan teknologi informasi
Pasar produk yang luas	Produksi masih terbatas	Pasar suka produk lokal	Persaingan usaha produk serupa
Dukungan Pemerintah Daerah	Minimnya pendampingan	Regulasi izin usaha sawit	Kepercayaan masyarakat
Keberadaan IKN	Infrastruktur belum maksimal	Investor lebih banyak	Alih fungsi areal dari pertanian ke pemukiman

2.2.2. Prodaya Emas Sawit Lokal

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN oleh penulis disebut **Prodaya Emas Sawit Lokal** yang

merupakan suatu akronim dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Sawit Berbasis Kearifan Lokal. Program ini bertujuan antara lain berdayanya masyarakat dan petani sawit sekitar IKN khususnya sektor ekonomi yang berbasis kearifan lokal. Selain itu, terciptanya peluang usaha yang bernilai ekonomi pada masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN Nusantara.


Adapun manfaat program bagi masyarakat seperti mengurangi dan bahkan menghilangkan ketergantungan mata pencaharian yang hanya bersumber dari upah kerja. Selain itu, program ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani sawit di wilayah sekitar IKN Nusantara. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi pihak swasta perkebunan sawit seperti meminimalkan potensi konflik horizontal dengan masyarakat sekitar sawit, meningkatkan hubungan yang baik antara manajemen perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, dan meningkatkan citra perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan melalui program tersebut di antaranya pendampingan pembentukan UMKM, pelatihan keterampilan yang disesuaikan bakat dan minat masyarakat dan petani sawit serta pendampingan, monitoring pemasaran, evaluasi dan pengembangan UMKM. Program ini dapat berjalan jika didukung sejumlah sumber daya seperti bantuan permodalan dari perusahaan perkebunan sawit yang bersifat pinjaman kepada masyarakat dan petani sawit sekitar IKN yang tentunya memenuhi syarat.

Selain itu, dibutuhkan masyarakat dan petani sawit yang memiliki kemauan dan kemampuan membentuk dan mengembangkan UMKM. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan bahan baku terutama dari perkebunan sawit seperti rumput dan limbah sawit serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pemasaran produk UMKM seperti jaringan seluler dan internet, akses jalan, dan manajemen pengelolaan UMKM.

Output program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan petani sekitar IKN ini antara lain masyarakat dan petani sawit akan mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, tersedianya UMKM di lingkungan masyarakat, dan tersedianya barang kerajinan tangan dan produk lokal lainnya yang bernilai ekonomi. Dampaknya akan dirasakan baik langsung dan tidak langsung oleh masyarakat dan petani sawit sekitar IKN karena program ini memudahkan masyarakat dalam memasarkan produk hasil kerajinan tangan dan jenis produk usaha lainnya yang pada akhirnya kehidupan ekonomi masyarakat dan petani sawit sekitar IKN Nusantara nantinya menjadi lebih baik.

Gambar 1 berikut mendeskripsikan operasional implementasi Prodaya Emas Sawit Lokal yang dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN.



Gambar 1. Tahapan Prodaya Emas Sawit Lokal di Sekitar IKN

Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sekitar IKN. Pihak perusahaan sawit bersama masyarakat sekitar secara bersama-sama melakukan diskusi dan curah pendapat tentang rencana program pemberdayaan. Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh pemerintah setempat. Koordinasi ini penting dilakukan agar program ini nantinya dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pada kegiatan ini pula dapat dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional sehingga mencegah adanya keberatan tugas di salah satu pihak. Kemungkinan koordinasi dapat berlangsung hingga beberapa kali dan di beberapa tempat yang berbeda. Hasil koordinasi ini dapat mencapai kesepakatan berupa pembentukan tim pelaksana program yang terdiri dari unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Setelah dicapai kesepakatan di antara para pihak, maka langkah selanjutnya adalah pendampingan yang dilakukan oleh tim pada kelompok masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN untuk membentuk unit usaha UMKM. Tim dapat melakukan segmentasi sasaran berdasarkan bakat dan minat masyarakat dan petani sawit sehingga memudahkan bidang usaha tertentu yang akan ditekuni oleh masing-masing UMKM.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program pemberdayaan yang difasilitasi oleh tim pelaksana program. Kegiatannya dapat meliputi pelatihan keterampilan khusus bagi masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN. Pada kegiatan pelatihan ini menghadirkan narasumber yang dinilai kompeten dan dapat diterima oleh peserta pelatihan. Setelah masyarakat

dan petani sawit diberikan pelatihan dan dinilai mampu menghasilkan sesuatu barang dan atau jasa, maka langkah selanjutnya adalah pendampingan tim program pada setiap UMKM dalam memasarkan produk dan atau jasa.

Keberlangsungan dan pengembangan UMKM dalam menjalankan usahanya tentu dapat dinilai berdasarkan sejumlah indikator keberhasilan yang telah disusun oleh tim pelaksana program. Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN setiap tahunnya.

3. Kesimpulan

Program pemberdayaan masyarakat dan petani sawit sekitar IKN yang dinamakan Prodaya Emas Sawit Lokal bertujuan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan ketergantungan nafkah masyarakat dan petani sawit terhadap upah sebagai pekerja di perkebunan sawit. Program ini dinilai memungkinkan untuk diimplementasikan dan dikembangkan. Prodaya Emas Sawit Lokal masih membutuhkan kajian mendalam dan bersifat ilmiah, sehingga diperlukan riset untuk memperoleh informasi secara faktual dan akurat tentang kebutuhan dan kesiapan masyarakat dan petani sawit di sekitar IKN jika program pemberdayaan ini diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andansari,D, Cahyadi.D, & Marlang.H.A. (2013). Pemanfaatan Limbah Pelepah Kelapa Sawit untuk Bahan Dasar Pembuatan Produk Fungsional Bergaya Etnik Dayak di Kalimantan Timur. *Seminar Nasional Ke 8 "Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi,"* 44–49.
- Budiarto, T., Rustiadi, E., & Dharmawan, A. H. (2017). DILEMA NAFKAH RUMAH TANGGA PEDESAAN SEKITAR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TIMUR. *Tataloka*, 19(3), 230. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.3.230-241>
- Imang, N., Balkis, S., & Maliki, M. (2019). Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan timur. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 7(1), 112–121. <https://doi.org/10.36084/jpt.v7i1.187>
- Risal, M. (2015). Multinational Corporations (MNC) Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur : Dampak Aspek Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi. *Interdependence Jurnal*, 3(1), 1–14.
- Wulandari, S. D. S. (2018). Potensi Pakan dan Strategi Pengembangan Sistem Integrasi Sawit-Sapi di Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 24(2), 56. <https://doi.org/10.21082/littri.v24n2.2018.56-64>

Kapital Sosial IKN Sebagai “Zamrud Khatulistiwa” Melalui Potensi Sosio-Demografi Menuju Knowledge Based Society

Oleh

Taufik Hidayat

Email: taufikhidayat661@guru.sma.belajar.id

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kapital sosial IKN sebagai Zamrud Khatulistiwa dan potensi sosiodemografi IKN menuju *Knowledge Based Society*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau data sekunder, disertai dengan melakukan analisis kebijakan, dan analisis isi terkait dengan teori-teori pendukung. Hasil penelitian adanya korelasi ekosistem pendidikan dalam mendukung terbentuknya *knowledge based society* di IKN dalam mewujudkan transformasi Indonesia Emas 2045.

Keyword: Kapital Sosial, Sosio-Demografi, *Knowledge Based Society*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai dinamika Sejarah bangsanya. Jika orang Italia dan Yunani bisa melacak Sejarah mereka kembali ke zaman Romawi dan Negara kota di Semenanjung Yunani dan Anatolia, Orang Tionghoa bisa melacak Sejarah mereka kembali ke zaman pendirian peradaban di Sungai Kuning, orang India di Sungai Indus, orang Irak dan Iran melalui peradaban Mesopotamia, maka orang Indonesia bisa melacak Sejarah mereka sejak orang Melanesia menempati pulau-pulau di Indonesia, disusul oleh bangsa Austronesia yang handal dalam mengarungi lautan. Ribuan tahun Sejarah, dari masa Nusantara setidaknya menjadi dominan di kawasan Asia Tenggara, hingga di era kemerdekaan saat ini Sabang sampai Merauke, dari ujung Pulau Sumatera hingga perbatasan Papua. Ada kisah-kisah heroik, emosional, inspiratif, dan seru di dalamnya.

Perlu diketahui dengan seksama pula, bahwa gerak perkembangan kesejarahan masyarakat Indonesia secara historis telah memiliki catatan yang panjang. Berdasarkan periodisasi Sejarah Indonesia mulai masa Praaksara, Hindu Buddha, Islam, Kolonialisme-Imperialisme, Pergerakan Nasional, Revolusi Indonesia, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi telah memberikan warna dan pengaruh bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kebudayaan. Berbagai unsur kebudayaan luar yang bergabung dengan kebudayaan lokal di Nusantara, juga telah memberikan berbagai macam akulturasi dan asimilasi kebudayaan di Indonesia yang sangat potensial bagi perkembangan sosio-demografinya.

Nilai-nilai dari aspek historis di atas, tentunya juga selayaknya dipadukan dengan potensi alam Indonesia yang juga tidak kalah potensialnya, julukan Zamrud Khatulistiwa juga telah melekat dan menjadi salah satu identitas negara Indonesia di mata dunia. Julukan

Zamrud Khatulistiwa disematkan karena Indonesia berada di garis khatulistiwa secara posisi dan geografis, dan kata “emerald atau “zamrud” gambaran dominasi warna hijau yang terdapat pada peta. Warna hijau di peta juga sering digunakan sebagai wilayah vegetasi yang kaya akan tumbuhan atau flora hijau yang beraneka ragam.

Berdasarkan latar belakang ragam sejarah bangsa Indonesia di atas, maka perlu diperhatikan potensi kapital sosial di berbagai wilayahnya, khususnya penetapan IKN sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap potensi sosio-demografi di sekitar IKN, latar belakang ini mestilah dilihat secara nyata dan komprehensif sebagai salah satu tujuan dalam membentuk masyarakat yang berbasis *Knowledge Based Society*. Berdasarkan logika berpikir tersebut, penulis merumuskan dua aspek permasalahan:

1. Bagaimanakah konsep kapital sosial IKN sebagai Zamrud Khatulistiwa?
2. Bagaimanakah potensi sosio-demografi IKN menuju *Knowledge Based Society*?

2. PEMBAHASAN

Kapital Sosial IKN sebagai Zamrud Khatulistiwa

Potensi IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi pembangunan Indonesia secara utuh, diharapkan juga IKN dapat muncul menjadi pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi baru. Tidak hanya menjadi ibu kota Negara Indonesia, melainkan juga dapat menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang ada, dalam menciptakan konektivitas dan pengembangan IKN menuju *Knowledge Based Society*.

Untuk mendukung IKN sebagai katalis dan konektivitas di tingkat nasional maupun di dunia, keadaan sumber daya kapital sosial perlu menjadi perhatian yang utama. Hal ini terkait, bahwa kapital sosial menjadi nilai-nilai sosial dan mestilah diperkuat dengan kearifan lokal yang mewujudkan suatu hal dengan baik seperti nilai kebersamaan,kepranataan dan nilai-nilai sosial tertentu, dalam konteks menjalin jaringan yang strategis sebagai wahana pembangunan masyarakat.

Kapital Sosial juga berkaitan dengan modal sosial dari masyarakat itu sendiri, Jika modal sosial suatu masyarakat rendah akan membawa pada konflik nilai-nilai dan rendahnya kepercayaan. Maka, dapat dipahami pentingnya peningkatan partisipasi hubungan sosial di suatu negara atau daerah transisi untuk menghasilkan sumber daya manusia demi mencapai pembangunan yang lebih baik. Maka pada konsep tataran awal dalam ranah edukasi, haruslah dipahami bahwa kapital sosial secara mikro merupakan sebagai filter yang harus dilewati dimana aliran sumber daya manusia dan modal keuangan dari orang tua dan masyarakat kepada anak, yang menghasilkan tingkat pendidikan yang lebih baik.


Tabel 1. Definisi Kapital Sosial

NO	NAMA TOKOH	DEFENISI KAPITAL SOSIAL
1.	Pierre Felix Bourdieu (1986). Filsuf, Sosiolog, dan Antropolog, Prancis.	Sebagai sumber daya imbal dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan imbal balik yang diberikan kepada anggotanya dalam berbagai bentuk dukungan kolektif.
2.	Francis Fukuyama (1995). Ilmuan dan Ekonom Politik, Amerika.	Terciptanya kepercayaan, jaringan, adanya norma dan nilai di antara anggota masyarakat yang memungkinkan untuk kerja sama dalam struktur sosial yang bersifat melekat dan menjadi aturan bersama seluruh masyarakat dan muncul menjadi tindakan sehari-hari dalam suatu masyarakat.
3.	James Coleman (1988). Sosiolog Bidang Industri, Amerika.	Bukanlah suatu entitas tunggal tetapi terdiri dari sejumlah entitas dengan dua elemen yang sama, semuanya terdiri dari aspek struktur-struktur sosial yang memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu dari aktor apakah orang per orang atau aktor-aktor badan hukum dalam struktur itu.
4.	Robert D Putnam (1993). Ilmuan Politik dan Pakar Kebijakan Publik, Amerika.	Sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya yang melibatkan jaringan (<i>networks</i>), norma-norma (<i>norms</i>), dan kepercayaan sosial (<i>social trust</i>) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber oleh penulis.

Berdasarkan berbagai definisi kapital sosial di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan suatu perkumpulan manusia yang memiliki kesadaran dalam mempertahankan eksistensinya di dalam lingkungan. Masyarakat sebagai kumpulan atau kolektivitas individu yang saling bersatu dan berkelompok, namun secara komprehensif mendiami tempat atau wilayah tertentu dengan sistem nilai dan pandangan hidup, dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut (Lin, 2001) bahwa kapital sosial akan dipengaruhi oleh posisi seseorang (*structural position*), lokasi jaringan (*net work*), tindakan untuk mencapai tujuan (*purpose of action*). Hasil akhir model tersebut dapat disimpulkan jika modal sosial yang baik akhirnya akan mendapatkan kemakmuran dan reputasi kekuasaan. Alur konsep berpikir teori Lin dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Lin's Teori Kapital

Sumber: Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, (2001).

Berdasarkan lampiran II, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022, bagian rencana induk IKN terdapat tiga tujuan utama, turunan dari visi IKN, yaitu:

1. Simbol identitas nasional: kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran suatu bangsa;
2. Kota berkelanjutan di dunia: kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah, moda transportasi terintegrasi, lingkungan layak huni dan sehat, sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan; dan
3. Penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan: progresif, inovatif, dan kompetitif dalam hal teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Pendekatan strategi ekonomi superlub untuk memastikan sinergi paling produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan Jeita untuk memaksimalkan peluang untuk semua.

Uraian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut, dijelaskan bahwa dalam perencanaan IKN perlu ada jalinan konsep berkelanjutan dalam rangka menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Dalam konteks ini pula maka prinsip dasar pengembangan IKN selayaknya menempatkan prioritas untuk menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi, misalnya dalam aspek sosial, seperti kemiskinan, populasi penduduk yang tidak terkendali dan tentunya masalah peningkatan *skill* atau kualitas sumber daya manusia yang bermuara pada permasalahan demografi penduduk, sebagai bentuk antitesis dalam permasalahan tersebut diperlukan kesadaran akan tujuan menuju *Knowledge Based Society*. Sedangkan dari aspek lingkungan alam, perlunya analisis lebih lanjut terhadap berbagai komponen abiotik di sekitar wilayah IKN, misalnya seperti keadaan topografi, cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air sebagai bahan kebutuhan mendasar dalam kehidupan.

IKN juga diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan, dalam perspektif ekonomi pemindahan ibu kota perlu memperhatikan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi jalannya roda perekonomian suatu wilayah. Pengeluaran-pengeluaran belanja nasional, serta variabel-variabel ekonomi makro seperti pendapatan nasional, sumber daya tenaga kerja, *output*, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini, senada dengan penjelasan Deputy Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Rudy S, yang menjelaskan "Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75%. Oleh karena itu, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," (Antara News, 19 Februari 2022).


Konsep pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia, juga menjadi aspek yang sangat penting mengingat luasnya wilayah Indonesia, dan menjadikan ibu kota negara yang baru secara simbolik kekuatan baru Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Terkait dengan Revolusi Industri 4.0, IKN juga memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan nasional dan global, dengan dasar meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Dalam masa saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal dari Revolusi Industri

4.0 adalah produsen dan konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dengan layanan digital yang berdampak bahwa teknologi telah memungkinkan produk dan layanan baru, yang meningkatkan efisiensi dan kesenangan kehidupan bagi setiap individu-individu masyarakat. Maka berdasarkan analisis tersebut, Perkembangan global yang semakin meniadakan batas antar negara telah menciptakan tantangan dan sekaligus peluang baru, dalam mewujudkan IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia yang progresif, inovatif, dan kompetitif, khususnya dalam pemanfaatan teknologi di era Revolusi Industri 4.0, yang terintegrasi akan perwujudan *Knowledge Based Society* sebagai modal dasar atau kapital sosial IKN itu sendiri.

Potensi Sosiodemografi IKN Menuju *Knowledge Based Society*

Potensi Sosio-Demografi IKN sebagai suatu organisasi masyarakat atau kelompok, merupakan dorongan primer dalam konteks sosial yang memiliki fungsi untuk memelihara keutuhan maupun kelanjutan hidup manusia sebagai suatu kesatuan kelompok di wilayahnya.

Peningkatan potensi tersebut, memiliki komponen-komponen dasar yang dapat dikembangkan melalui pendidikan sebagai dasar pembentuk sumber daya manusia itu sendiri. Komponen-komponen tersebut bersifat dinamis serta responsive terhadap pengaruh lingkungan baik di tingkat lokal, nasional dan dunia yang juga terintegrasi melalui kemajuan teknologi informasi komunikasi yang berkembang di era Revolusi Industri 4.0 saat ini.



Gambar 2. Alur Konsep Framework Aliran Pengetahuan

Sumber: Xin Qing, The culture relativity in the knowledge flow, dalam Zuhail, 2010.


Terkait dengan peningkatan potensi melalui pendidikan, berdasarkan Gambar 2, menjelaskan bahwa Informasi merupakan bagian awal dalam melakukan interaksi, interaksi memegang peran sentral dalam pengembangan konsep aliran pengetahuan, mulai dari proses pencarian, transfer, hingga ke proses integrasi. Ketiga bagian aliran pengetahuan tersebut akan tertabulasi dalam bentuk mediasi budaya, yang mana bagian kebudayaan yang dimaksud akan menjadi unsur penunjang dari potensi masyarakat di IKN untuk masyarakat yang berbasis *Knowledge Based Society*.

Mengutip dari World Science Forum – Budapest (2003) “*A knowledge based society is an innovative and life-long learning society, which possesses a community of scholars, researchers, engineers, technicians, research networks, and firms engaged in research and in production of high technology goods and service provision. It forms a national innovation-production system, which is integrated into international networks of knowledge production, diffusion, utilization, and protection. Its communication and information technological tools make vast amounts of human knowledge easily accessible. Knowledge is used to empower and enrich people culturally and materially, and to build a sustainable society.*”

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa *knowledge based society* merupakan masyarakat yang berbasis pengetahuan, inovatif dan belajar sepanjang hayat, memiliki komunitas praktisi dan jaringan penelitian, melibatkan perusahaan dalam penelitian untuk menghasilkan barang dan jasa berteknologi tinggi. Dinamika tersebut, menunjukkan adanya usaha untuk memberdayakan dan memperkaya orang secara budaya dan material, serta untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Pandangan ini sebenarnya sangat sesuai dengan landing sector pendirian IKN, yaitu -Undang RI Nomor 3 Tahun 2022.

Selanjutnya, Nugroho (2005) menjelaskan bahwa fakta empiris saat ini menunjukkan bahwa determinan faktor untuk memenangi persaingan di era pasar global adalah penguasaan *knowledge*. *Knowledge based society* adalah suatu kondisi yang memungkinkan organisasi dan masyarakat memperoleh, berkreasi, diseminasi dan memanfaatkan *knowledge* secara lebih efektif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Negara berbasis *knowledge* yaitu negara yang salah satu pilar untuk mencapai kemakmurannya dihasilkan melalui aktivitas intelektual dari warganya yang mereka peroleh dari pendidikan yang benar sehingga secara relatif warga tersebut mempunyai keunggulan di atas rata-rata warga negara bangsa lain pada umumnya.

Negara-negara yang berdaya saing kuat, selalu berusaha menerapkan ketersediaan dan terserapnya inovasi ke dalam sistem produksi untuk menghadapi kondisi global dunia saat ini. Pada tahap awal, negara-negara tersebut melakukan fokus pembangunan pada kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa sebagai integrasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Konsepnya secara umum dapat kita lihat pada Gambar 3 Triple Helix berikut ini.



Gambar 3. Triple Helix

Sumber: Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing. Zuhail, 2010.

Menurut Zuhail (2010), sistem inovasi nasional tercipta setelah terjadi sinergi para pelaku triple helix, yakni dunia akademik sebagai penyedia dan pemakai knowledge; dunia bisnis dan industri sebagai pemanfaat *knowledge* yang mentransformasikan IPTEK menjadi barang dan jasa lewat produksi; dan pemerintah sebagai regulator yang menjaga kebijakan serta memfasilitasi kemudahan-kemudahan untuk mendorong proses sinergi sistem inovasi.

Kedudukan IKN secara geografis, berada di Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 116°19'30" dan 116°56'35" bujur timur, dan antara 00°48'29" dan 01°36'37" lintang selatan. Dalam tata kelola administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dibagi menjadi empat Kecamatan, masing-masing Kecamatan Babulu dengan ibu kota Babulu Darat, Kecamatan Waru dengan ibukota Waru, Kecamatan Penajam dengan ibukota Nipah, Kecamatan Sepaku dengan ibu kota Tengin Baru. Dua dari empat Kecamatan tersebut yang beririsan langsung dengan Ibu Kota Negara adalah Kecamatan Penajam yang terdiri atas 19 kelurahan dan 4 desa, dan Kecamatan Sepaku terdiri atas 4 kelurahan dan 11 desa.

Sementara itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Kabupaten ini terdiri atas 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa. Lima kecamatan di antaranya termasuk dalam perencanaan pengembangan wilayah Ibu Kota Negara yaitu Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, dan satu Kecamatan

baru Kutai Kartanegara yakni Samboja Barat. Samboja Barat adalah pecahan dari Kecamatan Samboja.

Prinsip dasar (*guiding principles*) yang digunakan untuk analisis sosio demografis kedua kabupaten yang beririsan langsung dengan IKN, sebagian besar diperoleh dari data BPS tahun 2021 yang diterbitkan baik oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2021) maupun Kabupaten Kutai Kartanegara (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2021). Secara garis besar kedua kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah sekitar 30.596,16 Km² tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 Km² (89,11%) dihuni sekitar 729.382 jiwa, terdiri atas 380.560 laki-laki dan 348.822 perempuan yang seluruhnya tersebar di 18 Kecamatan atau 44 Kelurahan dan 193 Desa. Dengan demikian maka *sex ratio* antara penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 109. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding 109 orang laki-laki. Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luasan relatif jauh lebih sempit, hanya sekitar 3.333,06 Km² (10,89%) dihuni sekitar 178.681 jiwa terdiri atas 92.506 laki-laki dan 86.175 perempuan yang seluruhnya tersebar di 24 Kelurahan dan 30 Desa. Dengan demikian maka *sex ratio* antara penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 107. Namun jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya, menurut Jayani, D.H. (2019), kedua kabupaten ini memiliki tingkatan pertumbuhan penduduk sama yaitu 2,18%. Nilai pertumbuhan ini jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan secara nasional, relatif lebih tinggi. Berdasarkan data secara nasional yang diterbitkan oleh BPS-Kementerian Dalam Negeri (2021), dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun. (Sembiring. 2022)

Selanjutnya, Sembiring, S, B. (2022) menjelaskan, Merujuk pada model kluster komposisi penduduk dengan sedikit memodifikasi kelompok umurnya, kedua Kabupaten tersebut memiliki kelompok atau kluster: (a) Post Gen yang lahir tahun 2011 ditambah 9 tahun ke depan (2020); (b) Gen Z adalah penduduk yang lahir antara 1996 - 2010 atau sekitar usia 10 - 24 tahun; (c) Milenial adalah penduduk yang lahir antara 1981 - 1995 atau usia 25 - 39 tahun; (d) Gen X yang lahir 1966 - 1980 atau usia 40 - 54 tahun; dan (e) Baby Boomer yang lahir 1946 - 1965 atau usia 55 - 74 tahun; dan (f) Pre Boomer yang diperkirakan lahir tahun 1945 ke bawah atau usia diatas 75 tahun, di kedua Kabupaten (Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara) tidak memperlihatkan tren yang berbeda.

Dinamika keadaan sosio-demografi IKN tersebut, menunjukkan adanya potensi umur penduduk yang lahir antara 1996-2010 atau sekitar usia 10-24 tahun, generasi ini sering disebut dengan Generasi Z atau Generasi Zilenial. Usia ini merupakan rentang usia penerus di IKN dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang.

Menurut Zisa, et al. (2021), Gen Z punya keterkaitan erat dengan teknologi, kebutuhan bergantung kepada internet baik di dunia sosial, pendidikan, pengetahuan akan suatu hal yang membuat mereka kaku berkomunikasi di dunia nyata. Untuk selanjutnya generasi milenial dan Generasi Z Peneliti sebut milenial dan Gen Z dengan pola pikir berbeda generasi tetapi punya kesamaan melek terhadap teknologi.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan zaman memiliki keterkaitan yang sangat erat bagi perkembangan karakteristik generasi. Dapat dipahami pula, melalui berjejaring di dunia virtual, gaya berkomunikasi Generasi Z lebih banyak menggunakan berbagai macam jejaring sosial yang semakin merebak di dunia internet. Hal

ini secara tidak langsung menyebabkan mereka dapat berkomunikasi dan berekspresi secara spontan, terkait dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal ini, penulis juga sangat meyakini bahwa kompetensi *Digital Leadership* sangat perlu dilakukan dalam menjawab tantangan bagi Generasi Z, mulai dari Guru di lingkungan sekolah kepada siswa dalam penerapan komunitas praktisi anak maupun dari tua anak sendiri sebagai bentuk manajerial mengenai tumbuh kembang wawasan anak secara psikologis terkait kemampuan akses berjejaring di dunia virtual. Salah satu bagian penting dalam kompetisi digital tersebut adalah Organisasi *Digital*, kompetensi ini sangat mengaitkan peranan guru di lingkungan pendidikan terhadap inovasi dan pekerjaan guru agar dapat menjadi lebih efisien dengan menggunakan teknologi, tentu saja hal tersebut dapat didukung selaras dengan kemampuan para siswa yang berasal dari Generasi Z, sehingga *output* yang dicapai merupakan bentuk pembelajaran yang berasal dari proses multikausalitas, sehingga menghasilkan integrasi berbagai kompetensi kepada para siswa, khususnya Generasi Z sebagai generasi penerus IKN.

Sementara itu, menurut Giddens (2010), Tindakan-tindakan yang disengaja dan mempunyai maksud itu dilaksanakan dalam ruang hidup sehari-hari, mengalir sebagai arus tindakan yang disengaja, dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang tidak disengaja. Agensi mengacu pada pada kemampuan manusia dalam melakukan satu tindakan. Lebih jauh tindakan merupakan sebuah proses berkesinambungan yang di dalamnya kemampuan introspeksi dan mawas diri yang dimiliki individu sangat penting bagi pengendalian terhadap tubuh yang dijalankan dalam keseharian.

Menurut Hidayat (2022), berbagai dinamika masyarakat di dalam proses menuju *knowledge based society* Indonesia, khususnya dalam melakukan transformasi dapat dimulai dari sektor pendidikan, sebagai proses sosialisasi dan pelebagaan atau internalisasi. Selayaknya dapat menjadi fokus tersendiri, mengingat posisi Indonesia masih berada jauh di negara-negara pesaing utama di Asia Tenggara. Strategi kebudayaan untuk menumbuhkan tradisi berpikir kreatif dan kritis dapat dimulai dari dunia pendidikan. Pola-pola pendidikan yang hanya mengajarkan pengetahuan hafalan, pengetahuan klasik yang siap saji harus mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pola pendidikan yang mampu merangsang tumbuh kembangnya kreativitas dan analisis kritis peserta didik menjadi Generasi Emas 2045.

Hal senada juga dijelaskan oleh Walgito (1978)), bahwa manusia sebagai makhluk hidup dapat ditinjau dari berbagai macam segi sesuai dengan sudut tinjauan dalam mempelajari manusia itu sendiri, oleh karena itu tinjauan mengenai manusia dapat bermacam-macam, misal manusia sebagai makhluk budaya, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, manusia sebagai makhluk berkembang dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk berkembang, maka manusia dapat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat dari perkembangannya tersebut, baik perubahan pada segi kejasmaniannya maupun perubahan pada segi psikologisnya. Sesuatu yang dahulu belum ada, menjadi ada, yang dahulu belum sempurna kemudian menjadi sempurna, demikian selanjutnya sebagai akibat adanya perkembangan pada diri manusia itu.

Terkait dengan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa budaya organisasi masyarakat sering dipahami sebagai satu perangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma perilaku yang dipahami dan dipraktikkan secara bersama-sama oleh setiap aktor pelaksanaannya. Tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berbasis *knowledge based*

society, mestilah dipahami secara kompleks. Peningkatan kualitas pendidikan adalah landing sector yang paling mendasar, namun secara praktis dapat menggunakan alur triple helix yang fokus melakukan pembangunan pada kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa sebagai integrasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3. Simpulan dan Rekomendasi

Analisis utama yang penulis simpulkan, ekosistem pendidikan dalam mendukung terbentuknya masyarakat yang berbasis *knowledge based society* mestilah dilakukan pengembangan potensinya dari lingkungan terdekat, hal ini menjadi bagian penting dan harus diperhatikan, suasana yang mendukung terbentuknya masyarakat yang berbasis *knowledge based society* akan mendukung pencapaian dari proses perubahan itu sendiri, sehingga pola dan sistem sosial di IKN akan mencapai keunggulannya dalam mewujudkan transformasi Indonesia Emas 2045.

Sebagai rekomendasi tindak lanjut, berdasarkan hasil data sosio-demografi IKN perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi Generasi Z (usia kelahiran tahun 1996-2010), terkait dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini sangat penting terkait masa depan IKN sebagai kota dunia yang harus mempersiapkan generasi penerus (Generasi Z) dalam memiliki skill kolaboratif abad 21, khususnya Bonus Demografi Indonesia 2025-2035, untuk menjadi insan yang berkarakter dalam upaya menuju 100 tahun kemerdekaan bangsanya.

REFERENSI

- Antara News. (19/02/2022). Bappenas: Pemindahan IKN wujudkan pemerataan ekonomi. Retrieved 15 July, 2022, from <https://www.antaraneews.com/berita/2713973/bappenas-pemindahan-ikn-wujudkan-pemerataan-ekonomi>.
- Budapest. (2003). Knowledge Based Society World Science Forum 8-10 November 2003. <https://worldscienceforum.org/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.
- Giddens, A (2010). *Teori Strukturalis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hidayat, T. 2022. Dinamika Revolusi Industri 4.0 Terhadap Knowledge Based Society Menuju Transformasi Indonesia Emas 2045. Jurnal SHEs: Vol. 5 No. 3 2022 180 – 188, Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret.
- Lin N, 2001. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Republik Indonesia. (2022) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Sembiring, S, B. (2022). Analisis Dinamika Sosio-Demografi sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable. Bappenas Working Papers Volume 5 No 1 Maret 2022.
- Walgito B. (2003). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zisa, S. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital. Jurnal Satwika, vol 5 (2021) issue 1, 69-87.
- Zuhal. (2010). *Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Readiness Index (RI) dan Prospek Penerapan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Oleh

¹⁾Ratih Indraswari, ²⁾Fathurohman

Email: ratih_indraswari@kemenkeu.go.id

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji prospek penerapan Skema KPBU pada Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Metodologi penelitian menggunakan review literatur dari penelitian terdahulu digunakan. Skema KPBU mengatasi masalah kapasitas fiskal pemerintah, serta dianggap lebih efisien karena ditangani oleh swasta, dan juga terdapat pembagian resiko (*transfer risk*). Namun penerapan skema KPBU juga memunculkan tantangan dan permasalahan tersendiri yaitu analisis terhadap *Value for Money (VfM)* dan pemenuhan terhadap *Readiness Index (RI)*. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur *Readiness Index (RI)* penerapan skema KPBU.

Kata kunci : KPBU, Readiness Index (RI), IKN

1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi menyetujui Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam rapat paripurna DPR RI tahun 2021-2022. Dengan demikian maka pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terwujud. Ketua Pansus RUU IKN menyatakan bahwa telah disetujuinya ibu kota negara di Kalimantan Timur yang untuk selanjutnya disebut ibu kota Nusantara. Pusat pemerintahan baru ini akan jadi satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Hal ini akan mendorong berkembangnya episentrum atau magnet-magnet baru pertumbuhan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Visi ibu kota negara yang ideal adalah sesuai pilar pembangunan Indonesia 2045 yaitu penguasaan manusia dan penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Delapan prinsip ibu kota negara (Bappenas, 2021) yaitu: ¹⁾mendesain sesuai kondisi alam, ²⁾Bhinneka Tunggal Ika, ³⁾terhubung, aktif dan mudah diakses, ⁴⁾sirkuler dan tangguh, ⁵⁾nyaman dan efisien melalui teknologi, ⁶⁾aman dan terjangkau, ⁷⁾rendah emisi karbon, ⁸⁾peluang ekonomi untuk semua. Terdapat tiga KPI khusus yang akan mendorong IKN baru “Nusantara” menjadi kota kelas dunia yaitu kota 10 menit dirancang untuk

berjalan kaki, 75% alam kota di dalam hutan, dan masuk dalam 10 kota layak huni terbaik, cerdas, aktif dan menghadapi masa depan.

Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang melakukan pemindahan ibu kota negara. Brazil meresmikan pemindahan ibu kota negara dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960. Australia memindahkan ibu kota negara dari Melbourne ke Canberra pada tahun 1913. Beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama diantaranya US, Inggris dan Myanmar. Perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur “Nusantara” ini memiliki dampak ekonomi yaitu dalam jangka pendek (masa konstruksi) yaitu mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur, mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, mendorong output sektor lain, mendorong penciptaan kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak ekonomi jangka menengah dan jangka panjang yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong peningkatan sektor non-tradisional, mendorong diversifikasi ekonomi di Kalimantan, meningkatkan perdagangan antar wilayah, dan ketimpangan perdagangan menurun (Bappenas, 2021).

Perpindahan ibukota ini membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam buku saku pemindahan ibu kota negara (2021) mencantumkan perkiraan kebutuhan pendanaan IKN adalah sebesar Rp466 triliun. Berdasarkan Perpres Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu pada Lampiran II berisi matrik pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dinyatakan bahwa pembangunan ibu kota negara baru merupakan salah satu Proyek Prioritas dengan target pembangunan seluas 5.600 hektar dan kebutuhan sebesar Rp510,8 miliar, kebutuhan anggaran ini dialokasikan pada beberapa instansi pelaksana atau Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena besarnya kebutuhan pendanaan perpindahan ibu kota negara, maka perlu menjadi pembahasan tersendiri secara khusus terhadap pemenuhan kebutuhan pendanaan IKN baru “Nusantara”

Bappenas (2021) dalam buku saku pemindahan ibu kota negara memperkirakan kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun ini akan dipenuhi melalui 3 skema yaitu: ¹⁾Skema APBN langsung dimana sebagian akan menggunakan skema pengelolaan aset/Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme PNB*P-earmark*, ²⁾Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat berupa *Availability Payment (AP)* atau tarif/*user charge*, selain itu Pemerintah memiliki beberapa skema dalam penyediaan infrastruktur antara lain Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan ³⁾Skema swasta dan BUMN/D. Dari ketiga skema ini, skema KPBU dianggap sebagai *creative financing* yang tepat dalam potensi sumber pembiayaan IKN.

Kebutuhan pendanaan IKN yang direncanakan akan dipenuhi melalui skema APBN langsung (Bappenas, 2021) adalah pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI (pangkalan militer), pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses), *diplomatic compound* (lahan), ruang terbuka hijau (termasuk taman budaya), dan rumah dinas ASN/TNI/Polri. Sedangkan jasa/layanan publik IKN yang akan dipenuhi melalui skema KPBU adalah: ¹⁾Infrastruktur dasar dan utilitas (selain yang telah tercakup dalam APBN), ²⁾Rumah dinas ASN/TNI/POLRI (selain yang telah tercakup dalam APBN), ³⁾Gedung Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, ⁴⁾Peningkatan konektivitas (bandara, pelabuhan, dan jalan tol/non-tol), dan ⁵⁾Sarana pendidikan, museum, dan sarana kesehatan. Jasa/layanan

publik IKN yang akan menggunakan skema Swasta dan BUMN/D adalah perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, *science-technopark*, sarana kesehatan swasta, pusat perbelanjaan/*shopping mall*, dan MICE (*Meeting, Incentives, Convention, and Exhibitions*).

Dari alternatif skema pendanaan IKN diatas menunjukkan bahwa KPBU dianggap *creative financing* yang solutif mengingat besarnya kebutuhan anggaran pengembangan IKN baru "Nusantara". Yang menjadi isu utama yang perlu digali adalah bagaimana konsep *Readiness Index* (RI) dan Prospek Penerapan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

2. Pembahasan

Pengertian KPBU sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dari pengertian ini diperoleh beberapa karakteristik KPBU yaitu:

- a) KPBU bukan berfokus pada pengadaan aset, melainkan kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta untuk mencari solusi yang paling efektif dan efisien dalam upaya menyediakan jasa/layanan publik bagi masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang.
- b) Risiko yang terjadi dalam upaya menyediakan jasa/layanan publik dialokasikan pada pihak-pihak yang paling kompeten dalam mengendalikannya. Sebagai ilustrasi adalah risiko politik dan perubahan kebijakan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah, sedangkan risiko konstruksi, risiko pasar dan risiko operasi ditanggung oleh Badan Usaha.
- c) Transparan dan kepastian pengembalian investasi dijamin oleh Pemerintah.

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha (KPBU) adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Pada infrastruktur ekonomi, kegiatan yang menggunakan infrastruktur biasanya memiliki harga, sehingga dimungkinkan untuk membebankan biaya kepada pengguna akhir atau kepada operator yang menggunakan infrastruktur untuk menyediakan layanan. Sedangkan infrastruktur sosial mengakomodasi layanan sosial dan mengakomodasi fungsi-fungsi administrasi/ infrastruktur akomodasi. Infrastruktur sosial biasanya tidak menghasilkan pembayaran pengguna atau bersifat marjinal. Sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur yang dapat di KPBU-kan mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan dan perumahan rakyat.

Hal utama yang mendorong penggunaan skema KPBU adalah keterbatasan fiskal di suatu negara. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah di waktu yang bersamaan menghadapi masalah kesenjangan infrastruktur dan kebutuhan infrastruktur yang tidak terpenuhi. Skema KPBU dianggap sebagai solusi karena beban fiskal dalam penyediaan jasa/layanan publik dialokasikan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal lain yang mendorong penggunaan skema KPBU adalah lemahnya kapasitas pemerintah untuk merancang dan melaksanakan proyek secara lebih efisien. Sektor swasta dianggap cenderung lebih efisien karena sektor swasta dianggap mampu membangun lebih cepat dengan perkiraan biaya yang lebih rendah, lebih ekonomis dalam desain, pembangunan dan pemeliharaan. Sektor swasta juga dianggap tidak birokratis dan lebih disiplin karena mendapat dorongan dari pasar modal. Masalah *agency* yang timbul juga minim mengingat perusahaan (badan usaha) yang sama bisa berperan sekaligus baik pada tahap konstruksi dan pemeliharaan. Keunggulan lain skema KPBU adalah adanya pembagian resiko yang memadai sehingga penyediaan jasa/layanan publik dapat diberikan secara tepat waktu dan tepat anggaran.

Keunggulan penerapan skema KPBU ini sejalan dengan konsep *Value For Money* (VFM) yang merupakan indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif (Kementerian Keuangan, 2022).

1. Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi
3. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Implementasi analisis *Value for Money* (VfM) diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *Value for Money* (VfM) pada organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut ini.


- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu.
- e. Meningkatkan kesadaran akan dana publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Namun, terdapat hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam penerapan skema KPBU, diantaranya adalah pertimbangan waktu. Skema KPBU membutuhkan waktu persiapan proyek yang lebih lama. Skema KPBU membutuhkan *project studies* dan analisis yang lebih mendalam dan lebih lama. Beberapa tahap harus dilalui sebelum sebuah proyek ditetapkan untuk menggunakan skema KPBU. Secara khusus, apabila skema yang digunakan

adalah KPBU-AP (*Availability Payment*) maka Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) perlu melakukan konsep proyek KPBU/ studi pendahuluan skema AP, untuk selanjutnya Kementerian Keuangan (DJPPR) terlibat dalam klarifikasi/ *initial review* konsep proyek KPBU/ studi pendahuluan/ *readiness* PJPK skema KPBU-AP. Langkah berikutnya adalah Kementerian Keuangan (DJA) wajib memberikan pertimbangan terkait kapasitas/ kemampuan fiskal PJPK (K/L) untuk DJPPR menerbitkan Surat Konfirmasi Pendahuluan, PJPK kemudian melakukan *Pra-Feasibility Study* (Pra-FS) dan *Feasibility Study* (FS). Setelah muncul surat konfirmasi final dari DJPPR maka dilakukan reuvi kesiapan PJPK untuk perencanaan dan pengalokasian dana AP melalui *Trilateral Meeting* (Murdijanto, 2021). *Project studies* dan analisis yang mendalam ini selain membutuhkan waktu yang lebih lama juga berdampak pada biaya yang lebih tinggi pada tahap persiapan skema KPBU, dan lebih lanjut pada biaya pengawasan proyek (regulasi) baik di tahap konstruksi maupun operasi proyek KPBU. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan skema KPBU adalah rentan terhadap munculnya penawaran yang agresif, negosiasi ulang dan konflik.

Penerapan skema KPBU pada pembangunan IKN baru “Nusantara” ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Kesuksesan penerapan KPBU membutuhkan kesiapan dan kemampuan dari pihak-pihak yang terlibat. Perlunya panduan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama pada penerapan KPBU. Penelitian-penelitian sebelumnya mengembangkan *Readiness Theory* yang diperluas menjadi *Readiness Model*, yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat disiapkan untuk menerapkan KPBU. Kesiapan terkait dengan kemampuan dan kapasitas organisasi untuk menerapkan atau mengimplementasikan ide-ide baru, proses atau produk. Berikut adalah kerangka konseptual *Readiness Index* skema KPBU:

Gambar 1. Kerangka Konseptual *Readiness Index* Skema KPBU



Sumber : Al Shareem et al (2014)

Readiness Index (RI) merupakan sebuah indikator yang menilai tingkat kesiapan dalam penerapan sebuah metode baru. Vakola (2013) berpendapat bahwa istilah “*readiness for change*” digunakan untuk merefleksikan tiga konsep yaitu kesiapan individu untuk berubah, kesiapan organisasi untuk berubah, kesiapan situasi terkini untuk berubah. Secara lebih lanjut, *Readiness Index* (RI) merupakan sebuah faktor dalam penerapan konsep baru dan menentukan kecenderungan individu dan organisasi untuk menerapkan dan berkomitmen dengan metode baru dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan. Hasil

lanjutan dari penelitian menampilkan empat dimensi *Readiness Index* (RI) yaitu optimisme (*optimism*), inovasi (*innovativeness*), ketidaknyamanan (*discomfort*) dan ketidakamanan (*insecurity*). Optimisme dan inovasi merupakan dimensi yang berkontribusi terhadap kesiapan untuk mengimplementasikan hal baru, sedangkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan merupakan penghambat kesiapan untuk mengimplementasikan ide baru.

Market Readiness (kesiapan pasar) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan sebuah metode baru yaitu skema KPBU. Kompetisi pasar berperan signifikan dalam pengembangan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan jasa publik, seperti kombinasi sektor publik dan swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur melalui skema KPBU. Kesiapan pasar yang baik berpotensi menarik organisasi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek KPBU, utamanya karena kemungkinan pertumbuhan di masa depan (Zhang, 2013). Kesiapan pasar berfokus pada pihak yang terlibat untuk menerima konsep baru berupa penerapan KPBU pada pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan sejauh mana organisasi berusaha untuk memenangkan kompetisi bisnis. Sebagai kesimpulan, prinsip dasar implementasi skema KPBU adalah kompetisi pasar. Proses tender seharusnya dilaksanakan dengan tidak terburu-buru dan jelas, dimana terdapat daftar perusahaan yang diundang dalam proses tender untuk memperoleh proyek. Penerapan proses tender persaingan terbuka juga penting dalam memilih organisasi yang paling berkualitas berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka.

Government Policies (kebijakan Pemerintah) memiliki peran vital dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik melalui sektor swasta. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa keterlibatan swasta dalam model KPBU lebih umum di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah dan aturan hukum yang efektif (Hammami, 2006). Pemerintah membantu pengembangan ide-ide baru untuk mempertahankan inovasi pada sebuah negara melalui dukungan terhadap penelitian dan pengembangan. Komitmen Pemerintah untuk mengadopsi ide-ide baru dapat diukur melalui kebijakan inovasi yang diterapkan, seperti tingkat sumber daya untuk berkomitmen pada proyek inovasi. Kebijakan Pemerintah untuk mengadopsi ide-ide baru tersebut yang tercermin melalui regulasi yang dibuat, dapat diidentifikasi sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi adopsi ide atau proses baru. Namun demikian, regulasi pro-inovasi seringkali memaksa organisasi untuk berinovasi dengan memperoleh bantuan keuangan dari pihak lain jika perlu.

Environmental Uncertainty (ketidakpastian lingkungan) dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan skema KPBU, terutama di negara berkembang, di mana eksekutif pemerintah menentukan tingkat tarif, meskipun ada organisasi pengatur. Studi melaporkan bahwa stabilitas politik dan lingkungan memiliki peran penting dalam menarik sektor swasta untuk melaksanakan proyek KPBU. Mason (2007) mendefinisikan kompleksitas sebagai ukuran keragaman yaitu klien, pemasok, sosial-politik, dan teknologi. Organisasi menggunakan serangkaian informasi dalam proses perencanaan dan prediksi karena kompleksitas lingkungan terus meningkat. Mason (2007) mendefinisikan turbulensi sebagai dinamisme dalam lingkungan, termasuk perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam sebuah lingkungan. Tidak seperti lingkungan yang stabil di mana sedikit perubahan terlihat dan dapat diprediksi, lingkungan turbulensi dicirikan oleh banyak perubahan yang tidak terduga. Ketidakpastian lingkungan adalah masalah utama yang dihadapi oleh organisasi karena hal itu menghalangi mereka untuk mengeluarkan keputusan yang efektif.

Naranjov mendefinisikan ketidakpastian lingkungan sebagai ketidakmampuan yang dirasakan organisasi untuk secara akurat memprediksi tindakan pelanggan dan situasi yang terdiri dari lingkungan eksternal, karena kurangnya informasi atau ketidakmampuan untuk membedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka penerapan skema KPBU pada pembangunan IKN Nusantara merupakan opsi yang tepat namun perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Penyediaan jasa/layanan publik, khususnya infrastruktur dasar di IKN Baru "Nusantara" akan mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak. Di satu sisi, skema KPBU dapat dianggap sebagai "*creative financing*" yang dapat mengatasi masalah kapasitas fiskal pemerintah, serta dianggap lebih efisien karena ditangani oleh swasta, dan juga ada pembagian resiko (*transfer risk*) dengan pihak swasta. Namun penerapan skema KPBU juga memunculkan tantangan dan permasalahan tersendiri, diantaranya yaitu:

1. Pemilihan atau identifikasi proyek yang potensial untuk di KPBU-kan. Pemerintah harus memilih mana yang paling efisien dan efektif antara menggunakan skema KPBU atau pengadaan tradisional. Perlu dilakukan analisis *Value for Money* (VfM) secara kualitatif dan kuantitatif. Skema KPBU bukanlah solusi "satu ukuran cocok untuk semua", oleh karenanya masing-masing proyek harus dinilai secara individu untuk menilai kesesuaian dengan skema pendanaan dan/atau skema KPBU yang akan digunakan. Evaluasi sosial ekonomi proyek merupakan instrumen perencanaan yang terdiri dari kuantifikasi dan monetisasi biaya dan manfaat yang terkait dengan proyek, yang mempengaruhi masyarakat (*society*) secara keseluruhan, dan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai ekonomi.
2. *Readiness Index* (RI) merupakan sebuah indikator yang menilai tingkat kesiapan dalam penerapan sebuah metode baru yang terdiri dari empat dimensi *Readiness Index* (RI) yaitu optimisme (*optimism*), inovasi (*innovativeness*), ketidaknyamanan (*discomfort*) dan ketidakamanan (*insecurity*). Optimisme dan inovasi merupakan dimensi yang berkontribusi terhadap kesiapan untuk mengimplementasikan skema KPBU, sedangkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan merupakan penghambat kesiapan untuk mengimplementasikan skema KPBU. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi *Readiness Index* (RI) yaitu kesiapan pasar (*market readiness*), kebijakan Pemerintah (*government policies*) dan ketidakpastian lingkungan (*environmental uncertainty*).

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur *Readiness Index* (RI) dalam kesiapan dalam penerapan skema KPBU. Survey melalui kuesioner perlu dilakukan untuk mengukur kesiapan penerapan skema KPBU di Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN Nusantara. Survey dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU yaitu Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan (DJPPR), Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) dan investor KPBU.

REFERENSI

- Al-shareem, K.M., Yusof, N.A., and Ernawati Mustafa Kamal (2014). *External Factors Influencing the Readiness for Implementing Public-Private Partnership Among Public and Private Organizations in Yemen*. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 6 (1), 56-75.
- Guasch, J.L. (2019). *International Experience in PPP: Best Practices and Lessons Learned* [power point slide].
- Hammami, M., Ruhashyankiko, J.F and Yehoue, E.B. (2006). *Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure*. International Monetary Fund.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. *Buku Saku Pemanduan Ibu Kota Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (14/06/2022). *Value for Money*. Reference List: *Electronic Source* (web publications). Retrieved 14 July, 2022 from <https://kpbu.kemenkeu.go.id/>
- Mason, R.B. (2007). *The External Environment's Effect on Management and Strategy: a Complexity Theory Approach*. *Management Decision*, 45 (1), 10-28.
- Murdijianto, Teguh. (2021). *Peran DJA dalam Pelaksanaan KPBU-AP* [power point slide].
- Naranjo-Gil, D. (2009). *The Influence of Environmental and Organizational Factors on Innovation Adoptions; Consequences for Performance in Public Sector Organizations*. *Technovation*, 29 (12), 810-818.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. 20 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022*. 9 September 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211. Jakarta.
- Vakola, M. (2013). *Multilevel Readiness to Organizational Change: a Conceptual Approach*. *Journal of Change Management*, 13 (1), 96-109.
- Zhang, X. and Chen, S. (2013). *A Systematic Framework for Infrastructure Development Through Public Private Partnerships*. *IATSS Research*, 36 (2), 88-97.

Potensi Ekonomi di IKN Melalui Potensi Investasi di IKN

Oleh

Vissia Dewi Haptari

Email: vissiadewihaptari@kemenkeu.go.id

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat potensi ekonomi di IKN melalui investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman asing untuk mendorong perekonomian di Kalimantan Timur. Tulisan ini menggunakan data laporan pemerintah daerah tahun 2022 dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa potensi investasi di IKN yaitu; Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pengembangan Kawasan Industri, Pengembangan Industri Pengolahan, Pembangunan Sarana Transportasi, Pengembangan Sektor Pariwisata, Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan. Adanya potensi tersebut memunculkan tantangan dan implikasi.

Keyword:

Investasi di Kalimantan Timur, Pengembangan Kawasan, Pembangunan sarana prasarana, pengembangan energi baru terbarukan, tantangan, implikasi

1. Latar Belakang

Investasi merupakan sektor yang diharapkan menjadi penggerak perekonomian dan menjadi unsur yang signifikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi baik Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dianggap sebagai mesin pendorong perekonomian. Prakosa menyatakan bahwa PMA yang masuk sebagai cara untuk melengkapi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta nasional. PMA dapat merangsang iklim dunia usaha dan memanfaatkan upaya menembus jaringan pemasaran internasional. (Prakosa, 1999). Lebih lanjut Prakosa menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena timbul kecenderungan para investor hanya mau menanamkan modalnya di tempat yang paling menguntungkan.

Faktor-faktor yang dapat menarik minat investor dan mempengaruhi masuknya investasi adalah yang pertama pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan Kabupaten atau Kota, kedua ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yaitu jalan, air dan listrik, Pelabuhan, pengolahan limbah, ketiga birokrasi dan tata kelola dunia usaha, ke empat adalah situasi politik yang aman, kelima kapasitas sumber daya manusia. (Nugroho, 2008). Secara nasional masih terdapat hambatan dalam menciptakan iklim investasi sebagaimana Ukuran daya saing dari *Ease on Doing Business (EoDB)* dan *Global Competitiveness Index*

(GCI) World Bank setiap tahun melakukan penelitian mengenai perbandingan penerapan regulasi dalam bisnis terhadap beberapa negara. Posisi negara Indonesia dalam *EoDB* dan GCI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana dalam tabel 1.

Tabel 1.
Posisi Indonesia pada *EoDB* dan *GCI*

Tahun	EoDB	GCI
2015	114	37
2016	106	41
2017	91	36
2018	72	44
2019	73	50
2020	73	32
2021	60	40

Sumber: World Bank (2021)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia secara umum telah menunjukkan adanya perbaikan, namun untuk peringkat daya saing masih belum konsisten peningkatannya. Pada dasarnya, Indonesia pada skala nasional dan juga provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia pada skala regional masih membutuhkan investasi yang besar, karena masih menghadapi berbagai masalah perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain yang salah satunya dipecahkan dengan investasi. Investasi dapat menjadi daya tarik mengembangkan perekonomian regional sehingga dapat mengatasi masalah perekonomian.

Kebijakan untuk menarik masuknya investasi tidak terlepas dari sistem pemerintahan yaitu dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) yang diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola dan kondisi perekonomian (Green (2005) dalam Kuswanto (2019)). Kondisi perubahan ini dapat mendorong masuknya investasi di daerah-daerah yang dapat mendorong persaingan dalam menarik investasi dalam negeri dan investasi asing di daerah tersebut dengan menciptakan iklim investasi yang sehat. (Weingast, 1995; dalam Kuswanto, 2019)).

Kewenangan dan otonomi daerah menjadi otoritas pemerintah daerah dalam kaitannya menarik investasi sebagaimana dilakukan oleh salah satu provinsi di Indonesia yaitu wilayah Kalimantan yang terdiri dari beberapa provinsi dan salah satu daerah pada provinsi Kalimantan Timur menjadi calon Ibu Kota Negara, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Posisi wilayah ini dipilih karena posisinya dekat dengan kota yang telah lebih dulu berkembang yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda, selain itu secara geografis posisi berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan juga daerah yang minim bencana, dan yang terpenting adalah penyediaan infrastruktur yang relatif sudah lengkap sebagaimana informasi yang diumumkan dalam pidato presiden tahun 2019.

Gambaran Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Potensi Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari beberapa perspektif, yaitu:


1. Ekonomi terbesar di Indonesia timur sebesar 659 Triliun;
2. Kekuatan Ekonomi, PDRB sebesar USD 48 Milyar pada tahun 2018 merupakan perekonomian terbesar ke 7 di Indonesia dan representasi 21,6% dari perekonomian;
3. PDB per kapita ke 2 tertinggi di Indonesia sebesar 11.937 USD;
4. Pintu gerbang negara, terletak di tengah negara dan dilewati oleh jalur strategis perdagangan internasional (Alur laut kepulauan Indonesia 2);
5. Produser Energi Primer, sumber daya alam yang melimpah terutama Batu bara, minyak, gas dan kayu untuk mendukung keberlanjutan perekonomian negara;
6. Provinsi terbesar ke 4 di Indonesia dengan luas wilayah 127,347 km²;
7. Indeks Pembangunan Manusia ke 3 tertinggi di Indonesia sebesar 76,88%

Setelah melihat perspektif gambaran perekonomian pada Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dapat dilihat mengenai struktur perekonomian Kalimantan Timur yang mempunyai visi mengembangkan kawasan manufaktur dan nilai tambah yang lebih maju, Rincian penjelasan atas struktur ekonomi berdasarkan data sumber dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Neraca Perdagangan pada bulan Januari 2022 mengalami surplus sebesar 0,89 milyar USD ;
2. Struktur ekspor terdiri atas sektor tambang 58,54%, sektor industri 34,66 %, sektor Migas 6,63, dan sektor pertanian 0,17%;
3. Struktur impor terdiri atas sektor industri 67,27%, hasil minyak 15,41%, dan gas 17,32%;
4. Negara tujuan ekspor terbesar, yaitu untuk migas, Tiongkok dan Hongkong, untuk non Migas Tiongkok, Malaysia dan Korea Selatan.
5. Negara asal impor terbesar, yaitu untuk migas Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Singapura, untuk non migas Korea Selatan, Jerman, dan Tiongkok.

Data terkait informasi mengenai Investasi pada provinsi Kalimantan Timur baik PMDN maupun PMA, serta informasi perolehan rating peringkat investasi nasional sebagaimana pada gambar 1.

Gambar 1
Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur



Sumber: Sekretariat Daerah Kalimantan Timur

Gambaran investasi PMDN dan PMA berdasarkan kabupaten/kota pada provinsi Kalimantan timur adalah sebagaimana pada gambar 2.

Gambar 2. Realisasi Investasi PMDN dan PMA berdasarkan lokasi di Kalimantan Timur Tahun 2022 Triwulan I

Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Tahun 2022 Triwulan I

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	KUTAI KARTANEGARA	199	4.445.329.100.000	1.309	0
2	BALIKPAPAN	557	1.928.536.800.000	591	0
3	BERAU	107	1.488.810.800.000	1.626	2
4	KUTAI TIMUR	272	667.638.500.000	4.729	6
5	BONTANG	316	475.373.400.000	318	0
6	PASER	98	418.591.700.000	1.239	0
7	PENAJAM PASER UTARA	96	411.725.500.000	33	0
8	SAMARINDA	477	215.518.600.000	1.054	0
9	KUTAI BARAT	47	91.145.200.000	70	0
10	MAHAKAM HULU	5	41.029.200.000	26	0
TOTAL		2.174	10.183.698.800.000	10.995	8

Sumber: Sekretariat Daerah Kalimantan Timur

Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Tahun 2022 Triwulan I

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	KUTAI TIMUR	39	172.962.900	507	22
2	KUTAI BARAT	15	75.574.900	1.161	6
3	PASER	13	38.635.600	-	0
4	KUTAI KARTANEGARA	34	22.018.300	415	36
5	BALIKPAPAN	88	12.196.200	48	2
6	PENAJAM PASER UTARA	7	7.267.900	4	0
7	BERAU	17	1.750.700	-	0
8	SAMARINDA	50	1.193.900	17	0
9	MAHAKAM HULU	2	817.400	-	0
10	BONTANG	6	2.400	1	0
TOTAL		271	332.420.200	2.153	66

Data realisasi investasi triwulan I Tahun 2022 pada wilayah provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa investasi PMDN masih lebih besar daripada investasi PMA, termasuk penyerapan tenaga kerjanya. Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota, 9 (sembilan) kabupaten/kota memiliki nilai investasi PMDN lebih besar daripada nilai PMA dan 1 (satu) kabupaten yaitu Kutai Timur yang memiliki PMA lebih besar daripada PMDN. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, secara keseluruhan kabupaten/kota jumlah penyerapan tenaga kerja Indonesia lebih besar dibandingkan tenaga kerja asing.

Berdasarkan data gambaran perekonomian, struktur ekonomi, dan investasi, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi yang menjadi daya tarik untuk lebih menarik investasi. Upaya peningkatan daya tarik, baik investasi PMDN maupun PMA memunculkan tantangan dan implikasi kebijakan, sehingga dapat lebih mengembangkan investasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian untuk seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur dan juga Ibu Kota Negara.

2. Tinjauan Konsep dan Landasan Teori Konsep Ekonomi Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan kegiatan perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan pendekatan pengeluaran merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu yang terdiri dari Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor-Impor. Investasi merupakan pengeluaran sektor dunia usaha untuk meningkatkan nilai tambah, menambah barang-barang modal yang baru. (Mankiw 2016). Penambahan modal tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan oleh Harrod Domar menyatakan bahwa bahwa investasi mengubah sisi penawaran ekonomi serta sisi permintaan, dan kesempatan kerja penuh hanya dapat dipertahankan jika investasi dan sumber permintaan agregat lainnya tumbuh cukup cepat untuk menyerap peningkatan output yang memungkinkan investasi baru. (Berg, 2015). Teori ini melihat dari sisi permintaan dan penawaran terhadap penciptaan

investasi, bahwa model ini merupakan lingkaran yaitu adanya peningkatan investasi dapat meningkatkan *capital stock*, *output*, pendapatan dan tabungan yang akhirnya meningkatkan investasi dari peningkatan tabungan tersebut.

Konsep Investasi

Investasi merupakan kegiatan dalam perekonomian yang dapat jenisnya adalah investasi dalam negeri dan investasi dari luar negeri. Investasi merupakan bagian dari PDB, hal ini, investasi yang dimaksud merupakan investasi pada sektor riil (investasi fisik). Menurut Pass dan Lowes (1988), investasi riil merupakan kegiatan investasi yang menciptakan aset riil baru yang akan menambah kapasitas produksi suatu negara. Adapun menurut Suparmoko dan Sofilda (2017), investasi merupakan jumlah nilai pasar dari bangunan dan peralatan yang tahan lama serta perubahan di dalam nilai persediaan perusahaan.

Investasi dalam bentuk PMDN dapat memberikan manfaat dan peningkatan kapasitas perekonomian yaitu dapat menaikkan output nasional, menciptakan pendapatan dan pekerjaan, semakin tinggi pembentukan modal maka akan menaikkan output dan pendapatan nasional terutama bagi negara terbelakang, hal tersebut dapat menjadi kunci utama menuju pembangunan ekonomi. (Jhingan 2012). Sedangkan penanaman modal asing merupakan hal yang sangat positif, karena PMA dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial serta teknologi, dimana PMA dapat mengakselerasi dalam mencapai target pertumbuhan dan pembangunan. (Todaro, MP., 2015).

Pembahasan: Tantangan dan Implikasi kebijakan

Realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sebagaimana telah dikemukakan oleh Nugroho (2008) pada penjelasan sebelum bahwa berdasarkan faktor-faktor yang dapat menarik minat investor dan mempengaruhi masuknya investasi memunculkan tantangan dan implikasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pendapatan nasional per kapita dan PDRB perkapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. PDRB pada provinsi Kalimantan Timur yang tinggi menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa juga pendapatan daerah yang tinggi. Selain itu, PDRB per kapita yang tinggi dapat menunjukkan daya beli yang tinggi dan menjadi pasar bagi hasil produksi. Semakin tinggi PDRB atau PDRB per kapita sebagaimana yang diperoleh provinsi Kalimantan Timur, maka semakin dapat menarik minat untuk berinvestasi. Tantangan dalam memelihara tingkat PDRB yang tinggi adalah pengelolaan APBD dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tercermin pada tingkat kemandirian keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur termasuk relatif mandiri berkisar 50% dibandingkan dengan tingkat kemandirian seluruh provinsi. Implikasi kebijakan dari kondisi tersebut adalah meningkatkan PAD. Kebijakan yang telah dilakukan adalah menerapkan GCG pada Badan Usaha milik Daerah dan meningkatkan penyertaan modal pada perusahaan daerah.
2. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yaitu jalan, air dan listrik, Pelabuhan, pengolahan limbah. Penyediaan fasilitas yang memadai menjadi tantangan

bagi pemerintah daerah dengan menata kelola pengeluaran pemerintah daerah dengan luas daerah yang besar, jika didukung oleh PAD yang tinggi maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur mempunyai keleluasaan untuk menyediakan sarana prasarana tersebut dalam bentuk pengeluaran belanja modal. Implikasi kebijakan atas pengaturan belanja untuk pemenuhan infrastruktur adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk menambah pembangunan-pembangunan seperti: jalan trans, telekomunikasi, akses udara, Pelabuhan, dan Kawasan industri.

3. Birokrasi dan tata kelola dunia usaha, Terkait dengan tantangan atas layanan publik dan tata kelola dunia usaha, adalah bagaimana mendesain kebijakan layanan investasi yang mendukung iklim investasi, masih banyaknya perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tidak jelasnya pengaturan terkait dengan proses-proses untuk berinvestasi. Implikasi kebijakan yang dilakukan adalah pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur melakukan kebijakan secara menyeluruh mulai dari sisi perencanaan penganggaran yang fokus pada partisipasi yang itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan adanya transformasi komunikasi maka dari sisi tata kelola untuk melakukan pelayanan online yang melaksanakan prosedur-prosedur terkait dengan investasi; pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan kreativitas dalam menghadirkan inovasi pemerintahan merupakan satu faktor penting untuk mendukung pemerintah daerah untuk dapat menciptakan perbaikan dari iklim penanaman modal yang nantinya akan mengarah kepada iklim investasi hijau. Kemudian peningkatan kualitas terpadu pelayanan investasi berbasis elektronik, menyediakan informasi terkait investasi yang menyediakan data-data berupa profil, peluang investasi, realisasi investasi, potensi daerah, dapat diakses melalui *website* dan juga melalui *mobile phone*.
4. Situasi politik yang kondusif, Tantangan dalam konteks situasi politik adalah adanya beberapa permasalahan yang meliputi masih menghadapi permasalahan yang sangat mendesak untuk dipecahkan. Masalah yang merefleksikan gejala *growth without development* yaitu pertumbuhan ekonomi terjadi namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, permasalahan terkait implementasi fiskal di Kaltim adalah seperti kemandirian dan kedaulatan pangan, keterbatasan akses permodalan, masih buruknya pelayanan publik, kemerosotan nilai lingkungan hidup, masalah-masalah daerah perbatasan, pedalaman, dan Daerah Tertinggal yang masih minim perhatian. Implikasi kebijakan yang dapat mengatasi kesejahteraan adalah kebijakan terus meningkatkan investasi yang pada akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
5. Kapasitas sumber daya manusia. walaupun perolehan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Kalimantan Timur tinggi, namun masih ada tantangan yang dihadapi yaitu adanya tuntutan kreativitas dan inovasi karena harus beradaptasi akibat transformasi komunikasi dan juga adanya proses digitalisasi. Implikasi kebijakan atas peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah merancang dan mengimplementasikan program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika industri.

Dalam upaya mendorong peningkatan investasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai kebijakan dan program. Kebijakan dan program disusun berpedoman dan

mengacu pada visi pemerintah provinsi Kalimantan Timur yaitu mengembangkan kawasan manufaktur dan nilai tambah yang lebih maju. Kebijakan dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri atas Zona Industri, Zona Logistik, dan Zona Pengolahan Ekspor. Wilayah Kutai Timur memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategi.

2. Pengembangan Kawasan Industri

Salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara mengandalkan sumber daya alam sebagai pendorong pertumbuhan ekonominya seperti sektor pertambangan dan penggalian, pertanian dan perkebunan, industri pengolahan. Posisi strategis yang berdekatan dengan Kota Balikpapan sebagai kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur sekaligus sebagai kota transit dan pusat perdagangan barang dan jasa mampu memberikan keuntungan signifikan bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan beroperasinya Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Kota Balikpapan, baik secara langsung maupun tidak langsung membuka peluang bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjadi pintu transit distribusi sumber daya alam dan hasil olahannya dari kawasan sebelah barat dan selatan menuju ke Kota Balikpapan, karena untuk mencapainya harus melalui wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara. Potensi dan peluang strategis ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengupayakan pembangunan Kawasan Industri Buluminung seluas 5.424,37 hektar yang didukung oleh keberadaan hasil sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, hasil hutan, pertanian dan perikanan, serta batubara, minyak dan gas bumi. Keberadaan Kawasan Industri Buluminung (KIB) ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara lebih terarah, terpadu dan memberikan outcome yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menambah pendapatan daerah. (Syamsul, et.al 2021)

3. Pengembangan Industri Pengolahan

“Potensi sumber daya alam dan keunggulan kewilayahan Kaltim masih terbuka bagi investor dalam dan luar negeri, potensi ini lanjutnya, belum terkelola secara maksimal, diantaranya proyek pembangunan pabrik Karet Remah di Kutai Barat seluas 10 ha dengan estimasi produksi yang direncanakan 10 ribu ton per tahun dengan spesifikasi produk SIR 20. Karet menjadi salah satu komoditi utama dunia untuk kebutuhan industri dan potensinya sangat besar di Kalimantan Timur.

4. Pembangunan Sarana Transportasi

Rencana pembangunan sarana transportasi adalah Skytrain yang merupakan instrumen untuk mempercepat arus barang, jasa, dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Skytrain juga dilihat sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, mempercepat arus barang, jasa, dan mobilitas manusia, hingga dampaknya kepada

pendapatan asli daerah yang tinggi. Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah memiliki dan mengoperasikan jalan tol sepanjang 9,02 km yang menghubungkan ibukota Provinsi Samarinda dan Balikpapan. Manfaat jalan tol ini adalah juga telah mempercepat arus barang, jasa, dan mobilitas manusia.

5. Pengembangan Sektor Pariwisata (pengembangan Kawasan, model bisnis ekowisata, dan pengembangan *tourist attractions*)
Rencananya akan ditetapkan 3 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), dan 3 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yang menonjolkan destinasi, tidak menyebut Kabupaten lagi, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berkomitmen Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota dengan konsep *green development*, perlu diperkuat Kalimantan Timur menjadi kawasan ekowisata. Salah satunya untuk KPPP 1 di Samboja, Penajam, Balikpapan, Paser akan dikembangkan ekowisata hutan dan bahari.
6. Pengembangan Energi baru terbarukan (EBT) yang dikelola oleh PT. Ketenagalistrikan Kaltim, dimana perusahaan ini memiliki anak perusahaan PT Cahaya Fajar Kaltim yang telah membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 110 MW, dapat dihitung kontribusinya misal untuk masyarakat dengan 110000 MW rata-rata konsumen dengan daya terpasang 900 PA maka kurang lebih 200.000 unit rumah teraliri listrik artinya dengan 200.000 unit rumah telah menumbuhkan ekonomi masyarakat Kalimantan timur, dengan adanya listrik anak-anak juga menjadi cerdas, ibu-ibu juga bisa untuk lebih kreatif berusaha dan harga tanah akan bertambah di sekitar jalur distribusi yang dilalui. EBT dapat menjadi kontributor dalam penambahan pembangkit listrik hingga 20,9 giga watt. Namun hal ini menemukan kendala di mana rata-rata investasi di sektor ketenagalistrikan EBT masih sangat besar biaya investasinya (teknologi, jalur distribusi, dan sebagainya), profil risiko, sampai kepada pembelian dari harga EBT ini masih rendah dibandingkan dengan non EBT. Implikasinya adalah pembiayaan yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga menjadi tidak mudah berinvestasi di bidang EBT.

3. Simpulan dan Rekomendasi

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki daya tarik bagi investor terutama bagi PMDN. Determinan penarik investasi meliputi PDRB dan PDRB per kapita yang tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur, birokrasi dan tata kelola dunia usaha yang baik, situasi politik yang kondusif, dan kapasitas SDM yang tinggi. Upaya untuk mendorong investasi melalui kebijakan dan program melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Industri pengolahan, Sarana transportasi, dan Sektor Wisata, Pengusahaan Energi Baru Terbarukan.

Rekomendasi atas pemikiran ini adalah guna mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dan program peningkatan investasi, dapat dilakukan penelitian untuk mengukur dampak kebijakan dan program terhadap peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan secara berkala. Penelitian untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi kajian akademis sebagai rekomendasi kebijakan sektoral.

Daftar Pustaka

Berg, H. Van Den. (2015). *JPE Article as Printed Growth theory after Keynes , part I : Hendrik*

Van den Berg.

- Jhingan, M.L. 2012. "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan". Jakarta: Rajawali Pers
- Kuswanto, K. (2019). The inward Foreign Direct Investment (FDI) and decentralized governance system in Indonesia. University of Groningen.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics ninth ed.* New York: Worth Publisher.
- Nugroho, S. (2008). Evaluasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya. *Riptek*, 2(1), 18–21.
- Pass, C., & Lowes, B. (1988). *Dictionary of Economics - Second Edition.* United Kingdom: HarperCollins Publishing Ltd.
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
- Prakosa, K. B. (1999). Terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19–37.
- Suparmoko, M., & Sofilda, E. (2017). *Pengantar Ekonomi Makro - Edisi 5.* Tangerang: In Media.
- Syamsul, S., Utomo, H. S., & Rande, S. (2021). Pembangunan Kawasan Industri Buluminung Oleh Kabupaten Penajam Paser Utara JPBM (Journal of Policy & Bureaucracy Management) *Volume 2 Nomor 1 Mei 2021*
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development - 12th Edition.* Harlow: Pearson Education Limited.

Internet

- <https://www.plasticsandrubberindonesia.com/potensi-pengembangan-kaltim-dari-perkebunan-karet-hingga-pariwisata/>
- <https://kaltim.suara.com/read/2021/12/22/214755/wacana-pembangunan-skytrain-di-samarinda-disebut-proyek-jenius-oleh-pengamat-buktinya?page=2>
- <https://kaltim.tribunnews.com/2020/10/22/arah-kebijakan-pariwisata-kalimantan-timur-2019-2023-pengembangan-kualitas-destinasi-berbasis-warga?page=2>

BUNGA RAMPAI IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Passer, Kalimantan Timur, menimbulkan berbagai macam konsekuensi kebijakan yang harus dirumuskan dan dilaksanakan. Bunga Rampai “Ibu Kota Negara” mencoba menghadirkan sumbangsih pemikiran dalam isu-isu tentang pembangunan dan kesiapan daerah calon Ibu Kota, isu pembiayaan, analisis potensi pendapatan, perpajakan, sampai dengan isu sosial dan lingkungan terkait pembangunan Ibu Kota.



Politeknik Keuangan Negara STAN
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15222
Telp: +6221 7361654-58
Email: unit.penerbitan@pknstan.ac.id

ISBN 978-623-6784-39-6

